

**PEMANFAATAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) DALAM
PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH
DI KELAS XI MADRASAH ALIYAH NURUL IMAN
JAMBI KOTA SEBERANG**

SKRIPSI



**SRI FILLA YANI
NIM. 201180260**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PEMANFAATAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) DALAM PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI KELAS XI MADRASAH ALIYAH NURUL IMAN JAMBI KOTA SEBERANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) dalam ilmu Pendidikan Agama Islam



SRI FILLA YANI
NIM. 201180260

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Alamat: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN STS Jambi. Jl. Jambi-Ma-Bulian Km.16 Simp. Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nomor : B - 211 /D-I/KP.01.2/04/2023

Skripsi dengan judul "Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang" Yang telah dimunaqasahkan oleh sidang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 April 2023
Jam : 13.00 - 14.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Nama : Sri Filla Yani
NIM : 201180260
Judul : Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang diatas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan pengesahan perbaikan skripsi.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI			
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. M. Junaid, M.Pd.I (Ketua Sidang)		10-4-2023
2.	Susy Pransiska, M.Pd (Sekretaris Sidang)		10 April 2023
3.	Rapiko, M.Pd.I (Penguji I)		13-4-2023
4.	Edi Saputra, M.Ed (Penguji II)		10 april 2023
5.	Dr. Ahmad Ridwan, M.Pd.I (Pembimbing I)		10 April 2023
6.	Dra. Siti Asiah, M.Pd (Pembimbing II)		11 April 2023

April 2023
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN STS Jambi



Dr. H. Fadhilah, M.Pd
NIP: 19670311 1992 03 2004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kode Dokumen	KodeFormulir	Berlaku Tgl	No. Resivisi	Tgl. Revisi	Halaman
In.08-PP-05-01	In.08-FM-PP-05-03	2022	R-0	-	1 dari 2

Hal : **Nota Dinas**

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :


Nama : Sri Filla Yani

NIM : 201180260

Judul Skripsi : Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

Sudah dapat diajukan kembali untuk mengulang sidang munaqosyah kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Pendidikan Pendidikan Agama. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jambi, 6 Maret 2023
Pembimbing I



Dr. Ahmad Ridwan, M.Pd.I
NIP. 197407141999031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kode Dokumen	KodeFormulir	Berlaku Tgl	No. Resivisi	Tgl. Revisi	Halaman
In.08-PP-05-01	In.08-FM-PP-05-03	2022	R-0	-	1 dari 2

Hal : **Nota Dinas**

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sri Filla Yani

NIM : 201180260

Judul Skripsi : Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan/Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Pendidikan Pendidikan Agama. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jambi, 20 Februari 2023

Pembimbing II



Dr. Siti Asiah, M.Pd

NIP. 196112191991032002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan Ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi bukan hasil karya saya sendiri atau terindikasi adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 24 Februari 2023
Penulis



Sri Filla Yani
NIM. 201180260

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Robbil 'Aalamin*, puji syukur kepada Allah SWT dengan izin dan rahmat-Nya, penulis sangat bersyukur bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan, usaha, dan kerja keras, dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua saya Bapak Tarmidi dan Ibu Siti Mae Saroh yang terhormat dan tercinta yang ikhlas membiayai, menyayangi, mendukung dan tidak pernah bosan mendoakan saya. Kalian adalah pelipurlara yang tidak bisa dibalas jasanya dengan materi apapun, karena kalian yang terbaik dan luar biasa.

Serta rekan-rekan teman seperjuangan yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

MOTTO

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“(Mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan”.

(QS. An- Nahl 16 : 44)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah menerangi hati kita dengan cahaya Al-Qur'an. Menghiasi akhlak kita dengannya, dan mengindahkannya amalan-amalan kita dengan amalan Al-Qur'an. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya sepanjang zaman yang senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Atas rahmat yang telah Allah berikan pula, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari sepenuhnya bahawa penelitian ini tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan pihak yang telah memberikan motivasi dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu melalui kata pengantar ini izinkanlah peneliti mengucapkan *Jazakumullahu Khairan Katsira* kepada Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. H. Su'aidi, MA, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dr. Rofiqoh Ferawati.S.E., M.El. Selaku Wakil Rektor I, Dr. As'ad Isma, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II, Dr. Bahrul Ulum, M.A. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Prof. Dr. Risnita, M.Pd, selaku Wakil Dekan I, Dr. Najmul Hayat, M.Pd.I, selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Yusria, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bobby Syefrinando, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, dan Dr. H. Salahuddin, M.Si selaku Sekretaris Prodi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Dr. Ahmad Ridwan, M.Pd.I dan Dra. Siti Asiah, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan penulis dengan keikhlasan, kesabaran dan rasa tanggung jawab, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta karyawan/ti di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak Muhammad Raya, S.Ag., selaku Kepala MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang yang telah memeberikan izin penelitian kepada penulis.
9. Bapak Hasbi Assidiqi, S.Th.I selaku Guru mata pelajaran Fiqih Kurikulum yang telah membantu saya dalam pelaksanaan penelitian ini.
10. Teman-teman dan sahabat seperjuangan yang ikut memberikan perhatian dan partisipasinya dalam penulisan skripsi ini.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dan amal semua pihak yang telah membantu. Peneliti berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin. Akhirnya penulis ucapkan terimakasih.

Jambi, 24 Februari 2023

Penulis



Sri Filla Yani

NIM. 201180260

ABSTRAK

Nama : Sri Filla Yani
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

Skripsi ini membahas tentang Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Masalah dalam penelitian ini adalah dalam pembelajaran kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang mengalami kesulitan dalam memilih bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran, karena belum lengkapnya bahan ajar yang tersedia baik itu dari pemerintah maupun dari inisiatif gurunya sendiri. Oleh karena itu guru memanfaatkan LKS sebagai pelengkap bahan ajar serta membangkitkan minat siswa dalam proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan bahan ajar lembar kerja siswa (LKS) dalam pembelajaran kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai 28 Juli 2022 di Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Subyek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Fiqih dan siswi kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Sedangkan informannya adalah Kepala Madrasah dan Wali kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Kemudian analisis data menggunakan analisis model interaktif data. Hasil penelitian ini adalah Pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih dengan menggunakan Lembar kerja siswa (LKS) di kelas XI putri, masih ada siswa yang tidak mampu memahami materi yang terdapat dalam LKS dengan baik. Pemanfaatan lembar kerja siswa dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih yaitu, siswa mampu menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru fiqih yaitu tentang pengertian hudud dan hikmahnya, menjelaskan apa hukum perbuatan zina, minum minuman keras, mencuri, menyamun serta menjelaskan hikmah dibalik dilarangnya perbuatan tercela tersebut mereka mampu menjelaskannya tanpa membuka buku. Kendala dan upaya pemanfaatan lembar kerja siswa (LKS) dalam meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran Fiqih di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang yaitu: siswa dalam pembelajaran Fiqih dengan menggunakan LKS dikarenakan rangkuman materinya terlalu sedikit sehingga siswa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal latihan yang ada dalam LKS serta kurangnya pengetahuan siswa jika tidak didukung literatur buku lain.

Kata Kunci: Lembar Kerja Siswa (LKS), Mata Pelajaran Fiqih

ABSTRACT

Name : Sri Filla Yani
Department : Islamic Religious Education
Title : Utilization of Student Worksheets (LKS) in Student Understanding of Fiqh Subjects in Class XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang

This thesis discusses the use of Student Worksheets (LKS) in Improving Students' Understanding of Fiqh Subjects in Class XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi, Seberang City. The problem in this study is that in class XI Madrasah Nurul Iman Jambi, Seberang City has difficulty in choosing teaching materials used in learning, because the available teaching materials are not yet complete, both from the government and from the teacher's own initiative. Therefore, teachers use worksheets as a complement to teaching materials and arouse students' interest in the learning process. The purpose of this study was to determine the use of student worksheets (LKS) teaching materials in class XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi, Seberang City. This research uses descriptive qualitative research. This research was conducted from 13 June 2022 to 28 July 2022 at Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi, Seberang City. The subjects in this study were Fiqh teachers and students of class XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi City of Seberang. Meanwhile, the informants are the Head of Madrasah and Class XI Guardian of Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi City of Seberang. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and documentation. In testing the validity of the data, the source triangulation technique was used. Then the data analysis uses an interactive data model analysis. The results of this study are students' understanding of the subjects of jurisprudence using the Student Worksheet (LKS) in class XI Putri, there are still students who are unable to understand the material contained in the LKS properly. Utilization of student worksheets in increasing student understanding in the subjects of Fiqh, namely, students are able to explain the material delivered by the Fiqh Teacher, namely about the understanding of Hudud and his lessons, explaining what the law of adultery, drinking liquor, stealing, releasing and explaining the wisdom behind it is forbidden Constraints and efforts to utilize Student Worksheets (LKS) in increasing students' understanding of jurisprudence in the class XI MA Nurul Iman Jambi City Seberang, namely: Students in Fiqh Learning by using LKS due to the summary of the material too little so students have difficulty working on the problem.

Keywords: *Student Worksheet (LKS), Fiqh Subjects*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran.....	9
B. Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS)	11
C. Lembar Kerja Siswa (LKS).....	16
D. Mata Pelajaran Fiqih	26
E. Pemahaman Siswa	39
F. Studi Relevan	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	35
B. Setting dan Subjek Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	42
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	44

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	46
B. Temuan Khusus dan Pembahasan	65
C. Interpretasi Hasil Penelitian	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan LKS Konvensional Dan LKS Interaktif	19
Tabel 2.2 Kelebihan Dan Kekurangan LKS Sesuai Jenisnya	23
Tabel 4.1 Data Guru Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang	54
Tabel 4.2 Data Siswa/Siswi Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang	57
Tabel 4.3 Luas Tanah	58
Tabel 4.4 Penggunaan Tanah	58
Tabel 4.5 Jumlah Kondisi Bangunan	59
Tabel 4.6 Sarana Dan Prasarana.....	61
Tabel 4.7 Sarana Dan Prasarana Pendukung Lainnya	62
Tabel 4.8 Rincian Data Ruang Kelas	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Sumber Dokumentasi
4. Lembar Kerja Siswa (LKS)
5. Dokumentasi Gambar
6. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I
7. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing II
8. Daftar Riwayat Hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah proses pendidikan, pembelajaran merupakan proses yang paling utama. Pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi komunikasi antara guru dengan siswa dalam satu lingkungan belajar yang dibantu dengan komponen lainnya yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, Kosasih (2018: 11) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk menjadikan seseorang bisa mencapai tujuan kurikulum. (Tia Marliani, dkk: 2021: 276-277).

Dalam proses belajar guru memegang peranan penting dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Untuk hal tersebut guru perlu mengetahui strategi pembelajaran. Strategi yang dimaksud berupa pemilihan metode yang tepat sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan kepada siswa. (Netti Ermi, 2017: 37-38).

Asnawir dan Basyirudin (2002 :1) menegaskan bahwa keberhasilan proses belajar mengajar banyak dipengaruhi oleh unsur pengajar, menjadikan guru sebagai komponen pengajaran yang memegang fungsi esensial dan utama. Merupakan tanggung jawab instruktur untuk mengkomunikasikan pengetahuan mata pelajaran kepada siswa selama proses belajar mengajar. Kemampuan guru dan muridnya untuk berkomunikasi secara efektif sangat penting untuk pemahaman siswa tentang konten. Komunikasi yang tidak lancar berdampak pada pelajaran yang coba disampaikan oleh guru. (Jumairi, 2015: 9).

Guru merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus. Tugas guru meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedaangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada peserta didik. Sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 ayat 2 yaitu : “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada perguruan tinggi”.

Guru profesional harus mampu melakukan program pembelajaran. Salah satu unsur yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran di sekolah adalah kompetensi guru. Pasal 10 Ayat 1 Tentang Guru dan Dosen UU No 14 Tahun 2005 menyebutkan “Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap guru harus memiliki penguasaan keempat kompetensi tersebut agar memenuhi syarat sebagai pendidik profesional.

Kemampuan seorang guru dapat dinilai seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Karena seorang guru tidak hanya terampil dalam mengajar tentu juga harus memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social adjusment dalam masyarakat. Proses belajar dan hasil belajar para peserta didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulum, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka.

Hamalik (2008: 36) dalam Feralys Novauli (2015: 46) menyatakan bahwa “Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelas, sehingga belajar peserta didik berapa pada tingkat optimal.” Pernyataan ini menyiratkan bahwa seorang guru harus mampu menumbuhkan pemikiran orisinal dan kreatif di kalangan siswa. Harus mampu memahami bagaimana psikologi siswa berkembang. Dapat meningkatkan kapasitas interaksi dengan siswa. Memiliki sikap profesional, pemahaman, dan pengetahuan untuk menangani kesulitan.

Mampu memajukan profesi pendidikan sesuai dengan trend dan kebutuhan modern. Sebaiknya pilih strategi, taktik, dan teknik yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mental anak. Mampu mengembangkan rencana yang solid dan melaksanakannya saat belajar. mahir dalam manajemen kelas untuk strategi pembelajaran tertentu yang digunakan. Tepat dalam melakukan evaluasi pembelajaran dan memiliki akses terhadap temuan hasil refleksi pembelajaran

Dalam hal ini, berbagai elemen, termasuk kualitas siswa, kualitas guru, aksesibilitas kurikulum, fasilitas, dan infrastruktur, mempengaruhi kualitas program pendidikan. Tidak semua sekolah memiliki kesempatan untuk memperoleh bahan ajar yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Hal ini karena tidak cukup uang yang dialokasikan untuk membeli bahan ajar tersebut. Selain itu, karena pembelian bahan ajar masih terpusat, guru di komunitas lokal dan sekolah tidak dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam hal pembuatan bahan ajar.

Sumber belajar yang disebut bahan ajar telah menjadi hal yang sangat penting dalam membina pembelajaran. Menurut Winarno Surakhmad metode pengajaran adalah cara-cara pelaksanaan dari proses pengajaran atau soal bagaimana teknisnya suatu bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa di sekolah. Guru sebagai jantung proses pembelajaran harus memiliki kemampuan dan kreatifitas dalam mengembangkan pembelajaran untuk mewujudkan peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang efektif untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan diatas adalah dengan menggunakan media cetak yang digunakan dalam proses pembelajaran yakni lembar kerja siswa. (Eri Irawati A. dan Daluti D, 2021: 40).

LKS merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKS yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. LKS berisi lembar kegiatan siswa dan soal-soal latihan, LKS juga memuat ringkasan materi. LKS merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Bagi guru LKS bertanggung jawab untuk menilai kemajuan belajar siswa menurut kecepatan

membaca dan pemahaman mereka yang bervariasi, dan materi pelajaran dapat dibuat dengan cara yang dapat mengakomodasi kedua jenis siswa tersebut. Dengan adanya LKS maka akan terbentuk interaksi yang efektif antara siswa dengan guru, sehingga dapat meningkatkan aktifitas belajar siswa dalam peningkatan prestasi belajar. (Damelyana Sagita, 2016: 39).

Pembelajaran dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah pelaksanaan perencanaan pembelajaran oleh guru dengan menggunakan LKS untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Untuk melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan LKS diamati melalui kegiatan yang dilakukan siswa selama siswa mengikuti pembelajaran dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, sedangkan guru sebagai fasilitator, motivator dalam proses pembelajaran, sehingga siswa harus memfokuskan kerjanya. (Tri Nuri Hartini, dkk: 2013: 4). Pembelajaran dengan menggunakan LKS memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencerna materi ajar dengan sedikit bantuan guru. Mereka mengikuti kegiatan belajar dengan materi ajar yang sudah dirancang khusus sehingga masalah atau kesulitan belajar sudah diantisipasi sebelumnya.

Penggunaan LKS sangat besar peranannya dalam proses pembelajaran, sehingga seolah-olah penggunaan LKS dapat menggantikan kedudukan seorang guru. Hal ini dapat dibenarkan, apabila LKS yang digunakan tersebut merupakan LKS yang berkualitas baik. Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E Kaligis LKS dikatakan berkualitas baik bila memenuhi syarat sebagai berikut : a) memenuhi syarat didaktik menyusun LKS yang artinya LKS harus mengikuti asas-asas belajar-mengajar yang efektif. b) memenuhi syarat kontruksi menyusun LKS yang artinya penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya harus baik dan benar dalam arti mudah dimengerti oleh peserta didik. c) Syarat teknis menyusun LKS yaitu berhubungan dengan tulisan yang harus menggunakan huruf cetak, huruf tebal yang lebih besar untuk topik, dan mengusahakan perbandingan besar huruf dengan gambar harus serasi, gambar dapat menyampaikan pesan secara efektif

kepada siswa serta adanya kombinasi antar gambar dan tulisan, bahwa tulisan tidak boleh lebih besar dari gambar. (Damelyana Sagita, 2016: 40-41).

Keuntungan Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah untuk memudahkan guru mengajar, agar siswa belajar sendiri, dan agar mereka memahami dan menyelesaikan tugas tertulis. Lembar kerja siswa (LKS) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang diperoleh siswa, oleh karena itu instruktur yang membuatnya harus sangat berhati-hati dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup.

Lembar Kerja Siswa (LKS) rupanya menjadi salah satu alternatif dalam media pembelajaran Fiqih yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah. LKS tersebut berfungsi sebagai skenario aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Terkait mata pelajaran Fiqh di kelas XI, di dalamnya terdapat materi yang mengharuskan peserta didik tidak hanya dapat memahami materi secara teoritis, tetapi juga mengharuskan peserta didik agar dapat memahami secara praktis.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, Guru mata pelajaran fiqih yang mengajar dirasa kurang optimal dalam menggunakan buku paket yang tersedia dari sekolah, guru juga dirasa kurang optimal dalam menjelaskan materi ajar kepada siswa dengan menggunakan buku paket, sehingga mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Maka dalam hal ini, diperlukan bahan ajar yang dapat membantu guru untuk dapat menyampaikan materi ajar dengan baik, sehingga menarik dan menambah keinginan siswa dalam belajar, yaitu dengan menggunakan LKS. Dengan menggunakan LKS guru menjadi lebih mudah menyampaikan materi ajar yang disertai latihan dan soal-soal yang tersedia, sehingga membuat pembelajaran semakin menarik dan membantu siswa dalam mempermudah menguasai materi yang diajarkan. (Observasi di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, 20 Januari 2022).

Madrasah Aliyah Nurul Iman sudah menggunakan LKS sejak 2012, dan dinilai cukup efektif sebagai penunjang pembelajaran siswa dalam mata pelajaran

Fiqih. Namun menurut pengakuan guru mata pelajaran Fiqih kelas XI Putri yaitu Bapak Hasbi Assidiqi, S.Th.I, masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar menggunakan LKS, dikarenakan materi yang terdapat di LKS yang singkat dan terkadang ada beberapa materi yang tidak sama dengan materi yang terdapat pada buku paket siswa yang berasal dari kemenag. Namun beliau mengatakan kembali bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan LKS cukup efektif, karena LKS yang mudah didapatkan di toko-toko online tidak seperti buku paket yang disediakan oleh kemenag, dan LKS dirasa sudah cocok dengan karakteristik siswa/siswi di Madrasah Aliyah Nurul Iman tersebut, karena siswa/siswi merasa lebih baik belajar menggunakan LKS dengan materi yang tidak berbelit-belit, langsung pada intinya, singkat, padat dan jelas, dan terdapat latihan atau soal-soal yang dapat menambah wawasan siswa. Terlepas ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan memahami materi yang terdapat di LKS, namun LKS dinilai dapat membantu dan sangat efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran sebagai media pembelajaran dan bahan ajar untuk siswa. (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, 26 Februari 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang”**.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, dan juga mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka penelitian ini hanya berfokus kepada bagaimana pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, dan responden yang dijadikan sampel penelitian ini untuk mengetahui pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih adalah Guru mata pelajaran Fiqih kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang?
2. Bagaimana kendala dan upaya pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam pembelajaran terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran Fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang ?
3. Bagaimana pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta kelebihan dan kekurangan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran Fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat mengetahui bagaimana pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.
- b. Dapat mengetahui apa saja kendala dan upaya pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam pembelajaran terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran Fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.
- c. Dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta kelebihan dan kekurangan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran Fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara umum dapat menambah khazanah keilmuan serta memberikan wawasan yang luas secara khusus perkembangan dunia pendidikan dalam pembahasan pemanfaatan lembar kerja siswa dalam meningkatkan pemahaman siswa.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam mendeskripsikan pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

2) Bagi Peserta Didik

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah semangat belajar peserta didik untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS).

3) Bagi Guru dan Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah pengetahuan tentang pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam meningkatkan pemahaman siswa di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, sebagai bahan ajar yang dapat membantu untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta dapat menjadi masukan untuk memperluas pengetahuan mengenai manfaat lembar kerja siswa yang tepat bagi siswa untuk mendapatkan hasil belajar dan pengetahuan dalam bidang keagamaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran

Menurut Helmawati (2014: 189) belajar dapat didefinisikan sebagai setiap perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. Kata belajar memiliki arti yang penting dalam pembentukan anak sebagai manusia. Begitu pula dalam pendidikan bagi manusia, belajar memiliki arti yang sangat penting. Manusia telah melalui banyak pembelajaran sejak lahir. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan cukup akrab dengan kehidupan sehari-hari. Banyak profesional di bidang psikologi, pendidikan, dan pembelajaran mencoba mendefinisikan "belajar". Menurut sudut pandang masing-masing, rumusan dan interpretasi yang dihasilkan seringkali berbeda satu sama lain. Untuk memudahkan Anda mendefinisikan diri sendiri, kami hanya akan melihat beberapa sudut pandang ahli di bidang ini yang agak lebih mirip dan lugas. (Husamah dkk, 2016: 4).

Definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan, karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian/ ilmu setelah belajar, dan aktivitas berlatih. Arti belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang dimana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Belajar merupakan sesuatu yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam masing-masing tingkatan pendidikan. (Ahdar Djameluddin dan Wardana, 2019: 6).

Menurut Hamalik belajar adalah modifikasi atau penguatan perilaku melalui pengalaman. Perspektif ini berpendapat bahwa belajar adalah proses, kegiatan, bukan hasil akhir atau tujuan. Selidiki lebih dari sekedar menghafal, khususnya mengalami. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku bukan penguasaan hasil latihan. (Husamah dkk, 2016: 4).

Suprihati Ningrum memberikan definisi lebih luas. Ia mencoba menggabungkan pendapat 3 tokoh besar, yaitu Hilgard & Bower (penulis *Theories of Learning*, 1966), Klein (penulis *Learning Principles and Applications*, 1996), dan Winkel (penulis *Psikologi Pengajaran*, 2007). Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku tertentu, baik yang dapat diamati secara langsung sebagai pengalaman (latihan) dalam interaksinya dengan lingkungan. Belajar merupakan suatu aktivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan serta nilai-nilai, dan sikap. (Husamah dkk, 2016: 5).

Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. (Ahdan Djamaluddin dan Wardana, 2019: 13).

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Dan tugas seorang pendidik adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisten Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (Ubabuddin, 2019: 21).

Pembelajaran sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan siswa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara aktif, efektif, dan inovatif. Pembelajaran merupakan sesuatu yang kompleks, artinya segala sesuatu yang terjadi pada proses

pembelajaran harus merupakan sesuatu yang sangat berarti baik ucapan, pikiran maupun tindakan. (Udin Syaefudin Sa'ud, 2015: 124).

Seorang manusia mengalami pembelajaran sepanjang hidupnya, dan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Meskipun memiliki konotasi yang berbeda, belajar dan mengajar memiliki makna yang sama. Guru dapat mempengaruhi perubahan sikap siswa (aspek afektif), keterampilan (aspek psikomorfik), dan keterampilan (aspek kognitif) dalam konteks pendidikan melalui pengajaran agar siswa belajar dan menguasai isi pelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan mengajar menyampaikan gagasan bahwa itu semata-mata tanggung jawab guru. Sementara pendidikan juga membutuhkan kontak guru-siswa. Serangkaian kegiatan yang ditata dan diatur sedemikian rupa untuk membantu siswa belajar termasuk dalam sistem pembelajaran. (Ahdar Djamaluddin dan Wardana, 2019: 14).

B. Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS)

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat atau berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 982).

Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata manfaat, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Maka pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai sesuatu yang berguna, dalam hal ini memanfaatkan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Pada sebuah proses pembelajaran, guru menggunakan berbagai sumber belajar / bahan ajar salah satu diantaranya adalah Lembar kerja Siswa (LKS). Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran berarti membantu siswa untuk memahami materi yang diajarkan

oleh guru. Di dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) terdapat rangkuman materi yang memudahkan siswa untuk mengulang kembali materi yang baru saja diajarkan oleh guru.

Dengan adanya Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran dapat memberikan kemudahan bagi guru untuk menyampaikan materi serta pemberian tugas kepada siswa. Siswa juga diajarkan untuk lebih mandiri dengan cara belajar sendiri dirumah, mengulang kembali materi belajar yang disampaikan guru, dan mengerjakan latihan-latihan soal yang tersedia di Lembar Kerja Siswa (LKS) sesuai dengan materi yang baru saja diajarkan oleh guru.

Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran memiliki peranan penting. Peran Tersebut menurut Ida Malati Sadjati (2012: 15) meliputi peran bagi guru, siswa, dalam pembelajaran klasikal, individual, maupun kelompok. Agar dapat diperoleh pemahaman lebih jelas akan dijelaskan masing-masing peran sebagai berikut :

1. Peran bahan ajar bagi guru yaitu :
 - a. Menghemat waktu guru dalam mengajar. Siswa dapat ditugasi mempelajari terlebih dahulu topik atau materi yang akan dipelajarinya, sehingga guru tidak perlu menjelaskan secara rinci lagi.
 - b. Mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Dalam kegiatan pembelajaran maka guru lebih bersifat memfasilitasi siswa pada penyampaian materi pelajaran.
 - c. Tidak lagi tergantung kepada buku paket yang terkadang sulit diperoleh dan dipahami.
 - d. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Pembelajaran akan lebih efektif karena guru memiliki banyak waktu untuk membimbing siswanya dalam memahami suatu topik pembelajaran, dan juga metode yang digunakannya lebih variatif dan interaktif karena guru tidak cenderung ceramah.
2. Peran bahan ajar bagi siswa yakni :
 - a. Siswa dapat belajar dengan atau tanpa kehadiran instruktur, tergantung apakah mereka ingin menjadi pembelajar yang lebih mandiri.

- b. Siswa bebas belajar kapanpun dan dimanapun mereka mau.
 - c. Siswa bebas untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri.
 - d. Siswa bebas untuk belajar dalam urutan yang mereka suka.
3. Peran bahan ajar dalam pembelajaran yakni :
- a. Pembelajaran klasikal
 - 1) Dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang tak terpisahkan dari buku paket/ buku utama.
 - 2) Dapat dijadikan pelengkap / suplemen buku paket.
 - 3) Dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.
 - 4) Dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya.
 - b. Pembelajaran individual
 - 1) Media utama dalam proses pembelajaran.
 - 2) Alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa memperoleh informasi.
 - 3) Penunjang media pembelajaran individual lainnya, misalnya siaran radio, siaran televisi, dan *teleconferencing*.
 - c. Pembelajaran kelompok

Peran bahan ajar dalam pembelajaran kelompok lebih seperti bahan ajar yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, memberikan informasi tentang sejarah mata pelajaran, peran peserta dalam pembelajaran kelompok, serta pedoman pembelajaran kelompok. proses. Disamping itu, bahan ajar juga digunakan sebagai bahan pendukung bahan belajar utama serta dirancang sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa.

Dalam proses belajar mengajar, lembar Kerja Siswa (LKS) sering dimanfaatkan sebagai buku latihan siswa yang didalamnya memuat :

1. Ringkasan materi

Siswa akan memahami materi pelajaran lebih mudah jika ada ringkasan topik ini.



2. Soal-soal latihan

Jenis-jenis soal latihan yang biasanya terdapat pada lembar kegiatan siswa antara lain:

a. Soal-soal subyektif (Uraian)

Pertanyaan subyektif, juga dikenal sebagai Pertanyaan deskripsi, yang memberikan siswa kemampuan untuk memilih dan menentukan jawaban. Tingkat kebenaran dan tingkat ketidakakuratan juga berfluktuasi sebagai akibat dari kebebasan ini, yang memungkinkan subjektivitas penilai memainkan peran penting. (M. Chabib Thoha, 2003: 55).

Beberapa kelebihan soal bentuk subyektif ini diantaranya :

- 1) Peserta didik memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan pikirannya sendiri.
- 2) Dapat menyoroti properti dalam pernyataan.
- 3) Mendorong peserta yang cerdas untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang berkaitan dengan argumen mereka dan mengorganisasikannya sehingga dapat dirangkum menjadi satu kesatuan hasil diskusi yang utuh.
- 4) Informasi yang diberikan disajikan dalam kata-kata dan kalimat yang cukup jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan mengetik kalimat dengan cepat.
- 5) Bentuk deskripsi yang ideal sesuai untuk mereduksi kapasitas analitis, sintetik, dan evaluatif.

Sedangkan kelemahan soal bentuk ini antara lain :

- 1) Proses meninjau hasil membutuhkan waktu.
- 2) Karena ada faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil, seperti tulisan siswa, kelelahan penilai, lingkungan saat penilaian berlangsung, dan faktor lain, hasil jawaban sering tidak konsisten atau tidak dapat diandalkan.
- 3) Sulit untuk menentukan apakah suatu jawaban benar atau salah karena ada banyak kemungkinan jawaban dan kebenaran memiliki banyak tingkatan.

- 4) Mudah menjawab pertanyaan dengan standar reliabilitas dan validitas yang tinggi.
- 5) Menantang untuk menerima pertanyaan tentang kriteria lokal atau regional.

b. Soal-soal obyektif (*Tes Terstruktur*)

Anas Sudijono (2007: 106) mengemukakan pengertian tes obyektif yang juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek (*short answer test*), adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh testee dengan jalan memilih salah satu atau lebih diantara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing soal, atau dengan jalan menuliskan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir soal yang bersangkutan.

Soal bentuk obyektif ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya:

- 1) Pembuatannya mudah.
- 2) Dapat digunakan berulang kali.
- 3) Dapat mencakup bahan pelajaran yang luas.
- 4) Tidak terlalu banyak memakan lembaran kertas.
- 5) Dapat dinilai dengan mudah, cepat dan obyektif.
- 6) Tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengoreksi.

Sedangkan kelemahannya, diantaranya:

- 1) Sering membingungkan.
- 2) Mudah ditebak/diduga.
- 3) Banyak masalah yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan dua kemungkinan benar atau salah.
- 4) Hanya dapat mengungkap daya ingatan dan pengenalan kembali.

C Lembar Kerja Siswa (LKS)

1. Pengertian LKS

Menurut Majid (2008) Tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa dicantumkan pada Lembar Kerja Siswa (LKS). Arahan pada lembar kegiatan ini seringkali berupa langkah-langkah untuk melaksanakan tugas. Kompetensi dasar yang harus didemonstrasikan dalam suatu tugas yang diperintahkan pada LKS harus jelas. Guru dan siswa dapat menggunakan lembar kerja untuk subjek apa pun. Jika siswa tidak memiliki buku lain atau referensi lain yang relevan dengan topik yang ditugaskan, mereka tidak akan dapat menyelesaikan tugas lembar kerja dengan baik. (Sagita Damelyana, 2016:39).

Menurut Agustina (2011: 13) Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran petunjuk bagi siswa untuk melakukan suatu kegiatan dalam proses pembelajaran, serta daftar tugas dan tempat mencatat hasil pengamatan. (Astuti dan Nurhidayah Sari, 2017: 15). Sedangkan menurut Andi Prastowo (2011: 204) LKS merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Lembar kerja siswa (LKS) merupakan contoh bahan ajar yang sering digunakan sekolah-sekolah untuk mempermudah proses pembelajaran karena didalamnya sudah dilengkapi dengan prosedur penggunaannya, berisi materi singkat, serta soal-soal latihan. (Rizky Dezricha Fannie dan Rohati, 2014: 100).

Sementara, menurut pandangan lain, LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri. Dalam LKS, peserta didik akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Selain itu, peserta didik juga dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan. Dan, pada saat yang bersamaan, peserta didik diberi materi serta tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. (Andi prastowo, 2015:204).

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh

peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Perlu diketahui bahwa tugas-tugas sebuah LKS tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik secara baik apabila tidak dilengkapi dengan buku atau referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa tugas-tugas teoritis dan/atau tugas-tugas praktis. Tugas teoritis misalnya berupa tugas membaca sebuah artikel tertentu, membuat resume untuk dipresentasikan, dan lain sebagainya. Adapun tugas praktis dapat berupa kerja laboratorium atau kerja lapangan, misalnya survei tentang harga cabai dalam kurun waktu tertentu disuatu tempat.

Manfaat lembar kerja siswa (LKS) antara lain : dapat membantu guru dalam mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja, dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah dan membangkitkan minat siswa terhadap pelajaran, serta memudahkan guru dalam mengelola proses pembelajaran. (Netti Ermi, 2017: 41).

2. Jenis- Jenis Lembar Kerja Siswa (LKS)

Menurut Sadiq dalam Widiyanto (2008: 14) LKS yang dikembangkan dari pembelajaran di kelas dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. LKS Tak Terstruktur

LKS tak terstruktur dapat diibaratkan sebagai lembaran yang memuat materi mata pelajaran, yaitu sebagai alat kegiatan siswa yang berguna untuk memberikan informasi pengajaran, meningkatkan pembelajaran, dan memotivasi setiap siswa untuk belajar. Beberapa instruksi tertulis atau lisan disediakan dalam LKS tak terstruktur untuk memandu pekerjaan siswa.

Contoh LKS tak terstruktur meliputi:

- 1) Lembaran-lembaran yang memuat suatu kelompok data dan disajikan dalam bentuk grafik yang dikutip dari media masa dan bisa digunakan oleh guru dalam membahas materi yang relevan dalam statistik.

2) Lembaran-lembaran berupa kertas bertitik, kertas berpetak atau kertas militer.

b. LKS Terstruktur

Lembar kerja siswa dengan konten terstruktur mencakup informasi, tugas, dan contoh. LKS Terstruktur dibuat untuk membimbing siswa melalui kursus atau program kerja dengan sedikit atau tanpa bantuan dari pengawas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada instruksi dan arahan yang disertakan dengan LKS. Namun LKS ini tidak bisa mengambil posisi pengajar di dalam kelas karena guru tetap bertanggung jawab untuk mengawasi kelas, memotivasi dan mendorong pembelajaran, serta memberikan nasihat kepada setiap siswa. Lembar kerja siswa yang berkualitas harus mematuhi standar pedagogis dan konstruksi. Kondisi yang terkait dengan penggunaan bahasa, struktur kalimat, kosa kata, dan tingkat kesulitan dan kejelasan yang diperlukan semuanya termasuk dalam kriteria konstruksi.

Pada hakikatnya persyaratan tersebut harus sesuai dalam artian pengguna LKS yaitu siswa dapat memahaminya. LKS harus berpegang pada prinsip efektif, yaitu yang dimaksud dengan tidak aktif. LKS dapat digunakan untuk mengajar siswa bagaimana membuat keputusan dan menjadi mandiri, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Lembar kerja dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk beberapa hal, yaitu tahap penanaman ide, yaitu tahap dimana siswa dikenalkan dengan konsep-konsep baru. Dan langkah terakhir menanamkan konsep yang telah diajarkan kepada siswa yang dikenal dengan penemuan konsep.

Contoh LKS berstruktur :

1) LKS Konvensional

LKS ini yang sekarang digunakan di sekolah-sekolah pada umumnya yang berupa print out dalam bentuk buku.

2) LKS Interaktif

LKS ini dibuat dan dijalankan dengan bantuan perangkat keras komputer atau CD player. LKS ini dapat memberikan respon umpan balik bagi siswa.

Tabel 2.1
Perbedaan LKS Konvensional dan LKS Interaktif

No	Perbedaan	LKS Konvensional	LKS Interaktif
1.	Materi	Disajikan dalam bentuk deskriptif	Disajikan dalam bentuk pertanyaan yang dapat mengkonstruksi pemahaman peserta didik.
2	Gambar, grafik, tulisan	Disajikan dalam keadaan satu arah	Disajikan bergerak dan langkah perlangkah, ketika peserta didik tidak mengerti dapat diulang.
3	Komunikasi	Dilakukan dengan satu arah	Dua arah (ketika peserta didik memberikan jawaban atau respon LKS ini akan memberikan umpan balik)
4	Isi	Menekankan banyak pada soal-soal	Menekankan pada penanaman konsep mata pelajaran yang dituju, soal hanya dijadikan sebagai pengantar pemahaman peserta didik.
5	Tampilan	Disajikan pada lembaran kertas	Disajikan lebih menarik dengan tampilan gambar yang disukai siswa dan tampilannya lebih hidup.

3. Manfaat Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS memainkan peran penting dalam proses pembelajaran karena dapat mendorong keterlibatan siswa dalam pemanfaatan pembelajaran. Guru yang ingin membantu siswanya menemukan konsep melalui kegiatan mereka sendiri dapat melakukannya dengan menggunakan fikih. Selain itu, LKS dapat meningkatkan hasil belajar, menumbuhkan keterampilan proses pada siswa, dan meningkatkan keterikatan.

Menurut Wadhiro dalam Netti Ermi (2017: 40) manfaat penyusunan LKS adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu guru membuat rencana pembelajaran.
- 2) Melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar.
- 3) Sebagai template bagi guru dan siswa untuk menambahkan rincian ide yang ditemukan melalui latihan pembelajaran metadis.
- 4) Melalui latihan pembelajaran, membantu siswa dalam mencatat informasi yang akan dipelajari.
- 5) Membantu siswa dalam mengembangkan ide-ide yang telah dipelajarinya melalui kegiatan pembelajaran yang terorganisir.
- 6) Membantu siswa belajar dan mengasah keterampilan proses.
- 7) Melibatkan siswa dalam merumuskan ide.

Adapun manfaat LKS dalam pengajaran adalah sebagai berikut : (Achmad Nuruddin Safriandono dan Mohamad Charis, 2014: 28).

- 1) Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai variasi belajar mengajar.
- 2) Dapat mempercepat pengajaran dan mempersingkat waktu penyajian materi pelajaran sebab LKS ini dapat diluar jam pelajaran.
- 3) Memudahkan penyelesaian tugas perorangan, kelompok, atau klasikal karena tidak setiap peserta didik dapat memahami persoalan itu pada keadaan bersamaan.
- 4) Mengoptimalkan penggunaan alat bantu pengajaran.
- 5) Membangkitkan minat belajar siswa jika LKS disusun secara menarik.

4. Fungsi dan Tujuan Lembar Kerja Siswa (LKS)

Menurut Andi Prastowo (2015: 205-206) ada setidaknya empat fungsi LKS yaitu :

- 1) Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik.
- 2) Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan.
- 3) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.
- 4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.

Selain itu dengan adanya LKS siswa tidak perlu mencatat atau membuat ikhtisar atau resume pada buku catatannya lagi, sebab dalam tiap LKS biasanya sudah terdapat ringkasan seluruh materi pelajaran. Berdasarkan fungsi lembar kerja siswa diatas, maka guru sebagai pengelola proses belajar, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh adanya lembar kerja siswa (LKS). Karena keberadaan LKS ini adalah hanya membantu kemudahan dan kelancaran aktivitas pada saat proses belajar mengajar serta interaksi antara guru dan siswa. Sehingga tujuan utama proses belajar dapat tercapai atau berhasil.

Tujuan dari penyusunan LKS antara lain adalah :

- 1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan.
- 2) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan.
- 3) Melatih kemandirian belajar peserta didik.
- 4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik.
- 5) Membantu peserta didik menemukan suatu konsep.
- 6) Membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan.
- 7) Sebagai penuntun belajar bagi peserta didik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

5. Kelebihan dan Kekurangan Lembar Kerja Siswa (LKS)

Lismawati dalam Awe (2016: 17) menjelaskan lembar kerja siswa memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing kajian tersebut. (Ade Sukma Kurnia dkk, 2021: 387).

Lembar kerja siswa (LKS) memiliki kelebihan sebagai berikut :

- 1) Dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan peralatan khusus.
- 2) Mendorong siswa untuk belajar tentang fakta dan menyelidiki ide-ide yang luas dan abstrak dengan menggunakan pembenaran yang masuk akal.
- 3) Memiliki prosedur yang sangat cepat untuk menampilkan teks, angka, notasi musik, grafik dua dimensi, dan diagram.
- 4) Lebih hemat biaya daripada alat pengajaran lainnya.

Sedangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) memiliki kekurangan sebagai berikut :

- 1) Sulit untuk mengarahkan pembaca yang kesulitan memahami bagian-bagian tertentu.
- 2) Sulit untuk mengomentari pertanyaan yang diajukan.
- 3) Memiliki berbagai tanggapan atau pertanyaan potensial yang membutuhkan penjelasan yang rumit.
- 4) Membutuhkan siswa untuk memiliki pengetahuan sebelumnya atau untuk mempelajari bahan ajar baru agar mereka dapat memahami konten yang sedang dibahas. Akan sulit bagi siswa untuk memahami jika mereka tidak memenuhi asumsi dasar.

Cara mengatasi kekurangan tersebut, antara lain :

- 1) Untuk mencegah agar soal-soal pada LKS tidak banyak diulang, guru diharapkan memasukkan soal yang bervariasi.
- 2) Sebaiknya guru memiliki buku pegangan selain LKS karena dalam LKS tidak hanya soal-soal yang harus diselesaikan siswa, sejumlah kegiatan lapangan untuk siswa juga diperlukan. Hal ini mencegah siswa dilatih hanya untuk mengerjakan soal.



- 3) Guru dapat menggabungkan bahan cetak dengan bahan pelengkap, seperti bahan audio visual.
- 4) Sebaiknya menggabungkan media yang berbeda untuk mencegah kebosanan guru dan siswa.

Berikut merupakan rangkuman dari kelebihan dan kekurangan LKS sesuai dengan jenisnya :

Tabel 2.2
Kelebihan dan Kekurangan LKS Sesuai Jenisnya

No	Jenis LKS	Kelebihan	Kekurangan
1	Tak berstruktur	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam LKS tidak terstruktur hanya berisi petunjuk-petunjuk tindakan yang disampaikan secara tertulis atau lisan, oleh karena itu instruktur perlu membantu siswa secara penuh dalam menggunakan LKS ini, agar siswa aktif berinteraksi dengan guru. b. Soal latihan dapat diambil dari hal-hal yang telah mereka lakukan. c. Melibatkan gerak fisik dan dialog dengan orang lain, dimaksudkan agar dengan ini siswa dapat dengan mudah memahami materi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Materi yang disampaikan cenderung tidak runtut. Hal ini memungkinkan terjadinya pemahaman siswa yang berantakan jika penggunaan LKS tidak dikawal dengan baik. b. Siswa akan bingung jika LKS digunakan untuk mengajarkan mereka pelajaran baru tanpa instruksi atau bimbingan yang tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

2	Berstruktur	<p>a. Informasi diatur dan diberikan secara mendalam. Pemahaman yang tertata harus dikembangkan pada siswa.</p> <p>b. Petunjuk kegiatannya jelas sehingga siswa dapat berlatih sendiri dan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik.</p>	<p>a. Membuat siswa yang sudah memahami materi pelajaran tampak bosan.</p> <p>b. Lembar kerja terstruktur memungkinkan interaksi siswa-guru pasif karena informasi disajikan secara rinci dan instruksi dibuat eksplisit.</p>
---	-------------	---	---

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, LKS baik yang tidak terstruktur maupun yang terstruktur, konvensional dan interaktif merupakan sumber belajar pendukung yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman siswa, sesuai dengan penjelasan di atas. LKS harus dirancang semenarik mungkin untuk meningkatkan minat belajar siswa dan pemahaman konseptual mereka terhadap suatu mata pelajaran.

6. Langkah-langkah Aplikatif Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS)

Keberadaan LKS yang inovatif dan kreatif menjadi harapan semua peserta didik. Karena, LKS yang inovatif dan kreatif akan menciptakan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Peserta didik akan lebih terbius dan terhipnotis untuk membuka lembar demi lembar halamannya. Selain itu, sebuah keharusan bahwa setiap pendidik ataupun calon pendidik agar mampu menyiapkan dan membuat bahan ajar sendiri yang inovatif. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan lembar kerja siswa (LKS) menurut Diknas (2004). (Andi Prastowo, 2015: 211-215).

- 1) Melakukan Analisis Kurikulum, langkah pertama ini dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Pada umumnya, dalam menentukan materi, langkah analisisnya dilakukan dengan cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang akan



diajarkan. selanjutnya, kita juga harus mencermati kompetensi yang mesti dimiliki oleh peserta didik.

- 2) Menyusun Peta Kebutuhan LKS, langkah ini sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan LKS-nya. Sekuensi LKS sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan. Langkah ini biasanya diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar.
- 3) Dalam menentukan judul LKS, perlu dipahami bahwa kompetensi inti kurikulum, materi utama, atau pengalaman belajar menjadi pertimbangan. Kompetensi dasar yang tidak terlalu besar dapat dijadikan judul LKS.
- 4) Menulis LKS, Langkah-langkah penulisan LKS adalah sebagai berikut:
 - Pertama*, buat kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar dapat kita kembangkan dengan mengambil rumusan langsung dari kurikulum yang bersangkutan.
 - Kedua*, pilih alat evaluasi. Evaluasi kami didasarkan pada cara siswa bekerja dan hasil pekerjaan mereka.
 - Ketiga*, mengumpulkan informasi. Beberapa faktor penting harus diperhatikan saat membuat materi LKS. Perlu disadari bahwa isi atau substansi LKS sangat bergantung pada pencapaian kompetensi dasar.
 - Keempat*, memerhatikan struktur LKS. Kita mesti memahami bahwa struktur LKS terdiri dari enam komponen yaitu, judul, petunjuk belajar (petunjuk siswa), kompetensi yang akan dicapai, informais pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja, serta penilaian. Ketika kita menulis LKS, maka paling tidak enam komponen inti tersebut harus ada.
- 5) Menggunakan bahasa sesuai dengan tingkat kedewasaan siswa.
- 6) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek.
- 7) Menyediakan ruangan yang cukup untuk menuliskan jawaban/menggambar pada LKS.
- 8) Dapat digunakan untuk semua siswa, baik yang lamban maupun cepat.
- 9) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber motivasi.

D. Mata Pelajaran Fiqih

1. Pengertian Fiqih

Secara bahasa, Fiqih berasal dari kalimat *Fuqaha*, yang bermakna : paham secara mutlak, tanpa memandang kadar pemahaman yang dihasilkan. Kata Fiqih secara arti kata berarti “paham yang mendalam”. Fiqih menurut istilah artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu Agama Islam karena kemuliannya. (Hidayatullah, 2019: 2).

Fiqih adalah sebutan dalam bahasa Arab, perkataan *fiqh* yang ditulis fiqih atau kadang-kadang *fekih* setelah di Indonesiakan, artinya “paham atau pengertian”. Jika dihubungkan dengan ilmu, dalam hubungan ini dapat dirumuskan, ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al- Qur’am dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab Hadits. Dengan kata lain ilmu fiqih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad SAW, untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. (Nurhayati: 2018: 128-129).

Fiqih adalah “ilmu hukum Islam”, sedangkan dalam pengkajiannya, fiqih terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yaitu bidang ibadah, jinayah (pidana), siyasah (tata negara), munakahat dan muamalah. Dari kelima ruang lingkup fiqih tersebut, peneliti hanya membatasi dalam bidang fiqih jinayah (pidana), fiqih siyasah (tata negara), dan fiqih munakahat, karena materi Fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang hanya melingkupi dalam bidang jinayah dan muamalah.

Adapun mata pelajaran Fiqih menurut standar kompetensi Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang arahkan untuk menyiapkan siswa untuk mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fiqih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fiqih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.



tinggi dan untuk bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan AllahSWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya. Dengan demikian, pelajaran fiqih berisi tuntunan Islam dalam kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan bagaimana menjadikan Islam sebagai tuntutan. (Permenag RI No. 2 Tahun 2008: 84).

Oleh karena itu, mata pelajaran Fiqih merupakan salah satu mata pelajaran kelompok Pendidikan Agama yang khas Islam di Madrasah. Dikembangkan melalui kegiatan mempersiapkan peserta didik untuk beriman, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam, baik dalam bentuk ibadah maupun ajaran muamalah, melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan latihan sebagai bekal untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan untuk akhirat.

2. Macam-macam Fiqih

Berdasarkan Standar Kompetensi Madrasah Aliyah, mata pelajaran Fiqih terdapat beberapa macam dengan ruang lingkupnya masing-masing, yaitu : (Sanusi, 2015: 376-377).

- a. Fiqih Ibadah yang meliputi : prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam, hukum Islam tentang zakat dan hikmahnya, hukum Islam tentang haji dan hikmahnya, dan ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah.
- b. Fiqih Muamalah yang meliputi : hukum Islam tentang kepemilikan, konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya, hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya, hukum Islam tentang wakalah dan sukhu beserta hikmahnya, hukum Islam tentang daman dan kafalah beserta hikmahnya, dan memahami riba, bank, dan asuransi.

- c. Fiqih Jinayah yang meliputi : ketentuan Islam jinayat dan hikmahnya, ketentuan Islam tentang Hudud dan hikmahnya, dan ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya.
- d. Fiqih Munakahat yang meliputi : memahami tentang hukum keluarga, bab nikah, memahami hukum Islam tentang Ilmu mawaris, permasalahan ahli waris, *ashabah*, *hijab*, dan tata cara pembagian warisan.
- e. Fiqih Siyasah yang meliputi : memahami ketentuan Islam tentang Siyasah Syar'iyah dan sumber hukum Islam.
- f. Ushul fiqih yang meliputi : memahami hukum-hukum syar'i, dan memahami kaidah-kaidah ushul fiqih.

3. Tujuan dan Fungsi Fiqih

Menurut Sanusi (2015: 372) pembelajaran Fiqih pada Madrasah Aliyah pada semester dua ini memiliki tujuan dan fungsi. Tujuannya adalah untuk membekali peserta didik agar dapat :

- a. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Sedangkan fungsi pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah adalah sebagai berikut : (Sanusi, 2015: 372-373).

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT.
- b. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam dikalangan peserta didik dengan ikhlas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asf:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- c. Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah.
- d. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia peserta didik.
- e. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui Fiqih Islam.
- f. Perbaikan kesaahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Pembekalan bagi peserta didik untuk mendalami Fiqih/ hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

E. Pemahaman Siswa

1. Pengertian Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih

Anas Sudijono (2009: 50) menjelaskan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Siswa dikatakan paham jika siswa tersebut mampu memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan. (Muslimah, 2021: 89).

Pengertian pemahaman menurut Bloom dalam Gigin Ginanjar dan Linda Kusmawati (2016: 265) adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan kedalam bentuk yang dapat dipahami, mampu memberikan interpretasi dan mampu mengklasifikasikannya. Berikutnya menurut Polya (1985) membedakan pemahaman kedalam empat jenis, yaitu : (Anita Dwi Utami dkk, 2020: 7).

- a. Pemahaman Mekanikal, ketika siswa hanya dapat mengingat suatu rumus dan menggunakannya untuk memecahkan suatu masalah tanpa memahami mengapa rumus itu digunakan, mereka kurang memiliki pemahaman mekanik.

- b. pengertian induktif, kemampuan untuk menguji formula dalam situasi langsung dan menentukan bahwa mereka berlaku dalam situasi yang sebanding.
- c. Pemahaman rasional, yang dapat menunjukkan kebenaran sesuatu bukan hanya memprediksinya.
- d. Pemahaman intuitif, yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan tanpa terlebih dahulu melakukan analisis.

Menurut Widiasworo (2017: 81) dalam Christine Manurip dan I Gede Suwetja (2022: 434) pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi satu gambar yang utuh di otak kita. Menurut Poespoprodjo (1987: 52-53) pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pemikiran dan pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. (Mimin Muminah, 2016: 126).

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa adalah kesanggupan siswa untuk dapat mendefinisikan sesuatu dan menguasai hal tersebut dengan memahami makna tersebut. Dengan demikian pemahaman merupakan kemampuan dalam memaknai hal-hal yang terkandung dalam suatu teori maupun konsep-konsep yang dipelajari. Pemahaman juga berarti siswa mampu menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan oleh guru secara umum maupun secara detail.

Pemahaman siswa juga berarti kemampuan siswa untuk mengungkapkan atau menjelaskan informasi yang mereka pelajari dari guru menunjukkan pemahaman mereka tentang mata pelajaran Fiqih. Dalam hal ini, jelas bahwa pengetahuan siswa akan berhasil jika didukung oleh sumber daya seperti lembar kerja dan sumber buku lainnya. Melalui pengajaran, pengalaman, praktik, pembiasaan, dan keteladanan, LKS akan membantu siswa dalam memahami,

mempraktikkan, dan mengenal hukum Islam, yang akan menjadi landasan bagi pandangan hidup mereka.

2. Level Pemahaman

Menurut Ali (dalam Karim, 2017: 14) tahapan pemahaman ini dapat dibagi 3 kategori yaitu sebagai berikut : (Anita Dwi Utami dkk, 2020: 8).

- a. Tingkat Rendah: Pemahaman terjemah mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya semisal, bahasa asing dan bahasa Indonesia.
- b. Tingkat Menengah: Pemahaman yang memiliki penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui beberapa bagian dari grafik dengan kejadian atau peristiwa.
- c. Tingkat Tinggi: Pemahaman ekstrapolasi dengan ekstrapolasi yang diharapkan seorang mampu melihat ramalan konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, ataupun masalahnya.

3. Indikator Pemahaman

Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga indikator, yaitu: (Mariam Zamariah, 2016: 93).

- a. Menerjemahkan (*translation*) pengertian penerjemahan di sini bukan saja pengalihan arti bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi satu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dirumuskan dengan kata-kata kedalam gambar grafik dapat dimasukkan dalam kategori menerjemahkan.
- b. Menginterpretasi (*interpretation*) adalah kemampuan untuk mengenal atau memahami ide-ide utama suatu komunikasi. Misalnya diberikan suatu diagram, tabel, grafik, atau gambar-gambar lainnya dalam IPS atau fisika dan minta ditafsirkan.
- c. Mengekstrapolasi (*ekstrapolation*) sedikit berbeda dengan menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Kata kerja operasional yang dapat digunakan

adalah memperhitungkan, memrakirakan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, membedakan, menentukan, mengisi dan menarik kesimpulan.

Salah satu komponen kognitif (pengetahuan) adalah pemahaman. Ujian tertulis dan ujian lisan dapat digunakan untuk melakukan penelitian pada berbagai elemen pengetahuan. Dengan memberikan pernyataan benar dan salah, dan urutan, dengan soal-soal berbentuk esai (*open-ended*), yang menuntut penjabaran rumusan dalam bentuk kata-kata dan ilustrasi, maka teknik penilaian unsur pemahaman dilakukan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

a. Faktor Interen

Yaitu intelegensi, Orang berpikir dengan menggunakan pikirannya, yaitu, Kecerdasan suatu masalah menentukan apakah dapat diselesaikan dengan cepat atau tidak. Kita dapat menggambarkan seseorang sebagai pintar atau cerdas (*geniyus*) atau pardi, dengan (*idiot*) berdasarkan tingkat kecerdasannya. Berpikir adalah salah satu kemampuan kreatif seseorang yang mengarah pada kreasi yang digerakkan oleh tujuan. Untuk memahami sesuatu atau mendapatkan pemahaman yang kita cari, kita berpikir.

b. Faktor Eksteren

Yaitu berupa faktor dari orang yang menyapaikan, karena penyampaian akan berpengaruh pada pemahaman. Jika bagus cara penyampaian maka orang akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan, begitu juga sebaliknya. (Muchamad Suradji, 2021: 107).

F. Studi Relevan

Penelitian yang relevan bertujuan untuk mendukung dan menjadi landasan penelitian yang akan dilakukan sehingga sesuai dengan hasil-hasil yang diperoleh dari penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Oktavia (2017), mahasiswa Prodi Pendidikan IPS Ekonomi IAIN Mataram dengan judul Skripsi : “Pengaruh Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Terhadap Ketercapaian Kriteria Ketuntasan Minimal Pada Mata Pelajaran IPS Ekonomi Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah NW Bonjeruk Tahun Pelajaran 2016/2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh penggunaan lembar kerja siswa terhadap ketercapaian kriteria ketuntasan minimal pada mata pelajaran IPS Ekonomi siswa kelas XI Madrasah Aliyah NW Bonjeruk tahun pelajaran 2016/2017. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang lembar kerja siswa (LKS) sebagai bahan ajar siswa dan sama-sama mengambil jenjang pendidikan Madrasah Aliyah kelas XI sebagai subjek penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada mata pelajaran yang diteliti dan metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Maulydia Alfi Rahmatika (2021), mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi : “ Analisis Bahan Ajar Fiqih-Ushul Fiqih Kelas XI MA Penyusun Tim MGMP MA Jawa Timur”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa buku ajar Fiqih-Ushul Fiqih kelas XI ini layak digunakan sebagai bahan ajar dari segi kelayakan isi. Disusun sesuai dengan KI/KD dan kebutuhan peserta didik yang disajikan dengan rinci, jelas, dan padat untuk memudahkan peserta didik. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis bahan ajar pada mata pelajaran Fiqih dan sama-sama mengambil jenjang Madrasah Aliyah kelas XI sebagai subjek penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada bahan ajar yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan ajar berupa buku paket siswa, sedangkan dalam

penelitian yang penulis lakukan menggunakan bahan ajar lembar kerja siswa (LKS).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Shulha Badriyah (2022), mahasiswa Prodi Studi Pendidikan Ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsi: “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Pendekatan *Problem Solving* Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Madrasah Aliyah Hasanah Pekan Baru Provinsi Riau”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa berbasis *Problem Solving* sangat praktis untuk digunakan oleh siswa. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai bahan ajar bagi siswa, dan sama-sama mengambil jenjang Madrasah Aliyah sebagai subjek penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada mata pelajaran yang diteliti dan metode penelitian. Dalam penelitian tersebut memilih mata pelajaran Ekonomi dan menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan dalam penelitian yang penili lakukan memilih mata pelajaran Fiqih dan menggunakan metode kualitatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*. (Sugiyono, 2016: 15).

Menurut Elvis dan Parulian Simanjuntak (2012:19) penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Menurut Nazir (2014) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Destiani Putri Utami, 2021: 2738).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan analisis data secara induktif serta mendeskripsikan suatu kejadian tertentu berupa kata-kata, gambar, atau bukan gambar. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti

dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian ini mendeskripsikan secara menyeluruh, mendalam serta lebih detail tentang pemanfaatan lembar kerja siswa (LKS) dalam meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

B. Setting dan Subjek Penelitian

1. Setting Penelitian

Lokas penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh pemecah masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, dengan alasan masih dihadapkan pada fenomena-fenomena yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan anggapan penulis masih kurang maksimal dalam meningkatkan pemahaman siswa terkhusus pada mata pelajaran fiqih.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* menurut Sugiyono adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel tersebut menjadi banyak. Ibarat bola salju yang mengelinding makin lama makin besar. (Sugiyono, 2016: 219).

Sementara itu menurut Burhan Bungin dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan key (*key informan*) atau situasi sosial tertentu. Memilih sampel yang dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan *snowball sampling*. (Burhan Bungin, 2003: 53).

Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* karena peneliti merasa sampel yang diambil sebagai subjek penelitian adalah orang yang paling mengetahui tentang masalah apa yang akan diteliti oleh peneliti, tetapi karena data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain untuk melengkapi data tersebut.

Penggunaan *snowball sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana manfaat penggunaan lembar kerja siswa (LKS) dalam meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Burhan Bungin data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioer. (Abdul Manab, 2015: 202). Sedangkan menurut Umi Narimawati (2008: 98) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang yang kit ajadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. (Nuning Indah Pratiwi, 2017: 211).

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun perorangan. Dalam memperoleh informasi, data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yang berasal dari hasil wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan melalukan wawancara langsung dengan kepala sekolah Madrasah Aliyah Nurul Iman

Jambi Kota Seberang mengenai pemanfaatan lembar kerja siswa (LKS) dalam meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

b. Data Sekunder

Menurut Burhan Bungin data sekunder adalah datayang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. (Rahmadi, 2011: 71). Adapun data sekunder dari penelitian bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto-foto dan hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi yang meliputi profil Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, seperti :

- 1) Historis dan geografis
- 2) Visi dan Misi
- 3) Struktur organisasi
- 4) Keadaan guru dan siswa
- 5) Keadaan sarana dan prasarana

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat diawal .

Sumber data dalam penelitian ini antara lain :

- a. Sumber data berupa manusia, yakni kepala sekolah, guru mata pelajaran fiqih dan siswa/siswi kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang.
- b. Sumber data berupa suasana, dan kondisi, yakni kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran fiqih di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang.
- c. Sumber data berupa dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip dokumentasi resmi yang berhubungan dengan pembelajaran menggunakan lembar kerja siswa (LKS) mata pelajaran fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi data-data yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menerapkan beberapa metode sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Arikunto observasi merupakan salah satu bentuk dari metode yang diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan mengamati perilaku individu atau objek penelitian yang direncanakan dan secara sistematis memilih tempat, prosedur dan pengukuran sebelum turun ke lapangan. (Rini Fitriani Permatasari, dkk, : 2018: 74-75). Sedangkan Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. (Sugiyono, 2013: 226).

Metode observasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut : (Hardani dkk, 2020: 129-132).

- a. Observasi partisipasi, ialah jika observer terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti atau ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi.
- b. Observasi Sistematis, ialah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangkanya itu memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya.
- c. Observasi Eksperimental, ialah observasi yang dilakukan terhadap situasi yang disiapkan sedemikian rupa untuk meneliti sesuatu yang dicobakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan informan yang terjadi di lapangan. Metode observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang letak geografis, keadaan fasilitas sekolah, dan kegiatan pembelajaran Fiqih di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Data observasi berupa data

faktual dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Adapun langkah-langkah observasi sebagai berikut :

- a. Mengamati Peranan Guru mata pelajaran Fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
- b. Mengamati kegiatan belajar mengajar siswa pada mata pelajaran Fiqih dengan menggunakan media pembelajaran lembar kerja siswa (LKS) di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
- c. Mengamati pemanfaatan lembar kerja siswa (LKS) sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran Fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
- d. Mengamati pemahaman siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Fiqih dengan menggunakan media pembelajaran lembar kerja siswa (LKS) di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
- e. Mengamati faktor penyebab munculnya masalah siswa tentang pemahaman materi Fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
- f. Mengamati upaya-upaya yang dilakukan guru mata pelajaran Fiqih terhadap masalah siswa tentang pemahaman materi Fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

2. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono (2016: 231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian, dan informan, wawancara ini dipakai untuk lebih mendalami data yang diperoleh dari observasi.

Sedangkan menurut Haris Herdiansyah (2015: 31) wawancara dalam konteks penelitian kualitatif adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.

Ada tiga jenis wawancara yang disebutkan, yaitu : (Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil K, 2019: 117-118).

- a. Wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan standar yang dibacakan oleh pewawancara sesuai dengan jadwal wawancara. Jawaban dapat berupa format tertutup.
- b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu format yang fleksibel, biasanya berdasarkan pada panduan pertanyaan tetapi dimana format tersebut tetap menjadi pilihan pewawancara, yang dapat memungkinkan wawancara bertele-tele untuk mendapatkan wawasan tentang sikap orang yang diwawancarai. tidak ada pertanyaan format tertutup.
- c. Wawancara semi terstruktur, yaitu yang berisi bagian terstruktur dan tidak terstruktur dengan pertanyaan tipe standar dan terbuka.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang manfaat lembar kerja siswa (LKS) dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran Fiqih secara langsung dari responden serta kelebihan dan kekurangan dari menggunakan media pembelajaran lembar kerja siswa (LKS) dikelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru mata pelajaran Fiqih di kelas XI dan siswa kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan/ cara melihat, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. (Khosiah dkk, 2017: 144). Sedangkan Sugiyono mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2016: 329).

Dalam penelitian ini peneliti memilih dokumentasi berupa video pembelajaran, rekaman wawancara, foto-foto kegiatan, dll. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk menelaah secara sistematis catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data guna mendapatkan data tentang :

- a. Historis dan geografis
- b. Struktur organisasi
- c. Visi, misi dan tujuan sekolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
4. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



- d. Keadaan guru, karyawan dan siswa
- e. Keadaan sarana dan prasarana

E. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, maka data yang diperoleh terlebih dahulu diseleksi menurut kelompok variabel-variabel tertentu dan dianalisis melalui segi kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2013: 244).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif, yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. (Sugiyono, 2013: 246). Ketiga langkah dalam komponen analisis interaktif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: merigkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. (Ahmad Rijali, 2018: 91).

Proses data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, membuat fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting, dan mengorganisasikan serta mengatur data dengan baik, agar sajian data dapat dipahami dengan baik. Tumpukan data yang didapatkan di lapangan akan direduksi dengan cara merangkum, meresume, kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan subjek penelitian, kemudian peneliti dapat menganalisis data tersebut dan memilah data-data mana saja yang diperlukan.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman (1992:18), mengemukakan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Sustiyo Wandu dkk, 2013: 528). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, 2019: 82).

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan) dan data disusun dalam uraian singkat agar mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Menarik kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari proses analisis data, yaitu dengan cara merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun

kesimpulan akhir. Kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti masih bersifat sementara, dan kemungkinan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Zuhri Abdussamad, 2021: 162).

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh data yang diperoleh, kemudian peneliti membandingkan proses belajar mengajar siswa pada mata pelajaran fiqih dengan menggunakan lembar kerja siswa (LKS) yang didapat dari hasil observasi dan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran fiqih yang bersangkutan.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Adapun keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pemeriksaan data antara lain; dengan melakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi. Berikut penjelasannya :

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjang keikutsertaan dalam artian memperpanjang waktu di lapangan sehingga kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, slaing mempercayai sehingga tidak ada informais yang disembunyikan lagi. (Sugiyono, 2016: 369).

Perpanjangan kepesertaan ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh narasumber selama ini. Sebaiknya perpanjangan didukung dengan surat pernyataan yang disertakan dalam laporan penelitian untuk menunjukkan apakah peneliti melakukan uji kredibilitas dengan memperpanjang partisipasi atau tidak.

2. Ketekunan pengamatan

Sugiyono (2013: 272) mengemukakan bahwa meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkan secara pasti dan sistematis. Peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber data pada berbagai waktu yang telah dilakukan. (I Madhe Mertha Jaya, 2020: 176). Sedangkan Sugiyono (2016: 273) mengatakan bahwa triangulasi dalam teknik pemeriksaan keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Sekolah/Madrasah

Latar belakang berdirinya Madrasah Aliyah Swasta Nurul Iman di dirikan oleh perukun Tsamaratul Insan, Organisasi sosial keagamaan yang berkedudukan di kampung Ulu gedong Seberang kota Jambi di sahkan berdasarkan surat keputusan Residen Negeri Jambi, nomor : 1836 tanggal 10 September 1915 yang bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1333 H. Pengurus Tsamaratul Insan terdiri dari ulama dari ulama seberang kota jambi, tepatnya ulama dari pacinan, dengan diketuai oleh guru H. Abdul Shomad bin H. Ibrahim, para anggota pengurus adalah :

1. Guru H. Ibrahim bin Abdul Majid
2. Guru H. Ahmad bin Abdul Syukur
3. Guru H. Usman bin H.Ali
4. Guru Kms.H. Muhammad saleh bin kms. H. Muhammad Yasin
5. Sayyid Ali Abdulrahman Almusawah

Guru H. Abdul Shomad bin H. Ibrahim adalah figur pimpinan berpengaruh di antara ulama seberang kota, karena selain beliau, juga sebagai Hoofd Penghoeloe tua yang dapat berperan sebagai komunikator antara masyarakat seberang kota jambi dengan pemerintahan belanda pada masa itu. Pemerintah belanda bersedia bekerja sama dengan perukunan Tsamaratul Insan, karena organisasi ini bukanlah organisasi politik.

Di dirikan Madrasah Nurul Iman Terkait dengan erat dan strategi perjuangan para ulama seberang kota dalam melanjutkan perjuangan melawan belanda tanpa kekerasan. Strategi perjuangan ini merupakan Prakarsa dan anjuran Guru H. Abdul Majid yang menjadi guru agama dan sekaligus penasihat Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Pada tahun 1915, Tsamatul Insan mulai melaksanakan Programnya dengan mendirikan Madrasah Nurul Iman, dengan bergotong royong yang dilakukan oleh penduduk pacinan, yang terdiri dari 6 kampung yaitu, Kampung Olak Kemang, Ulu Gedong, Tengah, Jelm, Mudung Laut dan Arab Melayu, bersama murid dan orang tua dibawah pimpinan para ulama dan para kepala kampung dengan seorang Ahli bangunan yaitu Sayyid Ali Musawal, maka dibangunlah gedung Madrasah Nurul Iman yang terbuat dari Papan Bulian.

Hingga kini gedung tersebut telah berusia lebih dari 86 tahun, suatu usia yang cukup panjang dan menggagumkan bagi keberadaan Nurul Iman Sebagai Lambang Pendidikan Agama Islam di Jambi, karena jasa-jasa telah melahirkan ulama yang terkenal tersebar di seluruh daerah Jambi.

Nurul Iman telah berjasa memberikan andil yang sangat besar bagi pembinaan Keilmuan dan peradaban masyarakat Jambi. Madrasah itu merupakan pusat Pendidikan Agama Islam di Jambi. Madrasah ini merupakan pusat pendidikan agama islam ditengah-tengah kehidupan sosial budaya keagamaan seperti tercantum pada adat seloko jambi “Adat Bersendi Sarak, Sarak Bersendi Kitabullah”.

Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, Nurul Iman pernah mengalami zaman keemasan, yaitu ketika para ulama yang tergabung dalam Tsamaratul Insan menjalin kerjasama dengan ulama dari luar negeri, antara lain dengan :

1. Syekh Usman dari Serawak
2. Syekh Yamani Mufti Al- Syaf’I di Mekkah
3. Syekh Muhammad Ali Al Maliki di Mekkah
4. Syekh Saleh Yamani di Mekkah
5. Syekh Muhammad Al Ahdali di Mekkah
6. Syekh Abdullah Dahlan Imam Al- Syaf’I di Mekkah

Kerja sama dilakukan ketika Nurul Iman dibawah kepemimpinan mudir Guru H. Muhammad Ja’far bin H. Abdul jalil yang juga menjabat sebagai Hoofd Penghoeloe jambi.

Pada waktu murid Madrasah Nurul Iman mencapai lebih dari 600 orang suatu jumlah yang cukup besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk

jambi ketika itu, Murid yang berasal dari berbagai daerah kabupaten dalam provinsi jambi, yaitu, kabupaten Tanjung jabung, Batanghari, Sarolangun, Bangko, Bungo, Tebo, Dan Kota Jambi sendiri. Di antara mereka ada juga berasal dari daerah tetangga seperti Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan bahkan ada yang datang belajar dari Malaysia dan Singapura.

Madrasah Nurul Iman ini pernah menjadi kebanggaan Masyarakat Jambi sebagai tempat generasi muda mempelajari ilmu dan Islaman dan sebagai sentral kegiatan dakwah bagi kehidupan masyarakat. Hingga sekarang ribuan Alumnus Madrasah Nurul Iman Kota Jambi yang telah menamatkan pelajaran disana.

Para Alumnus tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam masyarakat baik yang berada didalam negeri Singapura, Malaysia dan serawak dalam mengembangkan pendidikan agama islam Seperti menjadi imam besar, Ulama Rektor, Dosen, Dewan perwakilan Rakyat, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Guru Agama dan pemuka/ Tokoh Masyarakat yang cukup dikenal dan memegang peranan penting didalam masyarakat.

Madrasah Nurul Iman pernah menjadi kebanggaan masyarkat jambi sebagai tempat generasi muda mempelajari ilmu keislaman dan sentral kegiatan dakwah bagi kehidupan masyarakat. Hingga sekarang terus ribuan Alumni Madrasah Nurul Iman jambi yang telah menamatkan pelajaran disana. Para alumni tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar didalam masyarakat baik yang berada didalam negeri maupun yang berada diluar negeri seperti dinegara singapura, Malaysia, dan serawak dalam mengembangkan pendidikan agama islam seperti menjadi imam besar, ulama, rector, dosen, dewan perwakilan rakyat, pejabat Negara, pegawai negeri, guru agama dan pemuka/tokoh masyarakat yang cukup dikenal dan memegang peranan penting didalam masyarakat.

Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada jasa guru dan Madrasah Nurul Iman selama mendidiknya menjadi orang yang berakhlak mulia, tidak sedikit yang telah memberikan wakaf dan bantuannya untuk kepentingan madrasah tersebut. Adapun wakaf dan sumbangan dari masyarakat yang diberikan kepada madrasah tersebut ada yang berupa tanah, tokoh, rumah sewah dan uang sekolah yang sampa sekarang masih dimanfaatkan dengan baik. Untuk membantu biaya

pendidikan madrasah tersebut, disamping diterima bantuan insidentif dari bapak gubernur dan wali kota jambi.

Kalau melihat dari para alumni sepantasnyalah kita pertahankan bahkan kita tingkatkan pusat Pendidikan Agama Islam di masa-masa sekarang. Pada keadaan sekarang ini jauh berbeda dengan keadaan pada masa kejayaan yang telah lama berlalu dan dari tahun ketahun terlihat jumlah murid yang semakin sedikit sedangkan kualitas pendidikannya juga semakin menurun. Salah satu penyebabnya adalah semakin berkurangnya ulama pendiri Tsanaratul Insan telah wafat, sehingga Madrasah Nurul Iman semakin kehilangan wibawanya sebagai lembaga pendidikan Islam yang pernah “*prestisius*” dan berprestasi dibidang pendidikan. Diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk membina Madrasah Nurul Iman karena gejala kemundurannya semakin terlihat.

Beberapa faktor peyebab kemunduran Madrasah Nurul Iman antara lain :

1. Pengolahan sistem administrasi dan manajemen Madrasah yang tidak sesuai dengan tuntutan kemajuan
2. Kurangnya tenaga guru yang qualifed
3. Kurang tersedianya dana yang memadai bagi pelaksana pendidikan dan pengajaran
4. Kurang terbinanya komunikasi yang harmonis antara majels guru Madrasah Nurul Iman dengan dewan penyantun
5. Kondisi perpustakaan yang kurang menunjang bagi proses pembelajaran
6. Kondisi fisik asrama bagi para santri yang tidak memadai
7. Suasana kelas yang saling terganggu apabila proses pembelajaran sedang berlangsung karena keterbatasan ruang belajar yang tersedia.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Madrasah Nurul Iman sebagai lembaga pendidikan Islam yang terkenal tempat mempelajari dan mendalami ilmu keislaman sebagai upaya membentengi generasi muda muslim dari pengaruh globalisasi sekurelisasi dan mencetak calon-calon ulama yang tangguh untuk menghadapi ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembinaan pendidikan yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Sistem pembelajaran model “Madrasah” yang berumpuh pada empat dasar yaitu:
 - Penyediaan kitab yang memadai sebagai sumber belajar.
 - Penyediaan asrama yang memadai sebagai tempat tinggal santri.
 - Pengadaan tenaga guru yang qualified.
 - Penunjukan pimpinan (kyai/mudir) selaku penanggung jawab tunggal.
2. Dengan sistem pembelajaran model madrasah, waktu yang diperlukan mendalami “kitab kuning” tidak terbatas hanya dikelas yaitu setiap sore minggu di madrasah di pimpin oleh Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah yang mempelajari/mendalami kitab kuning.
3. Sistem ini menggunakan dua macam kurikulum yaitu:
 - Kurikulum local dimana sistem pembelajaran di madrasah dan “mutholah” untuk melaksanakan proses pembelajaran kitab kuning.
 - Kurikulum dari departemen agama untuk memiliki keinginan santri mendapatkan ijazah tsanawiyah dan aliyah negeri
4. Dengan mempergunakan sistem ini pada akhir tahun ajaran, santri akan memperoleh dua macam ijazah, ijazah madrasah, ijazah tsanawiyah atau aliyah negeri.
5. Jika memungkinkan diharapkan kepada semua santri harus tinggal dalam asrama jika memungkinkan sehingga kegiatan ekstrakurikuler.
6. Dapat dilaksanakan sebagai upaya pembinaan dan pewarisan nilai-nilai yang diinginkan oleh madrasah. Asrama santri sekarang sedang dibangun permanen dengan luas lantai ± 300 m² direncanakan berlantai dua yang terletak di depan madrasah dengan biaya ± 300.000.000, dari dana wakaf dan bantuan kaum yang muslim dapat menampung 80 orang santri yang dipimpin oleh kepala asrama.
7. Perpustakaan madrasah telah tersedia kitab-kitab, buku-buku pelajaran untuk membantu santri dalam mempelajari bidang studi.
8. Jumlah guru di madrasah saat ini berjumlah 25 orang para guru tersebut adalah tamatan dari madrasah ini dan madrasah /pesantren di luar daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



jambi serta tamatan IAIN STS Jambi yang berpengalaman dan menguasai bidang studinya masing-masing di pimpin oleh seorang mudir yaitu Prof. Dr. H. Sulaiman Abdullah (alumni madrasah tersebut).

9. Disamping kegiatan belajar mengajar (Intra kulikuler) juga diadakan kegiatan Ekstra kulikuler seperti olah raga, taman baca Al-Qur'an, dan belajar membaca berzanji NAZAM, maulid Dibak, dan kegiatan lainnya yaitu peringatan hari besar Agama Islam.
10. Pada sore hari ahad dan rabu diadakan pengajian umum yang diasuh oleh Prof. Dr.H.M. Khatib Quzwein membaca kitab jaalalin dan ianatuttholibin.
11. Jumlah murid/santri setiap tahunnya rata-rata 250-300 orang untuk tiga tingkat yaitu tingkat Ibtidayah, Tsanawiyah, dan aliyah yang seluruh muridnya laki-laki.

Pada tahun ajaran baru bulan Juli-Agustus 2001 Madrasah Nurul Iman akan menerima murid baru yaitu tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang belajar pada pagi hari dan pada sore hari untuk tingkat Ibtidaiyah dan Dhiniyah (awaliyah) bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya dimadrasah ini dapat menghubungi sekretaris atau kepala sekolah setiap hari kerja.

1. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah

Adapun visi dari Madrasah Nurul Iman Jambi Kota Seberang yaitu :
“UNGGUL DALAM PRESTASI, TELADAN DALAM BERBUDI PEKERTI DAN HARAPAN MENGHADAPI TANTANGAN DI MASA DATANG DENGAN LANDASAN ISLAM”.

Adapun Misi Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang yaitu :

1. Menumbuhkan Kecintaan terhadap ajaran agamaislam dan budaya bangsa menjadi sumber motivasi dalam belajar dan bekerja serta sumber kearifan dalam bertindak.
2. Melaksanakan layanan Pendidikan yang berorientasi pada keagamaan sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan prestasi yang dimiliki untuk mencapai prestasi yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi




3. Menyiapkan agar siswa dapat mengapdi di masyarakat
4. Menjadikan Madrasah Sebagai pusat keagamaan dan keunggulan
5. Mempersiapkan siswa menjadi ulama yang berkarismatik.

Adapun Tujuan Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang yaitu : ingin menghasilkan manusia yang ta'at beriman dan bertaqwa kepada Allah berbudi pekerti luhur, berkepribadian,mandiri, tangguh, cerdas, terampil dan bertanggungjawab, produktif, sehat jasmani dan rohani, memiliki semangat kebangsaan cinta tanah air, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah bangsa dan sikap menghargai pahlawan serta berorientasi pada masa depan.

2. Struktur Organisasi Madrasah

Tugas kepemimpinan kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah yang membidangi masalah kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, administrasi ketatausahaan yang meliputi di dalamnya tata usaha yang mewakili beberapa staf yakni bendahara rutin, staf bagian kepegawaian, staf bagian pengajaran dan staf bagian umum, sedangkan bagian pelaksanaan pendidikan dan pengajaran adalah guru bidang studi masing-masing, struktur organisasi di atas digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH ALIYAH NURUL IMAN KOTA JAMBI TAHUN PELAJARAN 2022/2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutipnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi.

3. Keadaan Guru dan Siswa

a. Guru

Menurut Abdul Hamid (2017: 275) guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar. Seorang guru ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik, baik secara individual maupun secara klasikal, baik disekolah maupun di luar sekolah. Guru merujuk sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. (Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, 2016: 2).

Dalam proses kelancaran proses belajar mengajar, Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang memiliki pegawai yang berjumlah 31 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Guru Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang

No	Nama Guru	L/P	Jabatan
1.	Muhammad Raya, S.Ag	L	Kepala Madrasah Guru Bahasa Indonesia
2.	Drs. Edi Sunarto	L	Waka Kurikulum Wali Kelas XII Putri Guru Sosiologi Sejarah Indonesia
3.	Ninin Yasiro, M.Pd	P	Waka Kesiswaan Wali Kelas XI Putri Guru Bahasa Inggris
4	Mubarak Irzan, SOS.I	L	Pembina Osis Wali Kelas X Putra Guru PPKN
5.	M. Fathi Khatib	L	Guru Nahwu Guru Tasawuf

6.	H. A. Rahman H. A. Kadir	L	Guru Fiqih Kitab
7.	Drs. H. Said Sech Al Mahdor	L	Guru Tafsir
8.	Drs. H. Sehan Al Jufri	L	Guru Faraidh
9.	M. Dahlan. H. Yaqub. BA	L	Guru Hadits Guru Tauhid
10.	Zulkarnain	L	Guru Tafsir
11.	Drs. M. Din Rusli	L	Wali Kelas XI Putra Guru Aqidah Akhlak Guru Al-Qur'an Hadits
12.	Muhtadir, S.Ag	L	Guru Ushul Fiqih
13.	Muhammad Ramli, S.Pd	L	Guru Geografi
14.	M. Hasbi Assidiqi, S,Thi	L	Guru Fiqih Kurikulum
15.	Ust. Hasan Fajri	L	Guru Fiqih Kitab
16.	Ust. Abdurrahman Afif	L	Guru Fiqih Kitab
17.	Ust. Zikrullah	L	Guru Shorof
18.	Ust. Ahmad Mubasir	L	Guru Tasawuf
19.	Hasbullah, S.E	L	Guru Ushul Fiqih
20.	Ust. Nagib Al Jufri	L	Guru Hadits
21.	Angga Pratama Putra, S.Pd.I	L	Staff Tata Usaha Kepala Labor Komputer Guru SKI
22.	M. Fatahillah, S.Pd	L	Guru Penjaskes
23.	Hidayah, S.Pd.I	P	Bendahara Walu Kelas XII Putri Guru Bahasa Arab
24.	Rabiatul Adawiyah, M.Pd	P	Pembina Osis Wali Kelas X Putri Guru Bahasa Indonesia
25.	Lesmira, S.E	P	Guru Ekonomi
26.	Nurhikmah, SE.Sy	P	Kepala Perpustakaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

			Guru Sejarah Indonesia Guru Ekonomi
27.	Novi Sastriani, S.Pd	P	Guru Matematika
28.	Iin Sinarsih, S.Pd	P	Guru Matematika
29.	Dra. Maryatul Qibtiyah	P	Guru Fiqih Kurikulum
30.	Fhatiaturrahmah, S.Pd	P	Guru SBD
31	Ayu	P	Operator

(Dokumen Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang)

b. Siswa

Siswa atau peserta didik dalam pengertian umum adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit ialah anak (pribadi yang belum dewasa) yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. (Munir Yusuf, 2018: 43).

Hasbullah (2010: 121) berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. (Rahmat Hidayat dan Abdillah, 2019: 91).

Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan adanya peran peserta didik, karena tanpa peserta didik lembaga pendidikan tidak dapat mencapai tujuan pendidikan dan sekolah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Peserta didik merupakan komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diolah dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, jumlah siswa/siswi yang terdaftar tahun ajaran 2022/2023 di Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang berjumlah 143 Siswa, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Data Siswa/siswi Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang

No	Kelas	L	P	Total
1.	X	31	23	54
2.	XI	27	31	58
3.	XII	13	18	31
	Jumlah	71	72	143

(Dokumen Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang)

4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Prasarana adalah sarana yang membantu dan mendukung proses pembelajaran, sedangkan sarana pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pembelajaran agar dapat berfungsi dengan baik dan juga dapat menggugah siswa untuk belajar. Pentingnya infrastruktur dan fasilitas dalam pendidikan tidak dapat diabaikan. Untuk mencapai kegiatan belajar mengajar (KBM) yang berkualitas, terdapat kebutuhan mendesak akan infrastruktur yang memadai, antara lain gedung, ruang belajar yang nyaman, perpustakaan, laboratorium komputer, dan kebutuhan lainnya.

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam mempercepat proses pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Hal ini dikarenakan upaya peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu lembaga pendidikan harus mempunyai faktor pendukung terselenggaranya proses pembelajaran.

Dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah dibutuhkan suatu proses sebagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemeliharaan dan pengawasan. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran.

Untuk mendukung jalannya proses pembelajaran harus diperlukan sarana dan prasarana yang bersifat memadai dalam pelaksanaan pembelajaran, maksudnya ialah sarana dan prasarana yang masih berfungsi dan dapat digunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
4. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran, agar mempermudah untuk mencapai tujuan pendidikan. Madrasah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, dalam menyelenggarakan pendidikan telah memiliki berbagai fasilitas.

a. Kepemilikan Tanah (Status Kepemilikan dan Penggunaannya)

1) Luas Tanah

Tabel 4.3
Luas Tanah

No.	Status Kepemilikan	Luas Tanah (m ²) menurut status sertifikat		
		Bersertifikat	Belum Bersertifikat	total
1	Hak Milik Sendiri	621		621
2	Wakaf			
3	Hak Guna Bangunan			
4	Sewa/Kontrak			
5	Pinjam/Menumpang			

(Dokumen Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang)

2) Penggunaan Tanah

Tabel 4.4
Penggunaan Tanah

No.	Penggunaan Tanah	Luas Tanah menurut status sertifikat(m ²)			Status Kepemilikan 1)	Status Penggunaan 2)
		Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Total		
1	Bangunan	600		600	1	2
2	Lapangan Olahraga					
3	Halaman	21		21	1	2
4	Kebun/Taman					
5	Belum Digunakan					

(Dokumen Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang)

b. Jumlah dan Kondisi Bangunan

Tabel 4.5
Jumlah Kondisi Bangunan

No	Jenis Bangunan	Jumlah Ruangan Menurut Kondisi				Status Kepemilikan ⁽¹⁾	Total
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat		Luas Bangunan (m ²)
1.	Ruang Kelas	5	1			1	54
2.	Ruang Kepala Sekolah	1				1	36
3.	Ruang Guru	1				1	36
4.	Ruang Tata Usaha	1				1	22
5.	Laboratorium Fisika						
6.	Laboratorium Kimia						
7.	Laboratorium Biologi						
8.	Laboratorium Komputer						
9.	Laboratorium Bahasa						
10.	Laboratorium PAI						
11.	Ruang Perpustakaan	1				1	36
12.	Ruang UKS	1				1	20
13.	Ruang Keterampilan						

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

14.	Ruang Kesenian						
15.	Toilet Guru	2				1	15
16.	Toilet Siswa		2			1	15
17.	Ruang BK						
18.	Gedung Serba Guna (Aula)						
19.	Ruang OSIS						
20.	Ruang Pramuka						
21.	Masjid/Mushola	1				1	81
22.	Gedung/ Ruang Olahraga						
23.	Rumah Dinas Guru						
24.	Kamar Asrama Siswa (Lk)						
25.	Kamar Asrama Siswi (Pr)						
26.	Pos Satpam						
27.	Kantin	1				1	15
28.	Gudang						
29.	Ruang Lainnya						

(Dokumen Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perufikan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

c. Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran

Tabel 4.6
Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran

No.	Jenis Sarpras	Jumlah Sarpras Menurut Kondisi		Jumlah Ideal Sarpras	Status Kepemilikan
		Baik	Rusak		
1.	Kursi Siswa	83	10	153	1
2.	Meja Siswa	77	20	153	1
3.	Loker Siswa				
4.	Kursi Guru di Ruang Kelas	6		6	1
5.	Meja Guru di Ruang Kelas	6		6	1
6.	Papan Tulis	6		12	1
7.	Lemari di Ruang Kelas				
8.	Komputer/Laptop di Lab. Komputer	2		2	1
9.	Alat Peraga PAI				
10.	Alat Peraga Fisika				
11.	Alat Peraga Biologi				
12.	Alat Peraga Kimia				
13.	Bola Sepak	1		2	1
14.	Bola Voli	1		2	1
15.	Bola Basket			1	
16.	Meja Pingpong (Tenis Meja)			1	
17.	Lapangan Sepak Bola/Futsal			1	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

18.	Lapangan Bulu Tangkis			1	
19.	Lapangan Bola Basket			1	
20.	Lapangan Bola Voli			1	

(Dokumen Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang)

d. Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya

Tabel 4.7

Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya

No.	Jenis Sarpras	Jumlah Sarpras Menurut Kondisi		Status Kepemilikan
		Baik	Rusak	
1.	Laptop (diluar yang ada di lab. Komputer)	1		1
2.	Komputer (diluar yang ada di lab. Komputer)		1	
3.	Printer	1		
4.	Televisi			
5.	Mesin Fotocopy			
6.	Mesin Fax			
7.	Mesin Scanner			
8.	LCD Proyektor			
9.	Layar (Screen)			
10.	Meja Guru & Pegawai	3		1
11.	Kursi Guru & Pegawai	5		1
12.	Lemari Arsip	1		1
13.	Kotak Obat P3K		1	
14.	Brankas			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, peruisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

15.	Pengeras Suara	1		
16.	Wastafel (Tempat Cuci Tangan)			
17.	Kendaraan Operasional (Motor)			
18.	Kendaraan Operasional (Mobil)			

(Dokumen Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang)

e. Rincian Data Ruang Kelas

Tabel 4.8
Rincian Data Ruang Kelas

Nama Ruang Kelas	Jenis Lantai ⁽¹⁾	Status Kepemilikan ⁽²⁾	Status Penggunaan ⁽³⁾	Kondisi Bangunan ⁽⁴⁾	Tahun dibangun	Ukuran ruang kelas	
						Panjang (m)	Lebar (m)
Kelas X	1	1	1	1			
Kelas XI	2	1	1	2			
Kelas XII	2	1	1	1			

(Dokumen Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang)

1) Jenis Lantai :

1. Keramik/Ubun Semen Plasteran
2. Kayu
3. Tanah

2) Status Kepemilikan :

1. Milik Sendiri
2. Bukan Milik Sendiri

3) Status Penggunaan :

1. Hanya digunakan sendiri
2. Digunakan bersama

4) Kondisi Penggunaan :

1. Baik
2. Rusak ringan
3. Rusak sedang

f. Ketersediaan Listrik

Sumber Listrik :

- Diesel/Genset
- PLN

g. Ketersediaan Air Sanitasi

- 1) Kecukupan Air : Cukup
- 2) Sumber Air Sanitasi : PDAM Air
- 3) Air Minum untuk Siswa : Disediakan Madrasah

h. Ketersediaan Jaringan Internet

- 1) Kualitas Akses Internet : Ada
- 2) Akses Internet Tersedia : Wifi dan Mobile Acces (menggunakan HP sebagai Modem)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Temuan Khusus dan Pembahasan

1. Bagaimana Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Dengan Menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang

Peneliti akan menguraikan hasil penelitian berupa informasi dan data mengenai Bagaimana Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Dengan Menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Pada penelitian ini, informan yang dipilih adalah mereka yang terlibat dan mengetahui bagaimana pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih dengan menggunakan lembar kerja siswa (LKS). Informan tersebut meliputi guru mata pelajaran fiqih dan siswa kelas XI putri yang telah mengikuti pembelajaran fiqih. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran fiqih dan juga siswa kelas XI putri yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas.

Kemampuan seorang siswa untuk mendefinisikan atau mengulang apa yang telah diajarkan dengan kata-katanya sendiri dikenal sebagai pemahaman siswa. Setiap instruktur akan memberikan penjelasan saat pelajaran sedang diajarkan. Guru akan menjelaskan dan menerapkan berbagai teknik pembelajaran agar siswa dapat memahami informasi yang disajikan dan mencapai keberhasilan. Demikian pula yang dilakukan oleh guru Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang dalam proses pembelajaran agar siswa dapat memahami materi pembelajaran yang telah diajarkan.

Selama Peneliti melakukan wawancara serta observasi mengenai Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih dengan Menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, peneliti mendapatkan banyak informasi. Salah satunya yaitu tentang pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih dengan menggunakan lembar kerja siswa (LKS) dalam proses pembelajaran di kelas XI putri. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Hasbi Assidiqi, yang mengatakan bahwa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.



“Menurut saya LKS sedikit banyak bisa membantu siswa untuk memahami sebuah materi, namun tidak terlepas dari diri siswa itu sendiri, yang saya lihat selama belajar menggunakan LKS ada siswa yang malas mengerjakan soal dan tugas, ada juga siswa yang rajin mengerjakan soal dan tugas, dan juga ada siswa yang cepat bisa memahami materi yang ada di dalam LKS. Karena materi yang ada di LKS kan sedikit ya, jadi mereka bisa cepat paham jika terus diulang-ulang pelajarannya. Ada satu siswa yang cepat sekali menangkap pelajaran, hanya dengan membaca dan memperhatikan penjelasan dari saya dia bisa langsung paham dan mampu untuk menjelaskan ulang di depan kelas, tapi juga ada siswa yang lamban untuk memahami dan biasa-biasa saja, walaupun sudah dijelaskan berulang-ulang tetap tidak paham. Dan itu menjadi tugas bersama, bagaimana caranya agar siswa bisa memahami materi pelajaran dengan baik.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, Rabu, 31 Agustus 2022).

Salah satu siswa kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, Alia Nopitasari juga menjelaskan bahwa :

“Menurut kami, menggunakan LKS atau buku paket itu sama saja kak, materinya kan sama, paham atau tidak pahamnya itu kembali pada diri sendiri. Kalau kami lebih mudah paham materi dengan menggunakan LKS, karena itu buku pegangan yang kami punya, jadi buku LKS itu lah yang sering kami baca-baca.” (Wawancara dengan Alia Nopitasari siswa kelas XI Putri, Sabtu, 27 Agustus 2022).

Kemudian Habibah, siswa kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, juga menjelaskan bahwa :

“Kurang kak hehe, walaupun materi yang ada di LKS itu sedikit, singkat dan banyak latihan soal, tapi kami sendiri tetap tidak bisa dengan mudah memahami materi fiqih kak, padahal kami sudah rajin belajar dan mengulang-ulang pelajaran.” (Wawancara dengan Habibah siswa kelas XI Putri, Sabtu, 27 Agustus 2022).

Hal tersebut sejalan dengan apa yang peneliti lihat ketika melakukan observasi di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, ada siswa yang betul-betul bisa memahami materi yang diajarkan oleh guru mata pelajaran fiqih dengan mudah, bahkan bisa menjelaskan ulang materi tersebut, namun juga ada siswa yang tidak bisa ataupun lamban dalam memahami materi jika hanya dengan menggunakan LKS saja, walaupun materi tersebut telah dijelaskan secara berulang-ulang oleh guru mata pelajaran fiqih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.



Kemudian berdasarkan observasi, peneliti juga melihat beberapa siswa kesulitan dalam menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan. Mengenai hal tersebut bapak Hasbi Assidiqi mengatakan :

“Setiap orang-orang kan beda-beda ya kapasitas pengetahuannya, ada anak yang sangat mudah menangkap pelajaran, tetapi ada juga anak yang walaupun sudah berulang-ulang dijelaskan tetap tidak paham juga. Itu juga menjadi PR bagi guru untuk lebih memperhatikan siswa lagi. Di kelas XI putri masih banyak siswa yang kesulitan menjelaskan kembali materi yang sudah diajarkan, terkadang mereka paham, namun sulit untuk menjelaskan kembali dengan bahasa mereka sendiri, dan juga tidak mempunyai keberanian untuk menjelaskan apa yang ada di kepala mereka. Namun juga ada beberapa siswa yang mampu menjelaskan materi yang telah dijelaskan, dengan menggunakan bahasanya sendiri maupun sama dengan buku LKS.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, Rabu 31 Agustus 2022).

Bapak Hasbi Assidiqi juga menjelaskan tentang bagaimana cara siswa menjelaskan materi yang telah mereka pahami. Berikut penjelasannya :

“Biasanya ketika saya suruh mereka diskusi tentang suatu materi yang akan dipelajari mereka akan antusias, namun ketika hendak menjelaskan hasil dari diskusi mereka, mereka malu-malu, padahal sebenarnya mereka bisa dan paham. Mereka menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri yang mereka pahami yang lebih mudah dipahami tentunya, namun juga terkadang dengan bahasa yang sama persis dengan buku, mungkin mereka menghafal, namun yang seperti itu akan cepat lupa, saya tanya lagi minggu depannya sudah lupa dengan apa yang mereka sampaikan.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, Rabu 31 Agustus 2022).

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang peneliti lihat ketika mengikuti pembelajaran fiqih di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Guru mata pelajaran fiqih membentuk sebuah kelompok lalu mereka diperintahkan untuk diskusi sesuai dengan materi yang sedang diajarkan, dalam waktu 15 menit. Setelah itu mereka diperintahkan untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi mereka tentang materi yang diajarkan. terdapat siswa yang enggan atau tidak berani berpendapat dan menjelaskan hasil diskusi mereka, ada juga siswa yang dengan percaya diri dan mampu menjelaskan hasil diskusinya didepan kelas. Tentu saja hal tersebut dapat membuktikan bahwa siswa tersebut bisa memahami materi yang diajarkan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

baik, dan mampu menjelaskan dengan menggunakan bahasa pemahamannya sendiri kepada teman-teman kelas lainnya.

Pemahaman siswa tentunya tidak luput dari usaha guru mata pelajaran dalam menyampaikan materi ajar dan juga bagaimana cara penyampaiannya, agar dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik dan jelas oleh siswa. Dalam proses pembelajaran terkadang siswa merasa jenuh dan bosan dalam mendengarkan materi pelajaran, yang akhirnya membuat siswa tidak bisa berkonsentrasi dan tidak memperhatikan pelajaran dengan baik, hal tersebut juga dapat mempengaruhi pemahaman siswa dalam pelajaran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran fiqih kelas XI Putri yaitu Bapak Hasbi Assidiqi, tentang Bagaimana kondisi belajar siswa kelas XI Putri pada mata pelajaran fiqih saat pembelajaran berlangsung. Beliau mengatakan :

“Walaupun dalam kelas XI putri itu isinya siswa perempuan semua, tetapi tidak menjamin kelas itu bisa kondusif. Secara umum dari mereka kurang begitu aktif mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan dari guru, ada yang ramai sendiri, mengobrol dengan teman sebangku, dan tidur disaat pembelajaran sedang berlangsung. Tetapi, ada juga yang memperhatikan pelajaran sampai waktu pelajaran habis. Jadi, pintar-pintarnya guru dalam mengendalikan kelas supaya siswa mau mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal hingga jam pelajaran habis.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, Rabu, 31 Agustus 2022).

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang peneliti lihat ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas XI putri. Dalam proses pembelajaran, kelas tidak melulu kondusif dan tenang, ada kalanya siswa merasa jenuh dan bosan dalam memperhatikan pelajaran, dan itu membuat siswa menjadi tidak aktif lagi dalam pembelajaran. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang sedang diajarkan. Dalam hal ini bapak Hasbi Assidiqi mengatakan :

“Hal tersebut tentu saja mempengaruhi pemahaman siswa. Jika siswa sudah tidak memperhatikan saya ketika menjelaskan pelajaran, otomatis materi yang saya ajarkan tadi sama sekali tidak bisa mereka pahami dengan baik. Karena yang ada dalam benak mereka hanya kejenuhan dan bosan.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, Rabu, 31 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran fiqih, siswa juga merasa jenuh dan bosan jika hanya mendengarkan penjelasan dari guru mata pelajaran fiqih saja tanpa ada keterlibatan dari siswa itu sendiri. Hal itu juga mempengaruhi pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih.

Sedangkan untuk hasil belajar siswa kelas XI Putri dalam menggunakan LKS sebagai bahan ajar mata pelajaran fiqih, bapak Hasbi Assidiqi mengatakan :

“Hasil belajar siswa ada yang meningkat juga ada yang biasa-biasa saja, dan ada juga yang menurun, sebenarnya materi sudah disampaikan sudah dijelaskan namun dalam mengerjakan soal, tugas mandiri, dan hafalan banyak siswa yang masih kurang. Karena tidak memperhatikan pelajaran juga sehingga dalam mengerjakan soal dan tugas beberapa dari mereka masih kesulitan bahkan ada yang tidak mengerjakan soal.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, Rabu, 31 Agustus 2022).

Pernyataan tersebut sejalan dengan observasi yang peneliti lakukan di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Terdapat beberapa siswa begitu antusias mengerjakan tugas dan latihan soal yang terdapat dalam LKS, namun ada juga siswa yang kesulitan dengan soal-soal tersebut dan tidak mengerjakannya. Ketika diadakan ulangan harian pada mata pelajaran fiqih oleh guru mata pelajaran fiqih, siswa tampak antusias, namun dari hasil ulangan tersebut diketahui ada beberapa siswa yang tidak tuntas nilainya, dan ketika ulangan lisan banyak juga siswa yang tidak bisa menjelaskan materi dan tidak dapat menghafal ayat dengan baik.

Berdasarkan beberapa temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa, Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fiqih dengan Menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Proses Pembelajaran Di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, masih ditemukan siswa yang tidak bisa memahami materi pelajaran fiqih dengan hanya menggunakan LKS saja, masih terdapat siswa yang kesulitan dalam memahami materi yang terdapat dalam LKS, karena materi yang terdapat dalam LKS singkat dan sedikit, itu membuat beberapa siswa sulit mencerna dan memahami materi tersebut. Kendati demikian, ada juga siswa yang dapat memahami materi pelajaran fiqih yang terdapat di LKS, dan mampu menjelaskan kembali materi tersebut di depan kelas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi.

2. Kendala Dan Upaya Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) Dalam Pembelajaran Terhadap Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang

Masalah penting yang sering dihadapi dalam kegiatan pembelajaran adalah memilih atau menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Sudah menjadi tugas guru untuk menjabarkan setiap materi yang ada dalam suatu bahan ajar, sehingga menjadi bahan ajar yang sempurna untuk siswa. Selain itu, bagaimana cara memanfaatkan bahan ajar juga merupakan masalah. Pemanfaatan yang dimaksud disini adalah bagaimana cara mengajarka bahan ajar tersebut ditinjau dari pihak guru, dan cara mempelajarinya ditinjau dari pihak siswa.

Masalah yang sering dihadapi guru berkenaan dengan bahan ajar adalah, guru memberikan bahan ajar atau materi pembelajaran terlalu luas atau terlalu sedikit, terlalu mendalam atau terlalu dangkal, urutan penyajian yang tidak tepat, dan jenis materi bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Di Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang ini guru dan siswa menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai bahan ajar utama dalam proses pembelajaran, yang tentunya memiliki masalah atau kendala yang terjadi ketika memanfaatkan LKS tersebut sebagai sumber belajar. Dan tentunya pihak guru dan madrasah sudah menyiapkan upaya atau solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi tersebut.

Berdasarkan wawancara terdapat beberapa kendala dan upaya yang diungkapkan guru mata pelajaran Fiqih dan juga siswa kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang sebagai berikut :

“Kendala yang sering dihadapi ketika menggunakan LKS dalam pembelajaran Fiqih yaitu materi yang disajikan dalam LKS sangat ringkas, sehingga terkadang membuat siswa bingung untuk memahami materi tersebut. Terdapat latihan soal yang tidak ada materinya didalam LKS, dikarenakan materi yang terdapat dalam LKS cakupannya tidak luas, sangat ringkas. Kendala lainnya yaitu ketika siswa lupa membawa LKS pada saat pembelajaran, LKS yang hilang dan juga LKS yang rusak.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, 23 Juli 2022).

Pernyataan diatas dipertegas oleh Dinda dan Fitri siswi kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, Mereka berpendapat bahwa :

“Belajar dengan menggunakan bahan ajar LKS kendalanya dikarenakan minimnya rangkuman materi sehingga dalam pembelajaran Fiqih perlu adanya literatur buku paket untuk melengkapi kekurangan dalam LKS. Sehingga dalam mengerjakan latihan soal yang ada dalam bahan ajar lembar kerja siswa akan terbantu.” (Wawancara dengan Dinda dan Fitri, Rabu 27 Juli 2022).

Sedangkan untuk upaya atau solusi yang dilakukan Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang guru mata pelajaran Fiqih Bapak Hasbi Assidiqi mengatakan :

“Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa bukan masalah besar bagi Madrasah, pihak Madrasah juga menyediakan buku LKS dengan jumlah yang banyak, itu dilakukan untuk berjaga-jaga jika ada LKS siswa yang hilang atau rusak, jadi bisa membeli lagi ke pihak Madrasah. Jika ada siswa yang lupa membawa LKS, teman yang lainnya akan dengan sennag hati berbagi LKS untuk belajar bersama. Dan untuk masalah materi yang terdapat dalam LKS yang cenderung singkat dan terdapat beberapa latihan soal yang tidak ada materinya dalam LKS itu biasanya sisiwa melapor ke guru, sehingga saya sebagai guru akan mencarikan materi tersebut di buku-buku lain, seperti buku paket dari kemenag, atau kitab-kitab klasik fiqih, barulah nanti saya sampaikan kepada siswa.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, 23 Juli 2022)

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang peneliti lihat ketika ikut serta dalam kegiatan pembelajaran, masih terdapat siswa yang lupa membawa LKS mata pelajaran Fiqih, namun teman sebangkunya dengan senang hati mau membagi LKS nya untuk belajar bersama. Dan peneliti juga menemukan beberapa latihan soal yang tidak ada materinya di dalam LKS tersebut, kemudian mereka mengadukan hal tersebut kepada guru mata pelajaran Fiqih, lalu dijelaskan kembali tentang soal tersebut hinggamereka paham dan tau mana jawaban yang harus dipilih.

Berdasarkan temuan diatas tentang kendala dan upaya pemanfaatan Lembar Kerja siswa (LKS) dalam meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran Fiqih di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran Fiqih dengan menggunakan LKS dikarenakan rangkuman materinya terlalu sedikit

sehingga siswa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal latihan yang ada dalam LKS serta kurangnya pengetahuan siswa jika tidak didukung literatur buku lain. Selain itu kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa yaitu ketika siswa lupa membawa LKS mata pelajaran Fiqih, LKS yang hilang dan juga LKS yang hilang. Namun kendala-kendala tersebut menurut guru mata pelajaran Fiqih yaitu Bapak Hasbi Assidiqi bukan merupakan masalah yang besar, Madrasah Aliyah Nurul Iman bisa mengatasinya dengan caranya sendiri.

3. Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) Serta Kelebihan dan Kekurangan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Proses Pembelajaran Terhadap Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang

Penelitian ini tentang pemanfaatan lembar kerja siswa (LKS) dalam meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran fiqih di kelas XI Madrasah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Adapun hasil temuan yang berkenaan dengan penelitian ini disusun berdasarkan observasi atau pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti selama berada di Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Kemudian berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh peneliti terhadap informan melalui kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap pihak terkait yaitu Kepala Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, Guru mata pelajaran Fiqih dan siswa/i kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah pedoman belajar bagi siswa yang memuat informasi, rangkuman, dan petunjuk penyelesaian tugas. Mereka juga mengacu pada kemampuan dasar yang perlu dikuasai siswa. LKS membantu siswa dengan mempermudah mereka memahami konsep yang sulit dan memecahkan kesulitan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti meneliti tentang bagaimana Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam pembelajaran Fiqih kurikulum untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

Selama Peneliti melakukan wawancara serta observasi mengenai Pemanfaatan bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam pembelajaran Fiqih kurikulum siswi kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, peneliti mendapatkan banyak informasi. Salah satunya mengenai apa arti dari Lembar Kerja Siswa (LKS) itu sendiri. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Hasbi Assidiqi, yang mengatakan bahwa :

“Lembar kerja siswa (LKS) sebagai pedoman bagi siswa atau materi-materi yang sudah dikemas secara ringkas untuk mengajak siswa berfikir lebih mandiri tanpa panduan oleh guru. Maka dari itu lah guru selalu menggunakan bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk proses pembelajaran agar siswa dapat belajar dengan mandiri.” (Wawancara dengan bapak Hasbi Assidiqi, 23 Juli 2022).

Ibu Ninin Yasiro selaku wali kelas XI Putri Madrasah Nurul Iman Jambi Kota Seberang juga menjelaskan bahwa :

“Lembar Kerja Siswa (LKS) selalu digunakan guru untuk proses pembelajaran. Karena LKS sangat menunjang dalam proses pembelajaran baik guru ataupun siswa, termasuk pada pembelajaran Fiqih yang pada hakikatnya materi penuh cerita. Jadi dengan adanya Lembar Kerja Siswa (LKS), siswa dapat memahami konsep-konsep materi dengan mudah karena pada dasarnya materi dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) sangatlah praktis.” (Wawancara dengan Ibu Ninin Yasiro, 20 Juli 2022).

Kemudian Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan bapak kepala madrasah yaitu bapak Muhammad Raya, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam proses pembelajaran Fiqih Kurikulum guru selalu menggunakan LKS sebagai bahan ajar namun tidak terlalu mengacu pada Lembar Kerja Siswa (LKS) saja, ada referensi-referensi lainnya seperti buku paket dari Kementrian Agama RI. Tetapi siswa tidak diwajibkan untuk memiliki buku paket tersebut karena tingkat ekonomi orang tua siswa yang menengah ke bawah, oleh sebab itu guru memilih siswa untuk menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk belajar mandiri karena harganya yang cukup ekonomis.” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Raya, 18 Juli 2022).

Salah satu siswi kelas XI Putri yang bernama Dinda dan Fitri, juga mengatakan bahwa : “guru yang mengampu mata pelajaran Fiqih dikelasnya yaitu

bapak Hasbi Assidiqi selalu memanfaatkan bahan ajar LKS untuk proses pembelajaran.” (Wawancara Dinda dan Fitri, 27 Juli 2022).

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas, penggunaan LKS pada mata pelajaran Fiqih Kurikulum di kelas XI Putri memang selalu dipakai untuk proses pembelajaran. Dan siswa wajib untuk memiliki LKS karena harganya yang cukup ekonomis dan melatih siswa untuk belajar mandiri.

Selain peneliti melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan secara langsung mengenai Pemanfaatan bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) pada mata pelajaran Fiqih Kurikulum di kelas XI Putri, peneliti mendapatkan banyak informasi tentang bagaimana LKS dimanfaatkan oleh siswi kelas XI Putri pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah tersebut. Hasil dari observasi peneliti dapat dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan LKS tersebut digunakan secara penuh selama proses pembelajaran, karena tidak semua siswa memiliki buku paket.

Sebelum pembelajaran dimulai setelah guru masuk dalam kelas, guru mengucapkan salam kepada siswa-siswi dan mereka pun membalas salam guru. Untuk memulai pembelajaran guru langsung melakukan apersepsi dengan menanyakan keadaan dan mengabsen para siswa. Dalam proses pembelajaran guru menyampaikan materi dengan memanfaatkan bahan ajar LKS karena dalam LKS tersebut terdapat langkah-langkah yang dapat membantu siswa dalam memahami pelajaran sehingga siswa nyambung dengan materi yang disampaikan oleh guru. Setelah guru menyampaikan materi, siswa mendapatkan tugas untuk mengerjakan latihan soal yang ada dalam LKS selama 10 menit kemudian dibahas bersama-sama.

Setelah itu guru memberikan sedikit penjelasan tentang materi yang akan dibahas hari ini, yaitu materi tentang Hudud dan Hikmahnya. Bapak Hasbi Assidiqi menyuruh anak-anak untuk membuka buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Fiqih Kurikulum untuk dibaca selama 3 menit. Setelah itu Bapak Hasbi Assidiqi menerangkan materi tentang Hudud dan Hikmahnya, dan anak-anak pun mendengarkan dengan seksama. Selain menggunakan media cetak, untuk mencegah kejenuhan anak-anak dalam proses pembelajaran Bapak Hasbi Assidiqi

juga menggunakan media audiovisual yaitu dengan menayangkan video tentang contoh-contoh permasalahan dalam ilmu mawaris. (Observasi Pembelajaran, 15 Juni 2022)

Alasan Bapak Hasbi Assidiqi menggunakan media audiovisual adalah untuk menghilangkan rasa jenuh siswa dalam belajar yang selalu menggunakan media cetak. Terkadang media audiovisual juga dibutuhkan agar siswa lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Muhammad Raya, kepala Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang yang mengatakan bahwa :

“Memang dalam pembelajaran selalu menggunakan media cetak tetapi terkadang anak merasa bosan dengan media cetak yang hanya membuatnya berfikir saja. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan siswa maka guru memadukan antara media cetak dengan media audiovisual.” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Raya, 18 Juli 2022).

Namun tidak selalu juga Bapak Hasbi Assidiqi melakukan perpaduan antara media cetak dengan media audiovisual, lebih seringnya menggunakan media cetak yaitu bahan ajar LKS. Seperti pada observasi selanjutnya saya mengamati proses pembelajaran Fiqih di kelas XI, Bapak Hasbi Assidiqi menggunakan kembali bahan ajar LKS dengan cara mendiskusikan materi yang telah disampaikan dengan melihat materi yang ada di Lembar Kerja Siswa (LKS), setelah selesai berdiskusi beberapa perwakilan siswa disuruh untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya, setelah masing-masing perwakilan kelompok maju kedepan kemudian guru memberikan arahan atau penguatan terhadap presentasi yang dilakukan oleh para siswa. (Observasi proses pembelajaran, 15 Juni 2022).

Hal tersebut diperkuat oleh Fitri, siswi kelas XI yang mengatakan bahwa : “Bapak Hasbi Assidiqi menggunakan LKS dengan cara memberi soal lisan dengan kecepatan, siapa yang dapat menjawab lebih dulu dengan cepat maka dia akan mendapat dapat tambahan nilai.” (Wawancara dengan Fitri, 27 Juli 2022).

“Adapun manfaat bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi siswa adalah dapat mengembangkan keterampilan dalam proses pembelajaran, mengembangkan sikap ilmiah serta membangkitkan minat siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Karena didalam Lembar Kerja Siswa

(LKS) terdapat ringkasan-ringkasan materi yang sudah disajikan untuk memudahkan siswa dalam belajar, sesuai yang dikatakan oleh Bapak Hasbi Assidiqi.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, 23 Juli 2022).

Serupa dengan pernyataan Ibu Ninin Yasiro selaku wali kelas XI yang mengatakan bahwa : “bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) membantu siswa untuk melatih menjawab soal-soal yang nantinya berdampak pada ulangan semester atau ulangan harian.” (Wawancara dengan Ibu Ninin Yasiro, 20 Juli 2022).

Bapak Muhammad Raya pun juga menyatakan hal yang sama seperti Ibu Ninin Yasiro, Bapak Muhammad Raya memantau perkembangan setiap siswa dimana beliau selalu melakukan perekapan seluruh nilai, dan selama menggunakan bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) hasil akhir rekapan nilai ulangan tengah semester atau ulangan semester cukup meningkat. (Wawancara dengan Bapak Muhammad Raya, 18 Juli 2022).

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas yang kemudian dikuatkan dengan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) memang sangatlah bermanfaat bagi siswa yaitu membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. Dinda dan Fitri salah satu siswi kelas XI Putri juga berpendapat bahwa :

“Penggunaan Lembar kerja siswa sangatlah berpengaruh pada prestasi belajarnya. Selain memudahkan dalam belajar, mereka juga lebih dapat memahami materi-materi dengan cepat karena dalam Lembar kerja siswa (LKS) terdapat ringkasan-ringkasan materi, tidak seperti buku paket yang penjelasannya masih panjang lebar.” (Wawancara dengan Dinda dan Fitri, 27 Juli 2022).

Dari keterangan diatas bahwa di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang khususnya mata pelajaran Fiqih Kurikulum, pemanfaatan bahan ajar LKS dalam menyampaikan materi sangat perlu karena dapat mempermudah dalam penyampaian materi dan juga menimbulkan respon yang baik dari siswa khususnya dalam pembelajaran sejarah kebudayaan islam.

Selain bahan ajar LKS dalam pengajarannya guru juga menggunakan literatur buku paket, kitab-kitab Fiqih dan kitab-kitab Hadits yang bisa membantu

dalam proses belajar mengajar. Siswa tidak diwajibkan untuk memiliki buku paket karena jumlahnya yang terbatas, sedangkan LKS wajib dimiliki oleh siswa.

Dari wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi bahwa buku paket tidak wajib dimiliki oleh siswa dikarenakan jumlahnya yang terbatas, jadi hanya guru yang memiliki buku paket. Sedangkan bahan ajar LKS yang diwajibkan oleh guru untuk dimiliki siswa. (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, 23 Juli 2022).

Pemanfaatan bahan ajar LKS dalam pembelajaran Fiqih Kurikulum disambut baik oleh siswa dan guru. Bahan ajar LKS sangat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran seperti yang dikatakan Bapak Hasbi Assidiqi dalam wawancara sebagai berikut :

“Bahan ajar LKS sangat membantu dalam proses belajar mengajar khususnya pembelajaran Fiqih karena dalam LKS terdapat rangkuman materi dan latihan-latihan soal. Jadi, secara otomatis siswa sudah memiliki bahan untuk dapat mereka pelajari baik sebelum dan pada saat proses belajar mengajar sehingga siswa lebih siap dalam belajar di sekolah karena paling tidak sudah membacanya di rumah atau bahkan sudah mencoba mengerjakan latihan soal yang ditunjang oleh buku paket.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, 23 Juli 2022).

Dari wawancara tersebut bahwa bahan ajar LKS sangat membantu dalam proses belajar mengajar khususnya dalam pembelajaran Fiqih Kurikulum serta siswa tidak merasa bosan/ jenuh dalam pembelajaran Fiqih. Dengan pemanfaatan bahan ajar LKS siswa dapat belajar sendiri di rumah dan mengerjakan latihan soal dengan bantuan buku paket sehingga di sekolah siswa sudah siap menerima materi yang akan disampaikan oleh guru.

“Dalam penyampaian pesan suatu materi atau isi pelajaran kepada siswa merupakan keharusan yang mutlak dilakukan oleh guru agar materi yang disampaikan mudah diterima dan dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini untuk mewujudkannya, guru tidak hanya menggunakan buku-buku paket saja akan tetapi juga memanfaatkan bahan ajar LKS. Salah satu bahan ajar yang sudah dikenal dan banyak dipergunakan dalam proses belajar mengajar.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, 23 Juli 2022).

Pemanfaatan bahan ajar LKS sangat membantu dalam proses belajar mengajar baik siswa maupun dari guru. Adapun manfaat dengan menggunakan bahan ajar LKS dalam pembelajaran Fiqih Kurikulum, akan membantu guru

dalam pembelajaran sehari-hari untuk mencapai hasil belajar yang optimal. (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, 23 Juli 2022).

Hasil wawancara tersebut bahwa bahan ajar LKS sangat bermanfaat bagi guru dan siswa karena dalam LKS sudah ada soal latihan yang bisa dikerjakan oleh siswa tanpa diperintah terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam pembelajaran Fiqih dengan menggunakan bahan ajar LKS siswa dapat mencapai hasil yang optimal. Selain manfaat, ada beberapa kegunaan bahan ajar bagi siswa dan murid. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan observasi pada siswi kelas XI.

“Kegunaan bahan ajar bagi guru yaitu : menghemat waktu guru dalam mengajar, mengubah peran guru dari pengajar menjadi fasilitator, membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Sedangkan kegunaan bagi siswa yaitu : membantu siswa dapat belajar kapan dan dimana saja, siswa dapat belajar dengan kecepatannya sendiri, siswa dapat belajar menurut urutannya sendiri, membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, 23 Juli 2022).

Menurut temuan wawancara tersebut, bahan ajar LKS bermanfaat baik bagi guru maupun siswa selain bagi dirinya sendiri. Bagi guru, ini berarti mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengajar, beralih dari instruktur menjadi fasilitator, dan mempromosikan lingkungan belajar yang lebih menarik dan produktif. Untuk siswa, khususnya: membantu pembelajaran kapan pun dan di mana pun, memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan dalam urutan mereka sendiri, dan membantu siswa potensial untuk menjadi pembelajar mandiri. Salah satu alat ajar yang banyak digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah adalah lembar kerja siswa. LKS sering digunakan untuk memotivasi upaya akademik di kalangan siswa. Oleh karena itu, apalagi jika guru memperhatikan dengan seksama hasil pekerjaan siswa dalam LKS, siswa akan merasa wajib menyelesaikan tugas ketika menggunakan LKS.

Pemanfaatan bahan ajar LKS sangat mendukung sekali karena siswa akan terbantu dalam pembelajaran Fiqih sehingga siswa tidak merasa kebingungan dalam belajar disekolah maupun dirumah dikarenakan masing-masing siswa sudah memiliki LKS. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan observasi di kelas XI ketika itu siswa diberi tugas dan siswa pun dapat mencari jawaban dari

pertanyaan yang ada di dalam LKS. Ketika itu LKS dimanfaatkan sebagai bahan diskusi, yaitu guru menunjukkan sebuah materi yang ada didalam LKS dan siswa disuruh untuk mendiskusikan materi tersebut, selain itu siswa juga diberikan soal-soal latihan yang ada di dalam LKS sebagai PR. Sedangkan faktor penghambatnya ada siswa yang tidak memiliki buku paket sehingga agak kesulitan untuk mengerjakan soal latihan yang ada dalam LKS karena buku paket merupakan pendukung dan pelengkap bahan ajar LKS. (Observasi di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, 20 Juli 2022).

Hasil observasi tersebut bahwa pemanfaatan bahan ajar LKS sangat mendukung dalam kegiatan belajar mengajar khususnya dalam pembelajaran Fiqih dan siswa tidak kebingungan dalam belajar baik di sekolah maupun di rumah. Adapun yang menjadi penghambat dengan penggunaan bahan ajar LKS dalam pembelajaran Fiqih yaitu jika ada siswa yang tidak memiliki buku paket maka siswa akan kesulitan dalam mengerjakan soal latihan dikarenakan materi yang terdapat dalam bahan ajar LKS hanya rangkuman.

Berdasarkan temuan diatas tentang pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran menggunakan LKS dapat meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran Fiqih. Siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru dengan mengguakan LKS, hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran guru sebagai fasilitator, yang dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan dan mengembangkan materi yang diajarkan kepada siswa.

Berdasarkan observasi, peneliti melihat antusias dan semangat siswa ketika belajar menggunakan LKS pada mata pelajaran Fiqih, peran guru dalam pembelajaran juga tidak diragukan lagi, guru mata pelajaran Fiqih bisa membuat siswa yang tadinya bosan dan cenderung pasif dalam pembelajaran menjadi siswa yang semangat dan aktif dalam pembelajaran. LKS sangat efektif digunakan sebagai bahan ajar untuk siswa dalam proses pembelajaran. Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan pemahaman siswa pada mata pelajaran Fiqih, materi

ajar dan latihan soal yang mudah dipahami oleh siswa membuat siswa lebih senang menggunakan LKS sebagai bahan ajar dalam mata pelajaran Fiqih.

Selanjutnya peneliti membahas tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan lembar kerja siswa (LKS) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran fiqih di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang

Lembar Kerja Siswa (LKS) didesain untuk dimanfaatkan siswa secara mandiri, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Jika desain LKS yang dikembangkan terlalu rumit bagi siswa, maka siswa akan kesulitan dalam memahami LKS. Walaupun LKS digunakan sebagai bahan ajar yang efektif dalam pembelajaran karena bentuknya yang sederhana dan dapat menjangkau semua kalangan pelajar. Setiap bahan ajar pasti memiliki kelebihan dan kekurangan.

Berdasarkan wawancara, terdapat beberapa kelebihan menggunakan LKS yang diungkapkan oleh Kepala Madrasah yaitu :

“Kelebihan menggunakan LKS dalam pembelajaran yaitu, dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, dapat juga memudahkan guru dalam mengajar, karena tidak perlu membuat soal untuk evaluasi siswa. Kemudian guru juga tidak perlu meringkaskan materi untuk belajar siswa ketika dirumah.” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Raya, 18 Juli 2022).

Wawancara tersebut sesuai dengan pengamatan penulis ketika ikut serta dalam proses pembelajaran mata pelajaran Fiqih. Lembar Kerja Siswa (LKS) memudahkan guru maupun siswa dalam proses pembelajaran, karena susunan materi dan latihan soal yang terdapat dalam LKS tidak rumit dan mudah dipahami serta sangat efektif jika digunakan sebagai bahan evaluasi siswa. (Observasi di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, 20 Juli 2022).

Selanjutnya wawancara dengan wali kelas XI putri mengenai kelebihan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran, Ibu Ninin Yasiro mengatakan :

“Menurut pribadi saya, LKS itu sangat membantu guru dalam proses pembelajaran. Maksudnya guru tidak perlu menulis, meringkas, mendeke materi untuk siswa, cukup dengan memberikan bahan ajar LKS tersebut

siswa sudah bisa memahami materi dengan sendirinya. Karena LKS itu kan materinya ringkas, didalamnya juga ada soal-soal latihan.” (Wawancara dengan Ibu Ninin Yasiro, 20 Juli 2022).

Menurut hasil wawancara tersebut, Lembar Kerja Siswa (LKS) sangat membantu guru dalam proses pembelajaran. Seperti yang penulis lihat, ketika guru mengajar di kelas dengan menggunakan LKS, siswa cukup membuka materi yang akan disampaikan oleh guru di LKS. Mereka mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan materi, dan guru tidak perlu lagi menulis, meringkas atau mendekte materi untuk siswa, karena materi yang diajarkan sedikit banyak sudah ada di dalam LKS. Kemudian setelah materi selesai disampaikan oleh guru, siswa di perintahkan untuk mengerjakan latihan soal yang terdapat dalam LKS sesuai dengan materi yang baru saja disampaikan atau diajarkan. (Observasi di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, 15 Juni 2022).

Selanjutnya wawancara dengan Guru mata pelajaran Fiqih, yaitu Bapak Hasbi Assidiqi, beliau mengatakan :

“Kelebihan dari Lembar Kerja Siswa (LKS) menurut saya, materi yang disajikan di dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) itu lebih ringkas dan sudah mencakup keseluruhan materi dan harga lebih terjangkau. Selain itu Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah media satu-satunya yang tidak menggunakan listrik sehingga tidak akan ada hambatan listrik yang tiba-tiba mati dalam proses belajar mengajar.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, 23 Juli 2022).

Hal ini sejalan dengan apa yang peneliti lihat ketika dalam proses pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS yang digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran Fiqih di Kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang memang sangat ringkas, materinya singkat, padat namun jelas dan mudah dipahami oleh siswa. (Observasi di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, 15 Juni 2022).

Selanjutnya wawancara dengan Dinda dan Fitri, siswa kelas XI Putri Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Dinda mengatakan : “Manfaatnya ya enakya gak perlu nyatat materi kak, gak perlu nulis soal juga cukup mempelajari dan mengerjakan langsung.” (Wawancara dengan Dinda siswa kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, 27 Juli 2022).

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Fitri yang mengatakan : “Manfaatnyaa banyak kak, tapi yang benar-benar saya rasakan adalah melatih kami untuk menyelesaikan soal-soal dengan cepat sehingga otomatis kita dapat memahami materi dengan mudah.” (Wawancara dengan Fitri siswa kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, 27 Juli 2022).

Hal ini juga sejalan dengan yang peneliti lihat ketika ikut serta dalam kegiatan pembelajaran di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang. Siswi kelas XI Putri selain sangat antusias dan bersemangat dalam proses pembelajaran, mereka juga sangat bersemangat mengerjakan latihan-latihan soal yang terdapat dalam LKS mata pelajaran Fiqih, bahkan ada siswi yang sudah mengerjakan latihan soal sampai materi paling akhir. Menurut mereka latihan soal yang terdapat di dalam LKS mudah dipahami dan mudah untuk mencari jawabannya di dalam LKS itu sendiri, sehingga membuat mereka giat dan rajin mengerjakan latihan soal walaupun belum di tugaskan oleh guru mata pelajaran Fiqih. Hal ini tentu sesuai harapan kepala madrasah dan guru-guru lainnya, dimana siswi menjadi lebih giat dan rajin mengerjakan latihan soal dan belajar mandiri di rumah, agar materi yang nanti diajarkan dapat lebih mudah untuk pahami.

Peneliti juga melihat rata-rata siswi kelas XI Putri memang tidak mencatat materi yang diajarkan oleh guru mata pelajaran Fiqih, namun mereka sudah menyiapkan stabilo dan segera mewarnai bagian materi yang mereka anggap penting didalam LKS tersebut. Dan dengan itu mereka menjadi lebih mudah untuk mencari materi yang penting sebagai bahan mereka belajar dan mengulang-ulang kembali materi yang telah diajarkan oleh guru mata pelajaran Fiqih di rumah masing-masing secara mandiri.

Ketika ada materi yang guru mata pelajaran Fiqih sampaikan namun tidak terdapat dalam LKS, mereka secara refleks mencatat materi tersebut dalam buku mereka masing-masing tanpa harus disuruh oleh guru. Hal tersebut tentu menambah antusias guru dalam proses pembelajaran, karena didalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung antara guru dan siswa ada hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan, yaitu seorang guru menjelaskan materi

dengan senang hati dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sebagai tanggung jawabnya, dan siswa sangat antusias menerima materi yang diajarkan sampai proses pembelajaran selesai. (Observasi di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, 27 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Lembar Kerja Siswa sangat efektif untuk digunakan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran, serta memudahkan guru dan juga siswa dalam menyampaikan dan memahami materi yang diajarkan. Guru mata pelajaran Fiqih yang kreatif dan bisa menghidupkan suasana kelas agar tidak terkesan membosankan menambah semangat siswa dalam proses pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) tersebut.

Sedangkan untuk kekurangan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran menurut guru mata pelajaran Fiqih kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, Bapak Hasbi Assidiqi mengatakan :

“Sedangkan kekurangannya yaitu seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) hanya melatih siswa untuk menjawab soal saja tanpa ada sebuah pemahaman konsep materi yang lebih luas. Selain itu, media cetak seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) ini hanya lebih menekankan pada pelajaran yang kognitif jarang menekankan pada emosi dan sikap sehingga siswa pasif dalam proses pembelajaran. Namun Madrasah ini dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dari Lembar Kerja Siswa (LKS) tersebut, seperti menggunakan referensi lain yaitu buku paket atau buku pegangan guru lainnya sehingga tidak hanya soal-soal pada Lembar Kerja Siswa (LKS) saja yang wajib dikerjakan oleh siswa, dan sejumlah kegiatan-kegiatan lapangan atau praktek untuk siswa. Selain itu dalam proses pembelajaran guru juga menggabung antara media Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan media yang lain ataupun menambah sebuah kegiatan yang menstimulus siswa untuk aktif.” (Wawancara dengan Bapak Hasbi Assidiqi, 23 Juli 2022).

Berdasarkan observasi, peneliti melihat banyak siswa yang aktif dalam mengerjakan latihan soal yang terdapat dalam LKS, bahkan mereka sangat bersemangat mengerjakan latihan soal tersebut, karena guru mata pelajaran Fiqih akan memberi nilai plus bagi yang selesai lebih cepat. Namun, ada beberapa soal yang materinya tidak terdapat dalam LKS, untuk mengatasi itu guru mata

pelajaran Fiqih memakai buku paket dan buku-buku Fiqih lainnya agar soal tersebut dapat terselesaikan.

Peneliti juga melihat ada beberapa siswa yang pasif dalam proses pembelajaran, itu dikarenakan mereka bosan dengan materi yang diajarkan oleh guru mata pelajaran Fiqih, dan untuk mengatasi itu guru mata pelajaran Fiqih mengajak siswa untuk menonton tayangan video tentang materi yang sedang diajarkan, tak jarang juga guru mata pelajaran Fiqih mengajar dengan diselingi cerita-cerita yang lucu, sehingga siswa menjadi antusias dan bersemangat kembali dalam proses pembelajaran, dan siswa juga bisa memahami materi dengan baik. (Observasi di kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang, 15 Juni 2022).

Berdasarkan beberapa temuan diatas tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran Fiqih di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran terdapat kelebihan dan kekurangan LKS yang sering ditemui oleh guru dan juga siswa. Untuk kelebihan menggunakan LKS dalam proses pembelajaran yaitu salah satunya sangat efektif dan membantu guru serta siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan, kekurangan penggunaan LKS dalam proses pembelajaran yaitu gambar yang tersedia dalam LKS tidak berwarna sehingga membuat siswa yang terkadang tidak mengerti maksud dari gambar tersebut. Selanjutnya materi yang terdapat dalam LKS yang terbatas, karena masih terdapat soal yang materinya tidak terdapat dalam LKS tersebut, namun itu bukan masalah besar, karena guru bisa mengatasinya dengan mencari referensi di buku paket yang lain.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif menyeluruh setelah data diketahui dan peneliti memaparkan fakta-fakta temuan di atas. Sumber belajar yang digunakan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar meliputi bahan ajar. Materi yang dimaksud dapat berupa tertulis atau diungkapkan secara lisan. Semua jenis bahan yang digunakan oleh guru dan instruktur untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar disebut sebagai bahan ajar. Materi yang dimaksud dapat berupa tertulis atau diungkapkan secara lisan. Dengan bantuan sumber belajar, siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara sistematis dan runtut, sehingga pada akhirnya mereka dapat menguasai setiap kompetensi secara utuh dan terpadu.

Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Seperti halnya Masrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang yang memilih media cetak sebagai proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS). Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah dokumen yang memberikan petunjuk kepada siswa untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Setiap LKS memuat antara lain: rangkuman singkat materi pelajaran, tujuan kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan, langkah kerja, topik pembahasan, kesimpulan dari hasil diskusi, dan gladi bersih. Sehingga dapat mempengaruhi seberapa baik siswa belajar.

Madrasah tersebut mempunyai upaya yang dilakukan oleh guru-guru baik guru agama maupun guru umum untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Selama proses penelitian upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dari Madrasah Nurul Iman Jambi Kota Seberang dengan cara membuat siswa untuk menyukai mata pelajaran dalam hal ini yaitu mata pelajaran Fiqih, karena mata pelajaran Fiqih bagi kebanyakan siswa memberikan pendapat yaitu merupakan mata pelajaran yang membosankan, sehingga para guru khususnya yang mengampu mata pelajaran Fiqih untuk dapat menggunakan berbagai cara atau metode yang dapat membuat siswa menjadi tertarik dan semangat untuk mempelajari mata pelajaran

Fiqih, cara yang dilakukan oleh guru antara lain memberikan motivasi kepada siswa supaya siswa memiliki semangat dalam mengikuti pembelajaran.

LKS merupakan bahan ajar praktis dengan rangkuman materi dan soal-soal latihan yang dapat membantu siswa mempelajari materi yang diajarkan dan materi yang akan diajarkan. Namun, LKS tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama pembelajaran karena tidak memberikan penjelasan secara detail tentang materi yang dipelajari; Akibatnya, guru harus menggunakan referensi lain yang berhubungan dengan LKS.

Adapun penggunaan LKS bagi siswa menurut peneliti bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan aktifitas siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.
2. Melatih dan mengembangkan keterampilan proses penerapan ilmu pengetahuan.
3. Membantu memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan tersebut.
4. Membantu menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar siswa secara sistematis.

Digunakannya bahan ajar LKS diharapkan pembelajaran Fiqih disekolah dapat membantu pendidik dan peserta didik mencapai tujuan dalam mempelajari pelajaran Fiqih. Adapun kegiatan belajar mengajar yang dapat dikatakan tercapai sesuai tujuan dari pembelajaran yaitu jika mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penguasaan siswa terhadap bahan-bahan ajar yang dipelajari, bahan adalah isi atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Oleh karena itu bahan yang akan diterima kepada anak didik harus diseleksi. Bahan apa yang akan diterima oleh peserta didik harus sesuai dengan tingkat penguasaannya. Menurut pemaparan dari Guru Fiqih di kelas XI Putri. Dengan memanfaatkan bahan ajar LKS siswa lebih mudah dalam menguasai materi karena LKS yang dipergunakan merupakan karangan dari. Dalam kegiatan belajar mengajar tersebut, diharapkan peserta didik mampu untuk menguasai materi yang ada pada bahan ajar yang dipergunakan di Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang khususnya dalam pembelajaran Fiqih untuk itu bahan ajar yang

akan dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar harus disesuaikan dengan tingkat penguasaan peserta didik.

2. Siswa merasa senang dalam proses belajar. Guru sebagai pemeran utama harus berupaya semaksimal mungkin dalam menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa supaya dalam kegiatan belajar mengajar siswa tidak merasa bosan. Selain itu juga bahan ajar yang digunakan juga sangat mendukung dalam menciptakan suasana belajar sebagaimana wawancara dengan guru Fiqih : Dalam kegiatan belajar mengajar siswa lebih menyukai belajar dengan menggunakan LKS, hal ini terlihat ketika peneliti melakukan observasi, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung karena dengan menggunakan LKS siswa tidak merasa bosan, jenuh, dan mengantuk. Siswa merasa senang karena akan lebih sering mengerjakan latihan soal dengan begitu hasil belajar siswa akan baik karena materi yang paling banyak keluar dalam ujian kebanyakan dari bahan ajar LKS. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu siswi kela XI, Dinda dan Fitri, mereka berpendapat bahwa : Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar LKS sangat menyenangkan karena dapat membantu mamahami materi dengan mudah dan dengan LKS bisa banyak mengerjakan soal latihan di sekolah maupun di rumah. Bahan ajar LKS juga dapat menarik perhatian dalam kegiatan belajar mengajar sehingga tidak merasa jenuh/ bosan pada pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada siswa, mengatakan bahwa siswa merasa senang dalam kegiatan belajar mengajar karena guru tidak hanya menerangkan saja tetapi juga menggunakan bahan ajar LKS yang terdapat rangkuman materi yang mudah dimengerti dan latihan soal yang bisa dikerjakan sebagai latihan.
3. Mengajar itu menghasilkan semua yang diinginkan untuk tercapai, guru dituntut untuk berperan secara terus menerus mengikuti hasil belajar yang dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Dengan demikian, proses pembelajaran akan senantiasa ditingkatkan terus menerus untuk memperoleh hasil belajar yang optimal serta siswa akan mencapai kompetensi harapannya. Usaha yang saya lakukan supaya tercapai hasil yang diinginkan dalam kegiatan

belajar mengajar yaitu: memilih bahan ajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa sehingga mudah dimengerti, menciptakan suasana yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar, menumbuhkan kecintaan terhadap sekolah, dan menjadikan siswa untuk taat terhadap berbagai aturan yang ada. Dari hasil wawancara dengan guru Fiqih tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kegiatan belajar mengajar usaha yang dilakukan oleh guru yaitu memilih bahan ajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa sehingga mudah dimengerti, menciptakan suasana yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa merasa senang dalam kegiatan belajar mengajar, menumbuhkan kecintaan terhadap sekolah, dan menjadikan siswa untuk taat terhadap berbagai aturan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis di Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang tentang “Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih dengan menggunakan Lembar kerja siswa (LKS) di kelas XI putri belum optimal, masih ada siswa yang tidak mampu memahami materi yang terdapat dalam LKS dengan baik.
2. Kendala dan upaya pemanfaatan lembar kerja siswa (LKS) dalam pemahaman siswa pada mata pelajaran Fiqih di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran Fiqih dengan menggunakan LKS dikarenakan rangkuman materinya terlalu sedikit sehingga siswa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal latihan yang ada dalam LKS serta kurangnya pengetahuan siswa jika tidak didukung literatur buku lain.
3. Pemanfaatan lembar kerja siswa dalam pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih yaitu, siswa mampu menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru fiqih yaitu tentang pengertian hudud dan hikmahnya, menjelaskan apa hukum perbuatan zina, minum minuman keras, mencuri, menyamun serta menjelaskan hikmah dibalik dilarangnya perbuatan tercela tersebut mereka mampu menjelaskannya tanpa membuka buku.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat diajukan diakhir penelitian, diantaranya :

1. Kegiatan belajar mengajar di Madrasah Nurul Iman Jambi Kota Seberang agar senantiasa dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan.

2. Dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Fiqih selain memanfaatkan bahan ajar cetak seperti buku paket LKS, kitab-kitab Fiqih, dan kitab-kitab Hadits juga dapat memperbanyak menggunakan media pembelajaran lebih seperti, Tape Recorder, LCD proyektor, dan lain-lain. Strategi guru diusahakan lebih berkembang lagi sehingga siswa lebih bersemangat lagi dalam pelajarannya.
3. Instruktur perlu memiliki perencanaan yang matang agar tujuan pembelajaran LKS dapat tercapai.
4. Guru harus menyiapkan strategi pengajaran alternatif jika menggunakan lembar kerja untuk mengajar siswa terbukti bermasalah.
5. Memberikan dorongan kepada siswa untuk meningkatkan semangat mereka dalam memanfaatkan LKS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Agustin, Eri Irawati dan Daluti Delimanugari. 2021. *Pengembangan Lembar Kerja Siswa Sebagai Bahan Ajar Pada Mata Pelajaran Tematik di Sekolah Dasar*. QuranicEdu : Journal of Islamic Education. Vol. 1, No.1. 40-58.
- Andayani, Indriyani Agustin. 2005. *Skripsi : kemampuan siswa melaksanakan kegiatan belajar mandiri terbimbing melalui lembar kerja siswa (LKS) buatan guru dalam pelajaran matematika di SMA Negeri 6 Palembang, Universitas Sriwijaya Palembang*.
- Astuti, dan Nurhidayah Sari. 2017. *Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas X SMA*. Journal Cendikia : Jurnal Pendidikan Matematika. Vol 1, No. 2. 13-24.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Djamaluddin, Ahdar dan Wardana. 2019. *Belajar dan Pembelajaran 4 Pilar Peningkatan Kompetensi Pedagogis*. Sulawesi Selatan : CV Kaaffah Learning Center.
- Ermi, Netti. 2017. *Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Sosiologi Siswa Kelas XI SMAN 15 Pekan Baru*. Jurnal Pendidikan. Vol. 8. No. 1. 37-45.
- Faizah, Lailatul. 2010. *Skripsi : Pemanfaatan Bahan Ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hamid, Abdul. 2017. *Guru Profesiobal*. Jurnal Al Falah. Vol. XVII, No. 32. 274-285.
- Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. 2016. *Tugas Guru Dalam Pembelajaran : Aspek yang Mempengaruhi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

- Hidayat, Rahmat dan Abdillah. 2019. *Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya”*. Medan : LPPPI.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hartini, Tri Nuri, Dwi Yulianti, dan Herpratiwi. 2013. *Penerapan Lembar Kerja Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Disekolah Menengah Atas Al- Azhar 3 Bandar Lampung*. Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan. 2013. Vol. 1, No. 4. 1-15.
- Helmawati. 2014. *Pendidikan Keluarga : Teoritis dan Praktis*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya Offiset.
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayatullah. 2019. *Fiqih*. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Husamah dkk. 2016. *Belajar & Pembelajaran*. Malang : Universitas Muhamadiyah Malang.
- Jayananda, DPAP, IBP Arnyana, dan IW Lasmawan. 2020. “*Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Multimodal Melalui Analisis Muatan Pengetahuan Dan Keterampilan IPA Pada Tema Peristiwa Dalam Kehidupan Kelas V Sekolah Dasar*”. Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan Indonesia. Vol. 10 No. 2. 61-69
- Jumairi. 2015. *Pemanfaatan Bahan Ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) Untuk Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IX SMP Negeri 5 Tenggarong*. Jurnal Cemerlang. Vol. 3, No. 1. 9-18.
- Khosiah, Hajrah dan Syafril. 2017. *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 1, No. 2. 141-149.
- Kurnia, Ade Sukma, Kukuh Andri Aka dan Wahyudi. 2021. *Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Masalah Kontekstual dan Kemampuan Metakognisi*.

Jurnal : Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran). Vol. 4, No. 4. 384-393.

Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).

Manurip, Christine dan I Gede Suwetja. 2022. *Analisis Pemahaman Dan Persepsi Etis Dari Sisi Konsultan Pajak Tentang Penghindaran Pajak Aktif Dalam Bentuk Tax Avoidance Dan Tax Evasion*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (*Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*). Vol. 5, No. 2. 433-440.

Marliani, Tia dkk. 2021. *Pengembangan LKS Pembelajaran STEM Untuk Mencapai Keterampilan 4C Dengan Media Electrical Tandem Roller di Sekolah Dasar*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Vol. 8, No. 2. 276-291.

Mertha Jaya, I Madhe Laut. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori Penerapan dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Quadrant.

Muminah, Mimin. 2016. *Analisis Korelasional Antara Pemahaman Orang Tua Tentang Pendidikan, Keterlibatannya Dalam Aktivitas Pendidikan, Dan Hubungannya Dengan Hasil Belajar Siswa*. Jurnal Tsamrah al- Fikri. Vol. 10.121-134.

Muslimah. 2021. *Penerapan Metode Praktikum Pada Pelajaran Fiqih Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa*. AKTUALITA : Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol. 11 No. 1. 83-91.

Novauli, Feralys. 2015. *Kompetensi Guru dalam Peningkatan Prestasi Belajar Pada SMP Negeri dalam Kota Banda Aceh*. Jurnal Administrasi Pendidikan. Vol. 3, No. 1. 45-67.

Nurhayati. 2018. *Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2 No. 2. 124-134

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No, 2 Tahun 2008.

Permatasari, Rini Ftriani dkk. 2018. *Kampanye Hemat Listrik Terhadap Efisiensi Energi Pada Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja*. Psikostudia : Jurnal Psikologi. Vol. 7, No. 2. 71-81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asf:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- Prastowo, Andi. 2015. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Cet. VIII. Yogyakarta : Diva Press.
- Pratiwi, Nuning Indah. 2017. *Penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol. 1, No 2. 202-224.
- Pratiwi, Sawitri Rahma. 2018. *Skripsi : Peningkatan Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Puasa Ramadhan Melalui Model Cooperative Learning Tipe Talking Stick di Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Waru II Kabupaten Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah : UIN Antasari Banjarmasin. Vol. 17, No. 33. 81-95.
- Sadjiati, Ida Malati. 2012. *Pengembangan Bahan Ajar : Hakikat Bahan Ajar*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Safriandono, Achmad Nuruddin dan Mohamad Charis. 2014. *Rancang Bangun E-Lembar Kerja Siswa Sebagai Media Pembelajaran Yang Praktis, Fleksibel, Dan Edukatif Berbasis Web*. Jurnal TEKNIK – UNISFAT. Vol. 10, No. 1. 25-35.
- Sagita, Damelyana. 2016. *Peran Bahan Ajar LKS Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika*. Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan. 37-44.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*. Jakarta : Kencana.
- Sanusi. 2015. *Konsep Pembelajaran Fiqih Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi*. Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. Vol. 10, No. 2. 367-390.
- Saputri, Dayu. 2017. *Skripsi : Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Matematika Berbasis Masalah (Problem Based Learning) Pada Materi Segiempat Semester 2 Kelas VII SMPN 2 Kedungwaru Tulung Agung*. IAIN Tulung Agung.

- Sarilawati, Das. 2016. *Penyusunan dan Kegunaan LKS dalam Proses Pembelajaran*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sa'ud, Udin Syaefudin. 2017. *Inovasi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sidiq, Umar dan Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sudijono, Anas. 2007. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suradji, Muchamad. 2021. *Evektivitas Pembelajaran Daring Terhadap Tingkat Pemahaman Materi*. Jurnal Ta'lim : Jurnal Studi Pendidikan Islam. Vol. 4, No. 1. 102-113.
- Thoha, Chabib. 2003. *Teknik Evaluasi Pendidikan*. Cet. V. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ubabuddin. 2019. *Hakikat Belajar dan Pembelajaran di Sekolah dasar*. Jurnal Edukatif : IAIS Sambas. Vol. 5, No. 1. 18-27.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- Utama, Anita Dwi, Puput Suriyah dan Novi Mayasari. 2020. *Level Pemahaman Konsep Komposisi Fungsi Berdasar Taksonomi Solo (Structure Of Observed Learning Outcomes)*. Banyumas : CV. Pena Persada.
- Utami, Destiani Putri dkk. 2021. *Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 1, No. 12. 2735-2742.
- Wandi, Sustiyo, Tri Nuharsono dan Agus Raharjo. 2013. *Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karang Taruna Kota Semarang*.

Journal Of Physical Education, Sport, Healty And Recreation. Vol. 2, No. 8. 524-535.

Yusuf, Munir. 2018. *Pengantar Ilmu Pendidikan.* Palopo : IAIN Palopo.

Zamariah, Mariam. 2016. *Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Bahasa Indonesia Dengan Penerapan Program Remedial Tutor Sebaya Pada Siswa Kelas VI SDN E Metro Barat Tahun Pelajaran 2009/2010.* Jurnal Iqra'. Vol. 1, No. 2. 89-108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Sekolah

1. Apakah di Madrasah ini dalam setiap pembelajaran selalu menggunakan Lembar kerja siswa (LKS) sebagai sarana belajar terutama pada mata pelajaran Fiqih?
2. Pada tahun berapa LKS pertama kali digunakan di MA Nurul Iman ?
3. Apakah guru melakukan evaluasi setelah kerja belajar mengajar menggunakan Lembar Kerja Siswa? Seperti apa bentuknya?
4. Bagaimana hasil evaluasi setelah kerja pembelajaran dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa?
5. Apakah dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dapat menambah pemahaman siswa dalam belajar?
6. Apa Manfaat dari bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi guru dan bagi siswa?
7. Bagaimana pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran fiqih di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang?
8. Bagaimana kelebihan dan kekurangan penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran Fiqh di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang ?
9. Bagaimana kendala dan upaya pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran Fiqh di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang ?
10. Apakah guru menggunakan media lain untuk mendukung kerja pembelajaran selain menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asf:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

B. Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Fiqih

1. Apakah guru selalu menggunakan Lembar Kerja Siswa ketika menyampaikan materi Fiqih?
2. Menurut Bapak apa arti dari Lembar Kerja Siswa (LKS) itu sendiri?
3. Apa fungsi atau peran dari Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi pembelajaran SKI?
4. Apa Manfaat dari bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) itu sendiri bagi guru dan juga bagi siswa?
5. Bagaimana pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran fiqih di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang ?
6. Bagaimana kelebihan dan kekurangan penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran Fiqh di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang ?
7. Bagaimana kendala dan upaya pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran Fiqh di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang ?
8. Apakah bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) yang digunakan tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran?
9. Adakah kesulitan-kesulitan yang di alami siswa ketika belajar dengan menggunakan bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS)?

Wawancara dengan Wali Kelas

1. Apakah dalam pembelajaran Fiqih guru selalu menggunakan Lembar Kerja Siswa?
2. Apa Manfaat dari bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) itu sendiri bagi guru dan juga bagi siswa?
3. Apakah dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran siswa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Apakah menurut Ibu dengan menggunakan bahan ajar Lembar Kerja Siswa (LKS) membawa manfaat besar tersendiri bagi siswa?

D. Wawancara dengan Siswa

1. Apakah dalam pembelajaran Fiqih guru selalu menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS)?
2. Apakah kamu senang jika dalam pembelajaran Fiqih menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS)?
3. Apakah guru kalian melakukan evaluasi setelah pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Siswa? Bagaimana cara guru melakukan evaluasi tersebut?
4. Kesulitan apa yang kalian temui pada saat mengikuti pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Siswa?
5. Apakah dengan menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) kalian lebih memahami pelajaran atau mengalami kesulitan?
6. Apakah manfaat dari Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi kalian?
7. Bagaimana tanggapan kalian tentang pemanfaatan Lembar Kerja Siswa dalam proses pembelajaran Fiqih?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi.

PEDOMAN OBSERVASI

1. Proses belajar mengajar di kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang (Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang)
2. Mengamati Peranan Guru mata pelajaran Fiqih di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang
3. Mengamati kegiatan belajar mengajar siswa pada mata pelajaran Fiqih dengan menggunakan media pembelajaran lembar kerja siswa (LKS) di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang
4. Mengamati pemanfaatan lembar kerja siswa (LKS) sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran Fiqih di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang
5. Mengamati pemahaman siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Fiqih dengan menggunakan media pembelajaran lembar kerja siswa (LKS) di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang
6. Mengamati faktor penyebab munculnya masalah siswa tentang pemahaman materi Fiqih di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang
7. Mengamati upaya-upaya yang dilakukan guru mata pelajaran Fiqih terhadap masalah siswa tentang pemahaman materi Fiqih di kelas XI MA Nurul Iman Jambi Kota Seberang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SUMBER DOKUMENTASI

1. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
2. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
3. Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
4. Daftar Nama guru Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
5. Daftar Nama siswa kelas Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
6. Profil Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BUKU
PENDAMPING
PEMBELAJARAN

Fitrak

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama
Nomor 183 Tahun 2019

Fikih

untuk MA dan yang Sederajat Kelas XI

MEMUAT SOAL-SOAL
HOTS HIGHER
ORDER
THINKING
SKILLS



Dilengkapi

Character Building
Insan Mulia dan Pendidikan Antikorupsi

2a

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM
SULTHAN THAHA, SAMPURNA
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Fitrah

Fikih

untuk MA dan yang Sederajat Kelas XI

Sri Mulyani
Hanifah Ainun Nabila

2a

Penerbit & Perancang
Putra Nugraha

Jl. Merapi Raya No. 17 RT 06/RW 03 Mutowono, Surakarta 57127
Telp. (0271) 851744, 851577, 8001552
Fax. (0271) 855221

Fikih

untuk MA dan yang Sederajat Kelas XI

Sri Mulyani
Hanifah Ainun Nabila

ISBN : 978-623-268-991-6 (No. Jilid Lengkap)
978-623-268-994-7

Editor : Dewi Masitoh
Penata Letak : Dewi Susilowati
Penata Grafis : Wisnu Suryanto
Ilustrasi Isi : Susanto
Penata Sampul : Tim Desain

Penerbit:

Putra Nugraha

Jl. Merapi Raya No. 17 RT 06/RW 09 Mojosongo, Surakarta 57127

Telp. (0271) 851744, 851577, 8501552

Fax. (0271) 855221

Hak cipta dilindungi undang-undang

*Tidak dibenarkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Kata Pengantar

*Assalāmu'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh.
Bismillāh walḥamdulillāh waṣṣalātu wassalāmu 'ala rasūlillāh. 'Ammā ba'du.*

Kami bersyukur kepada Allah *subḥānahu wa ta'ala* karena hanya atas kasih sayang dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan dan menerbitkan buku ini. Selanjutnya, semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah *subḥānahu wa ta'ala* kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*, juga kepada keluarga dan semua sahabat beliau.

Kami menyusun buku panduan belajar pendidikan agama Islam untuk madrasah aliyah (MA) dan yang sederajat ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019. Selain menjadi panduan dan pendamping belajar para peserta didik, buku ini juga menjadi wujud partisipasi dalam rangka menyiapkan peserta didik supaya memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama Islam, baik terkait akidah akhlak, syariat, maupun perkembangan budaya Islam. Dengan demikian, peserta didik mampu menjalankan kewajiban beragama, baik terkait hubungan dengan Allah *subḥānahu wa ta'ala*, sesama manusia, dan alam semesta. Sebagai hasilnya, buku ini dapat berperan serta dalam mendukung peserta didik mengekspresikan pemahaman agamanya dalam kehidupan yang multietnis, multikultural, multipaham keagamaan, dan kompleksitas kehidupan secara bertanggungjawab, toleran, dan moderat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyajian yang menarik dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan menjadi pertimbangan kami dalam penyusunan buku ini. Materi disampaikan dengan sebaik-baiknya agar dapat dikuasai oleh peserta didik. Kegiatan dan latihan yang bervariasi juga kami sajikan kepada peserta didik untuk memudahkan pemahaman dan penguasaan terhadap materi. Kami juga melengkapi buku ini dengan rangkuman materi pelajaran yang disertai uji kompetensi. Dengan semua itu, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi untuk menunjang kehidupan sebagai pribadi dan anggota masyarakat pada masa yang akan datang. Untuk mendukung tumbuhnya karakter peserta didik, buku ini dilengkapi dengan tugas dan rubrik yang melatih peserta didik dalam menumbuhkan karakter tertentu dengan harapan tujuan pendidikan agama Islam dapat tercapai dan menyiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan zaman demi membangun peradaban bangsa.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat besar bagi semua, terutama bagi terbentuknya peserta didik yang kuat akidahnya, meningkat takwanya, mulia akhlaknya, luas ilmu pengetahuannya, dan bermanfaat bagi sesama.

*Wabillāhi tawfiq wal hidāyah
Wassalāmu'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh.*

HIDUP MENJADI LEBIH INDAH TANPA NARKOBA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii	Bab 3 Bughat	37
Daftar Isi	iv	A. Pengertian dan Hukum Bughat.....	37
Bab 1 Jinayat dan Hikmahnya	5	Tugas Mandiri	38
A. Jinayat.....	5	B. Tahap-Tahap dalam Menyikapi Pelaku Bughat	38
Tugas Kelompok	8	Tugas Kelompok	39
B. Perbuatan dalam Hukum Jinayat dan Konsekuensinya ...	8	C. Hikmah Larangan Bughat	39
Tugas Kelompok	11	Tugas Mandiri	40
C. Qishas.....	11	Portofolio	40
Tugas Kelompok	12	Insan Mulia.....	40
D. Diyat.....	13	Kosakata	40
Tugas Mandiri	15	Mengingat Kembali.....	40
E. Kafarat	15	Uji Kompetensi	41
Tugas Mandiri	16	Tes Praktik.....	44
Portofolio	16	Perbaikan	44
Insan Mulia.....	16	Pengayaan	44
Kosakata	16	Bab 4 Hukum Peradilan Islam	45
Mengingat Kembali.....	17	A. Peradilan Islam	45
Uji Kompetensi	18	Tugas Mandiri	48
Tes Praktik.....	21	B. Hakim	48
Perbaikan	21	Tugas Kelompok	49
Pengayaan	21	C. Saksi	49
Bab 2 Syariat Islam tentang Hudud dan Hikmahnya	22	Tugas Mandiri	51
A. Hudud	22	D. Proses Persidangan dalam Peradilan Islam	51
Tugas Mandiri	24	E. Hikmah Peradilan Islam	53
B. Perbuatan dengan Sanksi Hudud	24	Tugas Mandiri	54
Tugas Kelompok	28	Portofolio	54
Portofolio	28	Insan mulia	54
Insan Mulia.....	28	Kosakata	54
Kosakata	29	Mengingat Kembali.....	54
Mengingat Kembali.....	29	Uji Kompetensi	56
Uji Kompetensi	30	Tes Praktik.....	59
Tes Praktik.....	32	Perbaikan	59
Perbaikan	33	Pengayaan	59
Pengayaan	33	Penilaian Akhir Semester	60
Penilaian Tengah Semester	34	Daftar Pustaka	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Bab 1

Jinayat dan Hikmahnya

Kompetensi Dasar

- 1.1 Menghayati ketertuan Islam tentang jinayat.
- 2.1 Mengamalkan sikap adil, cinta damai dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jinayat.
- 3.1 Menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya.
- 4.1 Menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jinayat dan hikmahnya.

Tadarus

Bacalah Surah an-Nisā' ayat 68-70 dengan tartil sesuai kaidah tajwid!

وَلَهَدِيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ؕ وَحَسَنَ أُوْلَئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

Ringkasan Materi

Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berperilaku baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Perilaku baik disebut akhlakul karimah. Melalui akhlakul karimah, seseorang tidak akan melakukan perbuatan buruk. Akhlakul karimah dapat menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Orang yang berakhlakul karimah akan terhindar dari segala macam kejahatan dan tindak kriminal yang merugikan.

Tindak kriminal adalah salah satu hal yang dibenci oleh Allah Swt.. Setiap tindak kriminal akan mendapat balasan dari Allah Swt., baik dunia maupun akhirat. Hukuman bagi pelaku tindak kriminal diatur dalam hukum Islam. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam ilmu fikih tentang jinayat. Setiap hukuman yang berlaku bertujuan agar setiap orang semakin berhati-hati dalam bertindak. Berikut akan dibahas tentang ketentuan jinayat dalam Islam beserta hikmahnya. Perhatikan dengan saksama!



Sumber: regional.kompas.com

A. Jinayat

1. Definisi Jinayat

Allah Swt. melarang hamba-Nya melakukan tindak kejahatan yang dapat merugikan bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Misalnya pembunuhan dan penganiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perufikan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

Dalam Islam, tindak kejahatan ini disebut jinayat. Jinayat adalah tindak kejahatan yang dilakukan orang untuk menceroahi atau mencabut kehormatan jiwa atau badan orang lain dengan sengaja. Jinayat berkaitan dengan jiwa manusia, seperti pembunuhan, tindakan menyakiti fisik, atau menghilangkan nyawa orang lain melalui penganiayaan. Dalam jinayat, pelakunya mendapat hukuman berupa qishas, diyat, atau kafarat.

Jinayat (جَنَائَات) adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, *jana* (جَنَ) yang artinya berbuat dosa atau salah. Adapun pengertian jinayat menurut beberapa tokoh sebagai berikut.

- a. A. Jazuli mengartikan jinayat adalah hasil dari perbuatan yang dilarang.
- b. Abdul Qadir Audah mengartikan jinayat sebagai berikut.

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحْرَمٍ شَرْعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya:

"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya."

Pada umumnya, para fukaha menggunakan kata jinayat hanya untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pembunuhan dan pemukulan. Kata yang sepadan dengan jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Hukum jinayat ditetapkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Ruang lingkup jinayat meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti pencurian, perzinaan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang lain, dan melakukan kekacauan.

2. Dasar Hukum Jinayat

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Keadilan dapat terwujud apabila menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama. Seluruh hukum yang Allah Swt. tetapkan pada Al-Qur'an bersifat adil dan tidak memihak. Dasar hukum jinayat terdapat pada Al-Qur'an sebagai berikut.

- a. Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

"Dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa." (Q.S. al-Baqarah [2]: 179)

- b. Al-Qur'an Surah an-Nisa' Ayat 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya:

"Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya." (Q.S. an-Nisa' [4]: 65)

Pendidikan Antikorupsi

Risiko yang Anda terima setelah mengungkapkan kebenaran janganlah dilakui, justru Anda harus bangga kepada diri Anda sendiri karena Anda sudah mempunyai keberanian yang luar biasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, peredaran karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

c. Al-Qur'an Surah al-Ma'idah Ayat 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

"Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. al-Mā'idah [5]: 49)

3. Bentuk-Bentuk Jinayat

Ditinjau dari aspek dan beratnya hukuman, para ulama mengelompokkan jinayat menjadi tiga macam sebagai berikut.

- a. Jinayat hudud, yaitu sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara' dengan cara didera/dipukul (dijilid) atau dilempari batu hingga mati (rajam). Sanksi tersebut dapat pula berupa potong tangan sebelah atau keduanya atau kaki dan tangan keduanya, tergantung pada kesalahan yang dilakukan. Jinayat hudud sanksinya berupa had yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an. Hukuman had merupakan hak Allah Swt.. Hudud dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 2 dan 4 serta Surah al-Ma'idah ayat 33 dan 38.
- b. Jinayat qishas diyat, yaitu ketentuan tentang kejahatan yang dibalas dengan perlakuan serupa atau memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana yang dilakukannya kepada korban. Pelaksanaan hukum qishas diserahkan kepada hakim supaya mendapatkan hasil putusan yang adil dan tidak boleh menghakimi sendiri, kecuali keluarga korban memaafkan sehingga qishas tidak dilaksanakan. Jenis pelanggaran yang termasuk jinayat qishas diyat adalah pembunuhan dan penganiayaan.
- c. Jinayat ta'zir, yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Jinayat ta'zir merupakan bentuk hukuman ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam. Hukum ta'zir berlaku bagi pelaku jinayat yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukum ringan untuk menebus dosa dari perbuatannya, misalnya penipuan, khalwat dengan lawan jenis nonmahram, dan bermain judi.

4. Manfaat Hukum Jinayat

Jinayat merupakan bagian dari ketetapan Allah Swt.. Segala sesuatu yang ditetapkan pasti mengandung hikmah dan manfaat bagi umat manusia. Adapun manfaat jinayat sebagai berikut.

- a. Melindungi nyawa manusia dari perbuatan saling membunuh.
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai macam fitnah.
- c. Melindungi harta dan jiwa dari pencurian dan perampokan.
- d. Menciptakan keamanan negara dan diri sendiri.
- e. Terjalin hubungan baik antara umat muslim dan nonmuslim dalam sebuah negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tugas Kelompok

Kerjakan sesuai perintah!

Diskusikan mengenai sikap yang tepat dari hukum jinayat dalam Islam! Jelaskan pendapat kelompok Anda di buku tugas! Presentasikan di depan kelas!

B. Perbuatan dalam Hukum Jinayat dan Konsekuensinya

1. Pembunuhan

a. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan termasuk salah satu perbuatan yang diatur dalam hukum jinayat karena menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Menghilangkan nyawa orang lain adalah hal yang dilarang dalam Islam karena nyawa merupakan hak asasi setiap orang. Umat Islam tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Membunuh merupakan perbuatan dosa besar.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿١٧﴾

Artinya:

"Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar" (Q.S. al-Isrā' [17]: 33)

b. Macam-Macam Pembunuhan dan Hukumannya

1) Pembunuhan Disengaja (*Qatl al-Amd*)

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang didasari niat untuk membunuh yang telah direncanakan dengan alat yang mematikan sehingga orang lain kehilangan nyawanya. Pembunuhan sengaja dilakukan dengan memukul, menembak, meracuni, atau tidak memberi makan hingga seseorang meninggal dunia. Syarat pembunuhan sengaja adalah mukalaf, berakal sehat, memiliki niat untuk membunuh, korban merupakan orang yang darahnya dilindungi dalam Islam, dan menggunakan alat yang mematikan.

Qatl al-amd termasuk salah satu dari *sab'ul mubiqat* (tujuh dosa besar yang membinasakan), sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوْبِيُّ وَيَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra., Nabi saw., bersabda: 'Jauhilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan di neraka.' Mereka bertanya: 'Apa saja tujuh perkara itu ya Rasulullah?' Rasulullah menjawab: 'Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan jalan yang sah menurut syarak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang yang sedang berkecamuk, dan menuduh berzina terhadap wanita yang baik-baik yang tak pernah ingat berbuat keji, lagi beriman!'" (H.R. al-Bukhari dan Muslim)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Sanksi bagi pembunuh secara sengaja di dunia adalah qishas, yaitu hukuman mati, kecuali apabila keluarga korban memberi maaf dan si pembunuh membayar diyat.

2) Pembunuhan Seperti Sengaja (*Qatl Syibh al-'Amd*)

Qatl syibhu al 'amd adalah menghilangkan nyawa orang lain tanpa disertai niat untuk membunuh dan menggunakan alat yang tidak mematikan. Pembunuhan tidak sengaja mungkin dilakukan hanya untuk main-main, tetapi menjadi sebab hilangnya nyawa orang lain. Misalnya, seseorang memukul orang lain dengan penggaris, namun orang yang dipukul kemudian meninggal dunia. Syarat pembunuhan seperti sengaja adalah pelaku melakukan penganiayaan, korban merupakan orang yang darahnya dilindungi, alat yang digunakan tidak mematikan, dan tidak disertai niat membunuh.

Perbuatan ini disebut pembunuhan seperti sengaja (*qatl syibh al 'amd*) karena pembunuhan itu diragukan antara kesengajaan dan kesalahan, mengingat secara prinsip pemukulan itu tidak dimaksudkan untuk membunuh. Orang yang melakukan pembunuhan secara setengah atau seperti sengaja tidak diqishas. Ia hanya dikenai kewajiban diyat mugalazah (denda yang berat) kepada keluarga atau ahli waris terbunuh yang dapat dibayarkannya secara berangsur selama tiga tahun. Berikut sabda Rasulullah saw..

أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطِّ شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ
أَرْتَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادَهَا. (رواه النسائي)

Artinya:

"Ingatlah sesungguhnya pembunuhan karena salah yang menyerupai kesengajaan dengan cambuk atau tongkat diyatnya ialah seratus ekor unta, empat puluh di antaranya yang sedang hamil." (H.R. an-Nasa'i)

3) Pembunuhan karena Kesalahan atau Keliru (*Qatl al-Khatha'*)

Pembunuhan karena kesalahan atau keliru (*qatlu al-khata'*) adalah pembunuhan karena kesalahan semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Misalnya, seorang melempar batu atau menembak burung, tetapi mengenai orang hingga meninggal.

Sanksi terhadap pelaku pembunuhan karena kesalahan ini adalah membayar diyat mukhafafah (denda ringan) kepada keluarga korban (ahli waris) yang ditinggalkan. Denda dapat dibayarkan berangsur selama tiga tahun, tiap tahun dibayar sepertiganya. Selain harus membayar diyat, pembunuh harus membayar kafarat.

Selain ketiga jenis pembunuhan tersebut, adalagi satu jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan oleh massa (*al-qatlu al-jama'ah 'ala wahid*). Pembunuhan oleh massa adalah pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan terencana. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka (para pembunuh) harus diqishas. Hal tersebut berdasarkan pendapat Umar bin Khattab. Beliau pernah melaksanakan hukuman tersebut terhadap beberapa orang yang bersama-sama telah membunuh seseorang di tempat sunyi.

Sementara itu, Ibnu Abbas berpendapat jika sekelompok orang membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum dengan cara yang sama meskipun jumlahnya mencapai seratus orang.

Ulama pengikut mazhab Syafi'i dan Hambali memberikan persyaratan. Hendaknya dari perbuatan setiap orang dari kelompok tersebut merupakan pembunuhan yang seandainya dilakukan sendiri dapat dikategorikan sebagai pembunuh. Bila perbuatan setiap orang itu tidak layak atau tidak patut disebut pembunuhan, maka tidak ada qishas untuk mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

Imam Malik berpendapat bahwa hukum qishas dikenakan terhadap semua laki-laki merdeka dalam pembunuhan yang disengaja. Demikian pula seluruh wanita yang turut serta membunuh seorang wanita dan semua hamba sahaya yang ikut ambil bagian dalam membunuh seorang hamba sahaya.

c. Hikmah Larangan Pembunuhan

Banyak hikmah yang dapat diambil dari larangan pembunuhan.

- 1) Pelaku harus berpikir ulang karena ancamannya sangat berat.
- 2) Keselamatan jiwa seseorang dapat terjamin.
- 3) Menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram dalam masyarakat.
- 4) Hak-hak manusia menjadi terpelihara.

2. Penganiayaan

a. Definisi Penganiayaan

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan manusia meliputi penyiksaan atau perindasan. Adapun penganiayaan yang dimaksud dalam hukum jinayat adalah tindak pidana yang melukai, merusak, atau menghilangkan anggota tubuh orang lain dengan sengaja. Islam melarang penganiayaan sebagaimana larangan membunuh tanpa alasan yang benar. Allah Swt. berfirman sebagai berikut.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ... ﴿٥٥﴾

Artinya:

"Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama)" (Q.S. al-Mā'idah [5]: 45)

b. Macam-Macam Penganiayaan

Penganiayaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu penganiayaan sengaja (*jarh al-amd*) dan penganiayaan tidak sengaja (*jarh al-khatta*):

1) *Jarh al-Amd* (Penganiayaan Sengaja)

Penganiayaan sengaja adalah sengaja menyakiti atau melukai anggota badan orang lain. Misalnya, memukul orang lain dengan tongkat dan berniat melukainya.

2) *Jarh al-Khatta* (Penganiayaan Keliru/Tidak Sengaja)

Penganiayaan keliru/tidak sengaja adalah perbuatan seseorang yang secara tidak sengaja mengakibatkan orang lain terluka. Misalnya, orang yang melempar batu ke arah anjing, tetapi mengenai kepala orang lain yang kebetulan lewat.

Adapun penganiayaan yang terjadi pada anggota badan dan hukumannya dibagi menjadi lima macam berikut.

- 1) *Ibanat al-athraf*, yaitu merusak anggota tubuh, seperti memotong tangan, kaki, jari, kuku, hidung, telinga, mulut, merontokkan atau mematahkan gigi, menarik atau mencabut rambut, jenggot, alis, dan kumis, maka hukumannya $\frac{1}{2}$ diyat.
- 2) *Idzhab ma'an al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota tubuh, sementara anggota tubuh tersebut masih ada. Misalnya, membuat mata tidak bisa melihat dan telinga tidak bisa mendengar. Hukumannya membayar diyat penuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perusakan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

- 3) *Asy-syajaj*, yaitu melukai kepala dan wajah. Ada beberapa istilah penganiayaan pada kepala dan wajah.
 - a) *Ad-damiyah*, yaitu melukai kepala atau wajah sampai mengalir darahnya, maka diyatnya membayar satu ekor unta.
 - b) *Al-badi'ah*, yaitu melukai kepala atau wajah sampai terpotong dagingnya, maka diyatnya membayar dua ekor unta.
 - c) *Al-mutalahimah*, yaitu melukai kepala atau wajah sampai bariyak daging yang terpotong, maka diyatnya membayar tiga ekor unta.
 - d) *As-simhaq*, yaitu melukai kepala atau wajah hingga terpotongnya daging dan kelihatan kulit tipis antara daging dan tulang, diyatnya membayar empat ekor unta.
 - e) *Al-hasyimah*, yaitu melukai kepala atau wajah sampai pecah tulangnya, maka diyatnya membayar 10 ekor unta.
 - f) *Al-munqilah*, yaitu melukai kepala atau wajah sampai pecah tulangnya dan berpindah dari posisinya, maka membayar 10 ekor unta.
- 4) *Jirah*, yaitu melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah, seperti melukai perut, dan punggung.

Tugas Kelompok

Kerjakan sesuai perintah!

Buatlah kelompok yang terdiri dari empat siswa! Diskusikan tentang hikmah larangan penganiayaan dalam Islam! Buatlah pembahasan berdasarkan hasil diskusi!

C. Qishas

1. Pengertian Qishas

Qishas adalah jenis hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan. Istilah qishas berasal dari bahasa Arab, artinya memotong atau mengikuti. Istilah qishas diartikan dengan mengikuti perbuatan yang dilakukan sebagai balasannya. Adapun menurut istilah, qishas adalah balasan yang seimbang atas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Menurut syara', qishas adalah pembalasan atas perbuatan yang dilakukan dengan balasan yang sama sesuai pelanggaran yang dilakukan.

2. Dasar Hukum Qishas

Diberlakukannya qishas bagi pelaku pembunuhan maupun penganiayaan berdasarkan firman Allah Swt. berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنِ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, inaka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (Q.S. al-Baqarah [2]:178)

3. Macam-Macam Qishas

Qishas dibagi menjadi dua macam, yaitu qishas pembunuhan dan qishas anggota badan.

- a. Qishas pembunuhan diberlakukan kepada orang yang melakukan pembunuhan/menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Qishas pada anggota badan diberlakukan kepada pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan orang lain. Misalnya, orang yang memotong jari tangan kanan orang lain dibalas dengan memotong jari tangan kanannya pula. Hukuman qishas adalah hak korban atau keluarga korban. Jika mereka memaafkan pelaku, maka qishas tidak bisa dilakukan dan pelaku hanya berkewajiban membayar diyat.

4. Syarat-Syarat Qishas

Hukum qishas dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan berikut.

- a. Pelaku pembunuhan sudah mukalaf dan berakal sehat.
- b. Niat sengaja membunuh.
- c. Pelaku bukan bapak dari korban.
- d. Dilakukan secara langsung.
- e. Korban pembunuhan bukan budak yang dimilikinya.
- f. Orang yang dibunuh adalah orang Islam, bukan orang kafir.
- g. Ada bukti pembunuhan.
- h. Ada minimal dua orang saksi yang melihat kejadian perkara.
- i. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh.

5. Pelanggaran yang Menyebabkan Jinayat Qishas

Berikut pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan jinayat qishas.

- a. *Qatl al-amd* (pembunuhan sengaja).
- b. *Qatl syibh al-amd* (pembunuhan semisengaja).
- c. *Qatl al-khatha'* (pembunuhan keliru).
- d. *Jarh al-amd* (penganiayaan sengaja).
- e. *Jarh al-khatha'* (penganiayaan keliru).

6. Hikmah Qishas

Hikmah adanya qishas sebagai berikut.

- a. Mengurangi angka kriminalitas dalam masyarakat.
- b. Tegaknya keadilan sebagaimana firman Allah pada Surah al-Mā'idah ayat 45.
- c. Menghindarkan perasaan marah dan benci dari keluarga korban.
- d. Menyadarkan manusia agar tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan ketidakamanan dalam hidup.
- e. Tindakan preventif agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain.

Tugas Kelompok

Kerjakan sesuai perintah!

Diskusikan kembali tentang hikmah hukum qishas! Buatlah pembahasan menggunakan bahasa Anda sendiri dalam bentuk narasi! Presentasikan di depan kelas!



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
4. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

D. Diyat

1. Pengertian Diyat

Diyat merupakan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan setelah qishas. Menurut bahasa, diyat berarti tebusan atau denda, dan pengikat. Adapun menurut istilah, diyat adalah sejumlah harta yang diberikan untuk menebus tindakan kejahatan pembunuhan maupun penganiayaan kepada pihak korban. Fungsi utama diyat sebagai berikut.

- a. Tindakan pencegahan (preventif), mencegah seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan berupa pembunuhan atau penganiayaan terhadap orang lain.
- b. Tindakan penyelesaian (kuratif), yaitu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan pembunuhan atau penganiayaan sehingga tidak mengulangnya lagi.

2. Dasar Hukum Diyat

Dasar hukum diyat dijelaskan pada firman Allah Swt. berikut.

وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya:

"Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga' terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Q.S. an-Nisā' [4]: 92)

3. Macam-Macam Diyat

Diyat dikelompokkan menjadi empat. Berikut akan dijelaskan tentang macam-macam diyat dan ketentuannya.

a. Diyat Berat/Diyat Mugalazah

Diyat mugalazah adalah membayar tebusan berupa 100 ekor unta, terdiri atas 30 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun), 30 ekor *jadza'ah* (unta betina 4-5 tahun), dan 40 ekor *khillfah* (unta betina yang hamil). Pelaku pembunuhan dikenakan diyat mugalazah dengan ketentuan berikut.

- 1) Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, maka pembayaran diyat sebagai pengganti qishas. Diyat ini dibayar secara tunai dan diambil dari harta pembunuh.
- 2) Pembunuhan semisengaja wajib membayar diyat mugalazah dengan diangsur selama tiga tahun. Setiap tahun dibayar sepertiganya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

3) Pembunuhan di tanah haram atau pada bulan-bulan haram atau pembunuhan yang dilakukan terhadap mahram pembunuh.

b. Diyat Ringan/Diyat Mukhafafah

Diyat mukhafafah adalah membayar tebusan berupa 100 ekor unta terdiri atas 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *jaza'ah*, 20 ekor *bintu labun* (unta betina berumur lebih dari 2 tahun), 20 ekor *ibnu labun* (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun), dan 20 ekor *bintu makhad* (unta betina berumur lebih dari 1 tahun). Diyat mukhafafah diwajibkan atas pembunuh tersalah, dibayar oleh keluarga pembunuh, dan diangsur tiga tahun. Setiap tahun sepertiga dari bilangan tersebut. Rasulullah saw. bersabda:

دِيَةُ الْخَطَاءِ أَمْثَلًا عِشْرُونَ جِئَةً وَعِشْرُونَ جَذَاعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ،
وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ. (رواه الدار قطني)

Artinya:

"Diyat khatha' itu diperincikan lima macam hewan, yaitu 20 ekor unta umur 4 tahun, 20 ekor unta umur 5 tahun, 20 ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua, 20 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan 20 ekor unta jantan umur 2 tahun masuk tahun ketiga." (H.R. ad-Daruquthni)

Apabila pihak pembunuh tidak dapat membayar tebusan berupa unta, maka dapat diganti dengan uang seharga unta-unta tersebut.

4. Sebab-Sebab Ditetapkan Diyat

Berikut sebab-sebab pelaku pembunuhan diwajibkan membayar diyat.

- a. Pembunuh atau perusak anggota tubuh telah dimaafkan oleh keluarga terbunuh atau yang telah dirusak anggota tubuhnya.
- b. Pelaku pembunuhan atau perusakan anggota tubuh melarikan diri, sedangkan pembayaran diyat dilakukan oleh keluarga pembunuh.
- c. Sukar untuk memutuskan ukuran seberapa luka dan dalam yang harus dilaksanakan hukuman qishas tersebut.
- d. Matinya pelaku pembunuhan atau perusakan anggota tubuh.

5. Diyat karena Tindak Kejahatan Melukai (*al-Jarh*) atau Penganiayaan

Kejahatan *al-jarh* atau penganiayaan dikenakan diyat berikut.

a. Membayar Satu Diyat Penuh

Apabila pelaku kejahatan penganiayaan memotong anggota tubuh, baik berupa 2 tangan, 2 kaki, hidung dan telinga, 2 mata, lidah, bibir, tempat keluarinya bicara, penglihatan atau pendengaran, maka ia dikenakan qishas. Namun, jika pelaku mendapat pemaafan dari keluarga terbunuh, ia harus membayar satu diyat penuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah saw. bersabda:

وَفِي الرَّجُلَيْنِ الدِّيَةُ. (اخرجه أبو داود)

Artinya:

"Pada (memotong) dua kaki satu diyat penuh." (H.R. Abu Dawud)

b. Membayar Setengah Diyat

Apabila memotong salah satu dari anggota tubuh yang berjumlah dua, misalnya 1 kaki, 1 tangan, dan 1 telinga harus membayar setengah diyat kepada korban dan keluarganya. Rasulullah bersabda:

وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ. (رواه البيهقي والدار قطني)

Artinya:

"Dalam merusak satu telinga wajib membayar 50 ekor unta." (H.R. al-Baihaqi dan ad-Daruquthni)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

c. Membayar Sepertiga Diyat

Apabila melukai anggota tubuh, antara lain melukai kepala sampai ke otak atau melukai badan sampai perut, maka diwajibkan kepada pelaku untuk mengganti denda sepertiga diyat.

d. Membayar Diyat yang Lainnya

Nabi saw. bersabda yang artinya: "... pukulan yang menggeser tulang diyatnya lima belas unta; setiap jari-jari tangan dan kaki diyatnya sepuluh unta; gigi diyatnya lima unta; luka hingga tulangnya tampak diyatnya lima unta; laki-laki yang dibunuh karena membunuh seorang perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayar seribu dinar." (H.R. Abu Dawud)

6. Hikmah Diyat

Beberapa hikmah dari pelaksanaan hukum diyat sebagai berikut.

- a. Memberi kesadaran bagi pelaku agar lebih berhati-hati terhadap jiwa manusia.
- b. Keluarga korban terbunuh dapat memanfaatkan harta yang diterima dengan sebaik-baiknya.
- c. Pelaku pembunuhan beserta anggota keluarganya merasakan mendapat kehidupan yang baru serta kesempatan bertobat kembali pada jalan yang benar.
- d. Mencegah terjadi kejahatan kembali dan melindungi dari jiwa-jiwa yang tidak berdosa.

Tugas Mandiri

Kerjakan sesuai perintah!

Berikan contoh kasus yang menjelaskan pemberian sanksi diyat terhadap pelakunya! Analisislah kasus tersebut beserta sanksi diyat yang berlaku bagi si pelaku! Kerjakan di buku tugas! Kumpulkan kepada guru!

E. Kafarat

1. Pengertian Kafarat

Dalam ketentuan hukum jinayat dikenal istilah kafarat. Secara bahasa, kafarat berasal dari bahasa Arab, *kufir*, artinya tertutup. Maksudnya, tertutupnya hati seseorang karena sering berbuat yang melanggar syara'. Adapun secara istilah, kafarat adalah peraturan sebagai tebusan atau denda ketika melanggar ketentuan syara' dengan tujuan menutupi dosa yang telah diperbuatnya.

Dalam Islam, ketentuan kafarat adalah memerdekakan budak. Namun, apabila hal itu tidak dapat dilakukan, maka dapat diganti dengan melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut.

2. Jenis-Jenis Kafarat

Adapun jenis-jenis kafarat sebagai berikut.

- a. Kafarat karena pembunuhan, yaitu memerdekakan hamba sahaya muslim. Jika tidak mampu, maka dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Kafarat ini didasarkan pada Surah an-Nisa' ayat 92.
- b. Kafarat karena menzihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak mampu, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu melakukannya, ia harus memberi makan 60 orang fakir miskin.

Ibrah

Allah Swt. berfirman, "Telah sempurna kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) dengan (mengandung) kebenaran dan keadilan. Tidak ada (seorang pun) yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. al-An'am [6]: 115)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, peredaran karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

- c. Kafarat melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadhan, yaitu sama dengan kafarat zihar ditambah mengqada puasa sejumlah hari yang mereka tinggalkan ketika berhubungan suami istri di bulan Ramadhan.
 - d. Kafarat karena melanggar sumpah, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan seorang budak, atau berpuasa tiga hari (Surah al-Ma'idah ayat 89).
 - e. Kafarat ila', yaitu sama jenisnya dengan kafarat melanggar sumpah.
 - f. Kafarat karena telah membunuh binatang buruan saat berihram, yaitu dengan mengganti binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan fakir miskin seharga binatang ternak yang digunakan untuk mengganti hewan buruan tersebut, atau berpuasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin. Kafarat membunuh binatang buruan diatur dalam Al-Qur'an Surah al-Mā'idah ayat 95.
- 3. Hikmah Kafarat**
Kafarat menimbulkan banyak hikmah sebagai berikut.
- a. Mendekatkan diri kepada Allah Swt..
 - b. Terwujudnya kehidupan yang aman di masyarakat.
 - c. Terpelihara hak-hak setiap orang.
 - d. Membuat pelaku jera dan menyesali perbuatannya.
 - e. Membuat pelaku pelanggaran berpikir dua kali dalam bertindak.

Tugas Mandiri

Kerjakan sesuai perintah!

Tuliskan dalil Al-Qur'an tentang kafarat sumpah dalam Islam! Tuliskan ayat beserta artinya di buku tugas, lalu pahami maknanya! Kumpulkan kepada guru untuk dinilai!

Portofolio

Kerjakan sesuai perintah!

Jelaskan hikmah ketentuan jinayat dalam Islam! Apa yang terjadi apabila sanksi tindak pidana tidak dijalankan dengan semestinya? Buatlah jawaban Anda dalam bentuk pembahasan! Sampaikan di depan kelas!

Insan Mulia

Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk menghindari tindak kejahatan karena merugikan diri sendiri dan masyarakat sekitar. Tindak kejahatan, misalnya pembunuhan atau penganiayaan. Kita harus selalu berhati-hati dalam bersikap dan memohon perlindungan Allah Swt. sehingga terhindar dari niat melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Swt. agar terhindar dari perbuatan buruk tersebut. Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan akan mendapat hukuman di dunia maupun akhirat kelak.

Kosakata

Kafarat	: denda yang harus ditunaikan karena melanggar Allah Swt.
Penganiayaan	: penyiksaan; penindasan
Preventif	: sifat mencegah
Rajam	: hukuman bagi pelanggar hukum negara dengan lemparan batu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

Mengingat Kembali

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar!

1. Perhatikan ayat berikut!

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Maksud dari ayat di atas adalah

HOTS

- pembunuhan menuntut pembalasan
 - membunuh orang yang dibenci boleh
 - membunuh tanpa alasan hukumnya dosa
 - pembunuhan salah sasaran harus qishas
 - membunuh melampiasakan kebencian
2. Seorang pemain judi dijatuhi hukuman
- hudud
 - ta'zir
 - qishas
 - diyat
 - kafarat
3. Tidak memberi makan seseorang hingga meninggal dunia termasuk upaya pembunuhan
- seperti sengaja
 - tersalah
 - sengaja
 - seperti tersalah
 - keliru
4. Perbuatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencero bohi atau mencabut kehormatan jiwa atau badan orang lain dengan sengaja. Pernyataan di atas adalah pengertian jinayat menurut

- bahasa
- istilah
- A. Jazuli
- Abdul Qadir Audah
- sebagian fukaha

5. Membayar diyat mugalazah dan bisa diangsur tiga kali. Pernyataan tersebut berlaku bagi pelaku pembunuhan

- sengaja
- seperti sengaja
- tersalah
- oleh massa
- direncanakan

6. Jika pelaku pembunuhan adalah bapak dari korban sendiri, maka yang terjadi adalah

- wajib untuk diqishas
- wajib membayar diyat
- wajib membayar kafarat
- dita'zir oleh hakim Islam
- tidak wajib untuk diqishas

7. Istilah lain pembunuhan oleh massa adalah

- al-qatlu al-jama'ah 'ala wahid*
- qatlu al-khata'*
- qatl syibh al-'amd*
- qatl amd*
- qatl nafsi*

8. Kafarat dapat dilakukan dengan

- menebus 60 kambing
- menebus 20 unta
- membayar zakat
- membebaskan budak
- berpuasa 10 hari

9. Pelaksanaan hukuman ta'zir bagi orang yang melanggar hukum, sepenuhnya didasarkan pada

- nash Al-Qur'an
- nash hadis
- hakim
- KUHP
- qiyas

10. Penganiayaan sengaja hingga menyebabkan jinayat qishas dalam hukum Islam disebut

- qatl syibh al-amd*
- qatl al-khatha'*
- qatl al-amd*
- jarh al-khatha'*
- jarh al-amd*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, peredaran karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Bagaimana pendapat Imam Malik terhadap hukum qishas pelaku pembunuhan?
Jawab:
2. Bagaimana cara membayar diyat mukhafafah?
Jawab:
3. Sebutkan manfaat hukum jinayat!
Jawab:
4. Seorang pelaku dikenai sanksi berupa kewajiban membayar diyat mugalazah karena menghilangkan nyawa tetangganya. Bagaimana menurut Anda tentang pembunuhan yang telah dilakukan laki-laki tersebut? **HOTS**
Jawab:
5. Sebutkan ruang lingkup hukum jinayat!
Jawab:

Uji Kompetensi

Tes Tertulis

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar!

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang pedagang menyerang pedagang lain karena tidak terima usahanya disaingi. Pedagang yang diserang itu kehilangan dua lengannya. Sanksi yang diperbolehkan apabila pelaku telah mendapat pemaafan keluarga korban adalah HOTS <ol style="list-style-type: none"> a. membayar sepertiga diyat b. membayar satu diyat penuh c. membayar setengah diyat d. membayar seperempat diyat e. membayar diyat yang lainnya 2. Diyat mugalazah adalah membayar tebusan berupa <ol style="list-style-type: none"> a. 10 ekor unta b. 15 ekor unta c. 30 ekor unta d. 50 ekor unta e. 100 ekor unta 3. Salah satu kriteria unta yang wajib dibayarkan sebagai tebusan dalam pembunuhan sengaja yang mendapat pengampunan adalah khilfah, yaitu <ol style="list-style-type: none"> a. unta betina berumur lebih dari 1 tahun b. unta jantan berumur lebih dari 2 tahun c. unta betina berumur 3-4 tahun d. unta betina 4-5 tahun e. unta betina yang hamil | <ol style="list-style-type: none"> 4. Sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara' dengan cara dijilid atau dirajam disebut jinayat <ol style="list-style-type: none"> a. qishas b. muhsan c. hudud d. ta'zir e. gairu muhsan 5. Perbuatan di bawah ini yang termasuk <i>sab'ul mubiqat</i> adalah <ol style="list-style-type: none"> a. <i>tarikus salat</i> b. <i>qatl al-amd</i> c. <i>qatl syibhu 'amd</i> d. <i>al-qazaf</i> e. <i>as-sariq</i> 6. Seseorang bercanda dengan mengagetkan temannya. Tiba-tiba orang tersebut pingsan dan meninggal dunia. Perbuatan itu termasuk <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>qatl al-amd</i> b. <i>qatl syibh al-amd</i> c. <i>qatl al-khata'</i> d. <i>jarh al-amd</i> e. <i>jarh al-khata'</i> </div> |
|---|---|

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perisahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

7. Pembunuhan yang dilakukan oleh massa sesuai hukum pidana Islam mendapatkan hukuman berupa
 - a. membayar diyat penuh
 - b. penjara seumur hidup
 - c. membayar kafarat
 - d. qishas
 - e. ta'zir
8. Balasan bagi pembunuh seorang muslim adalah neraka
 - a. Jahanam
 - b. Wail
 - c. Hawiyah
 - d. Huthamah
 - e. Saqar
9. Melukai kepala atau wajah sampai mengalir darah disebut
 - a. *al-badi'ah*
 - b. *ad-damiyah*
 - c. *as-simhaq*
 - d. *al-hasyimah*
 - e. *al-munqillah*
10. Berikut ini contoh dari *jarh al-khatha'* adalah
 - a. melempar batu ke arah burung lalu mengenai orang lewat
 - b. memotong tangan dan kaki bersamaan
 - c. melempar kerikil ke arah kepala orang lain
 - d. menembak ke arah dada lelaki tua
 - e. bermain pisau hingga membunuh orang lain
11. Pelanggaran yang berupa penganiayaan dan pembunuhan dihukum dengan perlakuan serupa termasuk kategori
 - a. jinayat hudud
 - b. jinayat qishas diyat
 - c. jinayat ta'zir
 - d. jinayat kafarat.
 - e. *jarh al-amd*
12. Sanksi yang diberikan kepada pembunuh secara sengaja adalah
 - a. kafarat
 - b. ta'zir
 - c. qishas
 - d. dam
 - e. diyat
13. Melukai anggota badan orang lain, misalnya memukul orang lain dengan tongkat dan berniat melukainya disebut
 - a. *al-badi'ah*
 - b. *ad-damiyah*
 - c. *jarh al-amd*
 - d. *jarh al-khatha'*
 - e. *asy-syjjaj*
14. Berikut ini bukan termasuk syarat qishas adalah
 - a. korban beragama Islam
 - b. pelaku sudah mukalaf
 - c. adanya bukti
 - d. diniatkan untuk sengaja
 - e. tidak ada saksi
15. Pengertian yang tepat untuk istilah diyat adalah
 - a. tebusan dengan melakukan perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam karena melanggar syariat
 - b. pembalasan suatu kejahatan dengan hal yang sama sesuai pelanggaran yang dilakukan
 - c. sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak korban sebagai tebusan atau denda
 - d. hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis
 - e. sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara' dengan cara dijilid atau dirajam
16. Hak yang paling mendasar bagi manusia yang harus dijaga dan dilindungi adalah
 - a. hak bersosialisasi
 - b. hak mendapatkan pendidikan
 - c. hak mendapatkan keamanan
 - d. hak untuk hidup
 - e. hak beribadah kepada Allah Swt.
17. Larangan membunuh dan menganiaya adalah untuk menjaga
 - a. agama
 - b. jiwa
 - c. kehormatan
 - d. harta
 - e. nasab

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

18. Perhatikan hadis berikut!

وَفِي الْأُذُنِ حَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ.

Wujud penganalayaan pada hadis di atas adalah **HOTS**

- memotong tangan
- mematahkan kaki
- merusak telinga
- memotong lidah
- merusak dua bibir

19. Diyat dapat ditetapkan karena

- pelaku adalah orang kaya raya
- pelaku pembunuhan mengakui kesalahan
- korban tidak terlalu terluka
- pelaku pembunuhan tetap hidup biasa
- mendapat pemaafan dari keluarga

20. Jika terjadi pembunuhan yang sergaja dilakukan oleh enam orang, hukumannya adalah

- diyat mugalazah dibayar penuh
- diyat mukhafafah dibayar tiap orang
- qishas kepada satu pelaku saja
- qishas kepada semua pelaku
- memberi kafarat penuh selama sepuluh tahun



B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

- Balasan bagi pembunuh seorang muslim menurut hukum Islam adalah
- Terjaminnya kelangsungan hidup dan terjaga keselamatan jiwa merupakan hikmah dilarangnya
- Jika seseorang terjatuh dan menimpa anak kecil di bawahnya yang menyebabkan anak itu mati, termasuk jenis pembunuhan
- Hukum dalam fikih jinayat dibagi menjadi
- Kematian pelaku pembunuhan atau perusakan anggota tubuh menjadi sebab wajibnya
- Seseorang yang melakukan penganalayaan *al-munqilah* wajib membayar
- Qishas hanya boleh dilakukan apabila korban pembunuhan beragama
- Pelaku pembunuhan di Tanah Haram dikenakan
- Tindakan preventif memiliki arti tindakan
- Kafarat ila' sama dengan kafarat

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

- Sebutkan hikmah dilarangnya pembunuhan!
Jawab:
- Seseorang sedang bermain-main pensil dengan temannya sampai tidak sadar pensil itu mengenai mata temannya dan membuatnya meninggal dunia. Jelaskan ketentuan sanksi yang berlaku untuk orang tersebut menurut hukum jinayat! **HOTS**
Jawab:
- Sebutkan penyebab seorang pembunuh dikenakan diyat mugalazah!
Jawab:
- Sebutkan macam-macam pembunuhan yang mengakibatkan hukum jinayat!
Jawab:
- Jelaskan kafarat bagi orang yang melanggar sumpah!
Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tes Praktik

Lakukan kegiatan berikut!

Kembangkan pembahasan dalam materi tentang hikmah diharamkannya pembunuhan menjadi sebuah artikel! Carilah referensi dari berbagai sumber terkait tema tersebut! Kumpulkan kepada guru dalam dua lembar kertas A4!

Nilai	Nasihat	Paraf Guru

Perbaikan

A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Diyat yang dibayar dapat memberi manfaat kepada
2. Denda yang berat disebut
3. Contoh pembunuhan yang dibenarkan Islam adalah pembunuhan untuk
4. Dasar hukum diyat adalah Al-Qur'an Surah
5. Sanksi terhadap pelaku pembunuhan karena kesalahan adalah membayar

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa sanksi yang didapatkan pelaku penganiayaan *as-simhaq*?
Jawab:
2. Jelaskan tindak pidana yang mendapat sanksi membayar sepertiga diyat!
Jawab:
3. Apakah boleh unta dengan kriteria tertentu dalam diyat diganti dalam bentuk uang?
Jawab:
4. Apa yang kamu ketahui tentang *al-munqilah*?
Jawab:
5. Jelaskan kafarat karena pembunuhan!
Jawab:

Pengayaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa hikmah diyat bagi pelaku pembunuhan?
Jawab:
2. Apa sanksi bagi pelaku penganiayaan yang memotong lidah?
Jawab:
3. Sebutkan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan jinayat qishas!
Jawab:
4. Bagaimana pendapat Imam asy-Syafi'i tentang persyaratan pembunuhan secara berkelompok?
Jawab:
5. Jelaskan ketentuan pembayaran setengah diyat!
Jawab:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

Bab 2

Syariat Islam tentang Hudud dan Hikmahnya

Kompetensi Dasar

- 1.2 Menghayati ketentuan Islam tentang hukum hudud.
- 2.2 Mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud.
- 4.1 Menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya.
- 4.2 Menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud.

Tadarus

Bacalah Surah al-Baqarah ayat 261–262 dengan tartil sesuai kaidah tajwid!

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Ringkasan Materi

Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Misalnya, hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan terlarang dalam Islam. Dalam ilmu fikih, hal ini dibahas dalam ketentuan hudud. Hukum hudud berlaku bagi pelaku zina, meminum khamar, qazaf, mencuri, merampok, dan memberontak. Ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan agar umat Islam senantiasa memperhatikan segala perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari dan terhindari dari berbagai kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Swt.. Berikut akan dibahas tentang ketentuan hukum hudud dan hikmahnya. Perhatikan dengan saksama!



Sumber: nasiojal.tempo.co

A. Hudud

1. Pengertian Hudud dan Ketentuannya

Allah Swt. menetapkan ketentuan hudud untuk menegaskan dilarangnya beberapa perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Istilah hudud berasal dari bahasa Arab *al-man'u* artinya pencegahan. Hudud bertujuan mencegah pelaku untuk tidak mengulangi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

perbuatan buruknya yang telah lalu. Hudud memiliki makna haq yang artinya pembatasan antara dua hal.

Berikut pengertian hudud secara istilah dalam agama Islam.

- a. Hudud secara umum adalah hukum-hukum syara' yang disyariatkan Allah bagi hamba-Nya berupa ketetapan hukum halal atau haram. Misalnya, ketentuan warisan yang tidak boleh dilanggar.
- b. Hudud secara khusus adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara' sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman terhadap orang yang berzina, mencuri, dan qazaf.

Menurut hukum syara', hudud adalah hukuman-hukuman bagi kejahatan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an. Adapun dalam ilmu fikih, hudud adalah hukuman atas perbuatan pidana tertentu (jarimah hudud) yang jenis dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syar'i, tidak bisa ditambah maupun dikurangi lagi. Hudud bisa mencegah atau membatasi perbuatan seseorang sehingga tidak melanggar aturan agama.

Menurut mazhab Hanafi, perkara yang termasuk hukum hudud ada enam, yaitu zina, qazaf, mabuk, pencurian, pembegalan, dan murtad. Adapun mazhab Maliki berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada tujuh macam, yaitu zina, qazaf, mabuk, pencurian, pembegalan, murtad, dan bughat. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada delapan, yaitu zina, qazaf, mabuk, pencurian, pembegalan, murtad, bughat, dan meninggalkan salat.

Ketentuan hudud hanya dapat diterapkan bagi umat Islam, mukalaf, dan berakal sehat. Pelaksanaan hudud oleh imam atau pemerintah yang sah. Pada masa Rasulullah saw., pelaksanaan hudud oleh Rasulullah saw.. Pada masa setelahnya pelaksanaan hudud dilakukan oleh para khalifah.

Hukuman hudud harus segera dilaksanakan setelah diputuskan perkaranya. Adapun sebab-sebab yang dapat dijadikan alasan untuk menunda hudud adalah wanita hamil, pelaku sedang sakit, dan pelaku mabuk. Adapun tempat pelaksanaan hudud dianjurkan pada tempat yang terbuka dan dapat dilihat secara langsung seluruh masyarakat.

2. Dasar Hukum Hudud

Allah Swt. telah menetapkan tentang hukum hudud pada ayat-ayat di bawah ini.

a. Dalil Al-Qur'an

- 1) Surah al-Mā'idah ayat 38 menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi pencuri.
- 2) Surah al-Mā'idah ayat 33-34 menjelaskan hukuman bagi orang yang melakukan hirabah.
- 3) Surah an-Nūr ayat 2 menjelaskan hukuman cambuk bagi orang yang berzina.
- 4) Surah an-Nūr ayat 4 menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku qazaf.

b. Dalil Hadis

Dalam sebuah hadis disebutkan *"Ada seorang laki-laki dari Bani Aslam mendatangi Rasulullah saw.. Dia berikrar bahwa dirinya telah berzina dan dia bersaksi empat kali. Maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk merajamnya, maka dia pun dirajam karena dia telah menikah (muhshan)."* (H.R. al-Bukhari)

3. Ijmak Ulama

Para ulama sepakat menyimpulkan bahwa hudud adalah suatu hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt. dalam sistem syariat Islam. Kewajiban untuk menjalankan hukuman hudud bukanlah hal yang bersifat khilafiyah. Kewajiban dan hukum dasar hukuman hudud adalah masalah yang *qat'i* (pasti, mutlak, dan tetap) dalil-dalilnya.

Ibrah

Allah Swt. berfirman, "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S.al-Baqarah [2]: 195)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

Tugas Mandiri

Kerjakan sesuai perintah!

Mengapa hukum hudud penting dalam agama Islam? Jelaskan pendapat Anda di buku tugas! Sampaikan di depan kelas!

B. Perbuatan dengan Sanksi Hudud

1. Zina

Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Perbuatan zina termasuk dosa besar. Zina dapat menimbulkan kemudharatan yang besar bagi manusia. Oleh karena itu, Allah Swt. melarang suatu perbuatan berdasarkan kemudharatannya bagi manusia. Zina dilarang dengan tujuan untuk menjaga keturunan. Orang yang melakukan zina akan mendapat hukuman didera atau dirajam hingga mati.

a. Hukum Zina

Hukum zina adalah haram. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah al-Isrā' ayat 32 yang melarang umat manusia mendekati perbuatan zina. Secara logika, mendekati zina tidak diperbolehkan apalagi sampai melakukannya.

b. Dasar Penetapan Perbuatan Zina

Had bagi pezina dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan berikut.

- 1) Empat orang saksi laki-laki adil yang memberikan kesaksian sama tentang tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Keempat orang tersebut harus balig, berakal, dan beragama Islam. Empat orang saksi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 15.
- 2) Pengakuan pelaku.
- 3) Qarinah (indikasi), yaitu kehamilan. Qarinah ditujukan kepada wanita yang belum menikah (bukan akibat perkosaan). Pada zaman sekarang, tes DNA atau sejenisnya bisa menjadi alternatif dalam mendukung indikasi perzinahan.
- 4) Berakal sehat, sadar, dan tanpa paksaan dari orang lain.
- 5) Pelaku mengetahui bahwa hukum zina adalah haram.

c. Macam Zina dan Hukumannya

Berdasarkan hukumannya, zina dibagi menjadi dua, yaitu zina *muhsan* dan zina *gairu muhsan*.

1) Pezina *Muhsan*

Pezina *muhsan* adalah orang yang melakukan zina dalam keadaan merdeka, balig/dewasa, berakal, dan pernah bercampur dengan suami/istri dalam perkawinan yang sah. Hukuman bagi pelaku zina *muhsan* adalah rajam (dilempari dengan batu sampai mati).

2) Pezina *Gairu Muhsan*

Pezina *gairu muhsan* adalah orang yang berzina dalam keadaan sudah balig, berakal, merdeka, namun belum pernah melangsungkan pernikahan atau masih keadaan jejaka dan perawan. Hukuman bagi pelaku zina *gairu muhsan* adalah didera 100 kali, ditambah dengan pengasingan selama satu tahun (pengasingan ini bisa diqiyaskan dengan penjara). Sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam Surah an-Nūr ayat 2.

Pelaku zina hamba sahaya atau budak mendapatkan had setengah dari orang yang merdeka, yaitu didera 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. Sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisā' ayat 25.

Adapun pelaku *liwath* dan orang yang berzina dengan binatang hukumannya disamakan dengan hukuman pezina. Jika belum menikah (*gairu muhsan*) didera 100 dan diasingkan, jika sudah pernah menikah (*muhsan*) maka dirajam sampai mati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

d. Hikmah Diharamkannya Zina

Diharamkan zina memberikan banyak hikmah dalam kehidupan. Adapun hikmah diharamkan zina sebagai berikut.

- 1) Menghindarkan murka Allah Swt..
- 2) Menjaga keturunan agar tetap baik.
- 3) Menjaga kehormatan dan nama baik keluarga.
- 4) Menjaga tertib dan teraturnya urusan rumah tangga.
- 5) Terhindar dari hukuman berat yang menghinakan.

2. Qazaf

a. Pengertian Qazaf

Qazaf menurut bahasa berarti melempar dengan batu atau semisalnya (*ar-ramyu bil-hijarah wa gairiha*). Adapun *qazaf* secara istilah adalah tuduhan yang ditujukan kepada orang yang dikenal baik tanpa bukti yang nyata.

b. Hukum Qazaf

Allah Swt. menetapkan qazaf untuk menjaga kehormatan umatnya. Qazaf termasuk *sab'ul mubiqat*, yaitu tujuh dosa yang membinasakan. Hal ini didasarkan pada Surah an-Nūr ayat 23, "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar."

c. Had Qazaf

Pelaku qazaf termasuk orang yang fasik. Segala informasi dan berita yang disampaikan oleh orang fasik tidak boleh dipercaya sebagaimana dijelaskan dalam Surah an-Nūr ayat 4. Hukuman bagi pelaku qazaf yang merdeka adalah dijilid sebanyak 80 kali. Adapun pelaku qazaf dari hamba sahaya, dijilid setengah dari hukuman tersebut.

d. Syarat Dikenakan Sanksi Qazaf dan Syarat Gugurnya

- 1) Si penuduh zina (*qazif*) adalah balig, mukalaf; kesaksiannya tidak ada paksaan dari mana pun, serta penuduh bukanlah orang tua dari pelaku.
- 2) Tertuduh (*maqzuf*) adalah balig, berakal, muslim yang baik, merdeka, dan selalu menjaga kehormatannya.
- 3) Sesuatu yang digunakan untuk menuduh (*maqzuf bih*), yaitu pernyataan tuduhan zina, baik lisan maupun tulisan.
- 4) Penuduh tidak dapat membukikan kesaksian serta kebenarannya.

Had qazaf menjadi gugur apabila pelaku qazaf tidak memenuhi syarat-syarat berikut.

- 1) Dapat mendatangkan empat orang saksi. Syarat saksi tersebut adalah laki-laki, adil, memberikan kesaksian yang sama tentang tempat berzina, waktu, dan cara melakukannya.
- 2) Melaksanakan *li'an* apabila yang dituduh adalah istrinya, sedangkan ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. *Li'an* adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina.
- 3) Orang yang dituduh berbuat zina memberi maaf.
- 4) Bila orang yang dituduh membenarkan tuduhan dari penuduh (pengakuan si pelaku).

e. Hikmah Larangan Qazaf

Berikut hikmah yang dapat diambil dari pelarangan perilaku qazaf.

- 1) Mencegah tercemarnya nama baik seseorang.
- 2) Menjaga kehormatan seseorang di mata masyarakat.
- 3) Agar orang tidak mudah memfitnah dengan cara qazaf.
- 4) Agar penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya.
- 5) Menjaga keharmonisan dalam pergaulan di masyarakat.
- 6) Mewujudkan keadilan berdasarkan hukum yang diridai Allah Swt..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

3. Minum Minuman Keras (*Syurbul Khamri*)

Khamar secara bahasa berarti menutup akal. Adapun menurut istilah, *khamar* adalah segala minuman atau selainnya yang menyebabkan mabuk dan hilangnya akal seseorang. *Khamar* dapat berupa minuman, makanan, tablet, obat-obatan terlarang, dan lainnya.



a. Hukum *Syurbul Khamri*

Segala jenis *khamar* apabila dikonsumsi hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang bersabda, "*Sesungguhnya (jika ia minum) dalam jumlah yang banyak (dapat) memabukkan, maka dalam jumlah yang sedikit hukumnya haram.*" (H.R. Ahmad dan empat imam Hadis)

b. Had *Syurbul Khamri*

Menurut Jumhur ulama, peminum *khamar* wajib dikenakan had, baik yang diminum sedikit maupun banyak. Adapun bentuk dan alat had yang dikenakan terhadap peminum minuman keras adalah dipukul dengan sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat lainnya.

Mengenai jumlah pukulan, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras adalah 80 kali. Mereka beralasan bahwa para sahabat setelah bermusyawarah menetapkan secara ijmak bahwa had minuman keras adalah 80 kali. Menurut Imam asy-Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama-ulama Zahiriyah, had bagi peminum minuman keras adalah 40 kali pukulan. Akan tetapi, hakim dapat menambah 40 kali lagi sehingga jumlahnya 80 kali pukulan. Tambahan pukulan 40 kali tersebut adalah hak hakim sebagai hukuman ta'zir.

c. Syarat Berlakunya Had bagi Pelaku *Syurbul Khamri*

Persyaratan seseorang yang dapat dikenal had *syurbul khamri* adalah muslim, balig, berakal, tahu bahwa minuman itu *khamar*, tidak dipaksa, dan tidak dalam kondisi darurat.

d. Hikmah Pelarangan *Syurbul Khamri*

Berikut beberapa hikmah dari pelarangan minum minuman keras.

- 1) Menjaga akal (*hifzul 'aqli*) dari kerusakan akibat minum minuman keras.
- 2) Menghindarkan masyarakat dari kejahatan yang dilakukan orang yang terpengaruh oleh minuman keras.
- 3) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan pengaruh minuman keras.
- 4) Masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras.
- 5) Menjaga hati agar tetap *taqarrub* kepada Allah dan dapat mengerjakan salat, sehingga amalan yang dilakukan diterima oleh Allah Swt..

4. Sariqah

a. Pengertian Sariqah

Islam memerintahkan umatnya untuk memperoleh harta dengan cara halal dan melarang menggunakan cara yang haram. Salah satu cara haram tersebut adalah sariqah atau mencuri. Menurut istilah syara', sariqah adalah sikap orang mukalaf yang mengambil barang milik orang lain telah mencapai satu nisab secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan barang dan pelaku bukan orang yang berhak memiliki barang tersebut.

Hukum sariqah adalah haram. Pelaku sariqah diancam dengan had sesuai hadis harus mencapai satu nisab barang curian, yaitu ¼ dinar. Rasulullah saw. bersabda, "*Tangan pencuri tidak boleh dipotong, kecuali yang dicurinya itu senilai seperempat dinar ke atas.*" (H.R. Muslim)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

Satu dinar nilainya kurang lebih 4,25 gram emas 22 karat. Dengan demikian, $\frac{1}{4}$ dinar = 1,0625 gram. Adapun dalam hal barang yang dicuri nilainya kurang dari 1,0625 gram emas, pencurinya tidak dikenakan potong tangan, melainkan terkena hukuman ta'zir berdasarkan kebijakan pengadilan.

b. Had Sariqah dan Ketentuannya

Seorang pencuri mendapatkan had potong tangan. Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Mā'idah ayat 38 yang artinya, "*Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.*" (Q.S. al-Mā'idah [5]: 38)

Rasulullah saw. menjelaskan bahwa orang yang mencuri dipotong satu tangan. Para ulama menjelaskan mencuri pertama dipotong tangan kanan. Mencuri kedua dipotong kaki kiri. Masih mencuri lagi, dipotong tangan kiri. Apabila mencuri lagi, dipotong kaki kanan. Jika pencuri tersebut tidak jera dan melakukan pencurian lagi, hukumannya ta'zir dan dipenjara sampai jera.

Jika korban pencurian telah memaafkan, tidak ada had bagi pencuri dan bebas apabila berkas perkara belum diajukan ke pengadilan. Apabila kasus tersebut sudah dimasukkan ke pengadilan, kasus tetap berlanjut dan akan ditindaklanjuti oleh hakim dan pengadilan Allah kelak.

c. Pembuktian Sariqah

Had mencuri tidak boleh diputuskan secara asal. Adapun had mencuri dapat ditetapkan apabila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.

- 1) Kesaksian dari dua orang saksi laki-laki yang adil dan merdeka.
- 2) Pengakuan dari pelaku pencurian sendiri.
- 3) Sumpah dari orang yang mengadukan perkara (penuduh).

d. Hikmah Pelarangan Sariqah

Berikut hikmah-hikmah pelarangan sariqah.

- 1) Tidak mudah begitu saja mengambil barang milik orang lain. Jika diketahui pihak lain, akan mendapat sanksi moral dan had.
- 2) Melindungi hak milik seseorang dengan sebaik-baiknya.
- 3) Menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran.
- 4) Pencuri menjadi jera dan terdorong untuk mencari rezeki secara halal.

5. Hirabah

a. Pengertian Hirabah

Hirabah adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan menggunakan senjata disertai ancaman hingga pembunuhan. Para ulama mengartikan hirabah merupakan usaha sekelompok orang menakuti kaum muslimin dengan mengancam jiwa serta merampas harta, baik terjadi di padang pasir, desa, maupun kota, yang melakukan maupun korban adalah orang yang makshum (terpelihara darahnya).

Istilah lain hirabah adalah *qat'ut tariq* (perhadangan jalan). Berdasarkan hal itu, hirabah memiliki hubungan yang erat dengan penyamun, perampok, dan perompak. Ketiganya sama-sama merampas harta, perbedaannya terletak pada tempat kejadian. Hirabah hukumnya haram dan termasuk dosa besar yang akan mendapat hukuman di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai firman Allah Swt. dalam Surah al-Mā'idah ayat 33.

b. Had bagi Pelaku Hirabah

Pelaku hirabah dikenakan had berupa potong tangan, disalib, 'dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Hal ini dijelaskan dalam Surah al-Mā'idah ayat 33. Para ulama berbeda pendapat tentang had hirabah pada ayat tersebut. Sebagian ulama menjelaskan bahwa had pada ayat itu bersifat *tauzi'i* (macam hukum disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan). Adapun sebagian lain berpendapat bersifat *takhyiri* (memilih) di antara beberapa macam hukuman.



Jumhur ulama berpendapat bahwa yang diterangkan dalam ayat tersebut bersifat *tauzi'i*. Oleh sebab itu, had dijatuhkan sesuai jenis kejahatan yang dilakukan sebagai berikut.

- 1) Jika mereka mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya adalah dihukum mati, kemudian disalib.
- 2) Jika mereka membunuh korban, tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati.
- 3) Jika mereka mengambil harta, tetapi tidak membunuh, hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang.
- 4) Jika mereka tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu atau sengaja menakut-nakuti saja, maka hadnya adalah dipenjarakan atau diasingkan.

Sebagian ulama salaf berpendapat had hirabah yang dijelaskan dalam ayat adalah bersifat *takhyiri*. Hakim boleh memilih hukuman terhadapnya dengan salah satu jenis hukuman yang disebutkan dalam ayat, dipotong tangan dan kakinya, disalib, dibunuh, atau diasingkan dari negeri tempat kediamannya.

c. Pelaku Hirabah yang Bertobat

Pelaku hirabah mendapatkan had sebagai ganti rugi terhadap korban berupa harta maupun nyawa dengan ketentuan berikut.

- 1) Qishas, jika mereka membunuh atau melukai korbannya.
- 2) Mengembalikan harta yang diambilnya, jika harta itu masih ada.
- 3) Menanggung kewajiban pengembalian harta yang dirusak atau habis dipergunakan.

d. Hikmah Pelarangan Hirabah

Hikmah dilarangnya hirabah sebagai berikut.

- 1) Terhindar dari tindakan kejahatan, baik menyamun, merampok, maupun merompak.
- 2) Melindungi hak milik harta benda dan jiwa seseorang dengan aman.
- 3) Mendorong manusia untuk memiliki harta dengan cara sah dan halal.
- 4) Terwujudnya lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

Tugas Kelompok

Kerjakan sesuai perintah!

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari empat siswa!
2. Buatlah pembahasan tentang salah satu kasus yang berkaitan dengan hudud!
3. Presentasikan bersama kelompok di depan kelas!

Portofolio

Kerjakan sesuai perintah!

Tuliskan dalil Al-Qur'an yang melarang perzinahan beserta artinya pada kertas folio! Sertakan penjelasan singkat mengenai sanksi pelaku perzinahan menurut hukum hudud! Sampaikan di depan kelas menggunakan bahasa yang jelas! Kumpulkan hasil pekerjaan kepada guru!

Insan Mulia

Setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. harus kita hindari. Setiap perbuatan buruk menyebabkan kehidupan tidak aman dan tenteram. Oleh karena itu, hukum hudud ditetapkan dan harus ditaati sebagai pencegahan dan perbuatan-perbuatan buruk, seperti zina, qazaf, dan sariqah. Sebagai umat Islam, kita harus berada di jalan yang benar dan berperilaku sesuai perintah Allah Swt..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

Kosakata

Mukalaf	: orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama
Murtad	: keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, dan perbuatan
Sariqah	: mencuri
Taqarrub	: mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Mengingat Kembali

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar!

1. Had bagi pezina dapat dilakukan apabila
 - a. pelaku tidak memiliki pengetahuan agama
 - b. pelaku terpaksa mengaku
 - c. perbuatannya dilakukan secara rahasia
 - d. saksi adalah empat laki-laki adil
 - e. saksi adalah keluarga pelaku
2. Hukuman bagi pelaku zina *muhsan* adalah
 - a. diyat
 - b. qishas
 - c. kafarat
 - d. diasingkan
 - e. rajam
3. Saat melakukan pencurian pertama, hukumannya adalah
 - a. potong kaki kanan
 - b. potong kaki kiri
 - c. potong tangan kanan
 - d. potong tangan kiri
 - e. potong jari-jari tangan dan kaki
4. Segala bentuk makanan, minuman, atau obat yang memabukkan disebut
 - a. dam
 - b. ansab
 - c. azlam
 - d. khamar
 - e. maisir
5. Hak yang dilanggar oleh pelaku qazaf adalah
 - a. hak Allah Swt. yang melarang hamba-Nya menuduh orang berzina
 - b. hak hamba, yaitu pencemaran nama baik dan tuduhan palsu
 - c. hak Allah Swt., yaitu larangan memfitnah
 - d. hak hamba, yaitu membuat kegaduhan dan pertikaian di tengah masyarakat
 - e. hak Allah, yaitu larangan menuduh zina dan hak hamba, yaitu pencemaran nama baik
6. Dosa terbesar setelah syirik adalah
 - a. qazaf
 - b. membunuh
 - c. sariqah
 - d. zina
 - e. bughat
7. Seseorang menuduh tetangganya telah berzina tanpa bukti dan saksi lainnya. Hal ini menyebabkan ia dikenai sanksi qazaf. Berikut ini sebab berlakunya sanksi qazaf tersebut adalah **HOTS**
 - a. orang yang tertuduh adalah muslim yang baik
 - b. penuduh merupakan orang tua pelaku
 - c. orang yang tertuduh adalah budak
 - d. orang yang menuduh mendapat ancaman
 - e. orang yang tertuduh memiliki penyakit mental
8. Salah satu dari tujuh dosa besar yang hukumannya dirajam atau didera adalah
 - a. syirik
 - b. membunuh
 - c. sihir
 - d. riba
 - e. zina
9. Macam hukuman berikut yang tidak terdapat pada hukum hudud adalah
 - a. rajam
 - b. cambuk
 - c. tagrib
 - d. qishas
 - e. potong tangan
10. Menurut Imam Hanafi, perkara yang termasuk hukum hudud ada enam, yaitu
 - a. zina, qazaf, mabuk, pencurian, pembegalan, dan murtad
 - b. zina, qazaf, mabuk, pencurian, pembegalan, murtad, dan bughat
 - c. mabuk, pencurian, pembegalan, murtad, bughat, dan meninggalkan salat
 - d. zina, pencurian, pembegalan, murtad, bughat, dan meninggalkan salat
 - e. zina, qazaf, pembegalan, murtad, bughat, dan meninggalkan salat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Seseorang mencuri emas sebesar 1/4 dinar. Namun, korban memaafkannya dan tidak mengajukan kasus itu ke pengadilan. Bagaimana ketentuan had untuk pencuri tersebut?
HOTS
Jawab:
2. Bagaimana kesaksian yang dibutuhkan agar dapat berlaku had sariqah?
Jawab:
3. Jelaskan maksud hukum yang bersifat *tauzi'il*.
Jawab:
4. Apa had bagi pezina *gairu muhsan*?
Jawab:
5. Jelaskan had pelaku qazaf yang merdeka!
Jawab:

Uji Kompetensi

Tes Tertulis

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar!

1. Seorang pezina yang belum pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya termasuk
 - a. muhsan
 - b. balig
 - c. *gairu muhsan*
 - d. mukalaf
 - e. mumayiz
2. Menjaga keturunan agar tetap baik dengan menghindari
 - a. zina
 - b. qazaf
 - c. sariqah
 - d. hudud
 - e. murtad
3. Pelaku hirabah membunuh korban tanpa mengambil hartanya, maka hadnya
 - a. denda diyat mugalazah
 - b. potong tangan
 - c. hukum pasung
 - d. hukum mati
 - e. potong kaki
4. Syarat pencuri yang dikenal hukuman had pencurian adalah
 - a. balig, berakal, dengan sembunyi-sembunyi, milik orang lain, diambil di tempat umum atau di tempat khusus
 - b. barangnya milik orang lain, berapa pun besarnya, diambil di tempat umum, balig
 - c. tidak punya andil, barang orang lain, mencapai batas minimal
 - d. diambil di tempat penyimpanan, mencapai satu nisab, milik orang lain, tidak ikut andil, dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan
 - e. balig, berakal, dengan sembunyi-sembunyi, tidak ikut andil, barangnya memenuhi syarat-syarat pencurian
5. Hukum haramnya minuman keras tidak hanya mabuknya; tetapi juga
 - a. membuangnya
 - b. melihatnya
 - c. melarangnya
 - d. meminumnya
 - e. memikirkannya
6. Pelaku qazaf termasuk orang-orang yang
 - a. fasik
 - b. kafir
 - c. musyrik
 - d. munafik
 - e. sariqah
7. Berikut ini yang termasuk hikmah pelarangan *syurbal khamri* adalah
 - a. *hifzur ruhi*
 - b. *hifzu qalbi*
 - c. *hifzul mal*
 - d. *hifzun nasi*
 - e. *hifzul aqli*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perusahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

8. Pernyataan berikut yang tidak termasuk hil-mah dari pelanggaran hirabah adalah
 - a. menjauhkan perbuatan jahat
 - b. melindungi hak milik orang lain
 - c. mendorong seseorang untuk memiliki harta yang sah
 - d. pemerintahan yang bersih
 - e. lingkungan yang damai
9. Perbuatan di bawah ini yang pada hakikatnya sama dengan mencuri adalah
 - a. nepotisme
 - b. kolusi
 - c. korupsi
 - d. risywah
 - e. bughat
10. Pelaku zina *gairu muhsan* mendapatkan hukuman berupa
 - a. rajam hingga meninggal
 - b. diasingkan selama satu tahun
 - c. didera 100 kali dan diasingkan satu tahun
 - d. didera 100 kali
 - e. dipenjara seumur hidup
11. Hukuman/had bagi pelaku zina yang sudah pernah melakukan pernikahan secara sah (suami, istri, janda, dan duda) adalah
 - a. dipenjara seumur hidup
 - b. dijilid 100 kali
 - c. dihukum mati
 - d. dijilid 80 kali
 - e. dirajam
12. Sesuatu yang digunakan untuk menuduh disebut
 - a. *qadha*
 - b. *qadhi*
 - c. *qazif*
 - d. *maqzif*
 - e. *maqzif bih*
13. Patokan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan secara yakin menurut syara' bahwa seseorang telah berzina ada dua macam, yaitu
 - a. lima orang saksi laki-laki atau penerimaan pelaku
 - b. empat orang saksi laki-laki atau pengakuan pelaku
 - c. tiga orang saksi laki-laki atau kehamilan pelaku
 - d. dua orang saksi laki-laki atau kesaksian pelaku
 - e. satu orang saksi laki-laki atau pengingkaran pelaku
14. Seorang laki-laki dikenal had qazaf karena menuduh tetangganya berzina. Berikut ini tidak termasuk ketentuan berlakunya had qazaf tersebut adalah **HOTS**
 - a. berusia balig
 - b. seorang mukalaf
 - c. seorang ayah dari tertuduh
 - d. seorang teman dari tertuduh
 - e. dilakukan tanpa paksaan.
15. Sariqah dapat dibuktikan oleh laki-laki berjumlah
 - a. satu
 - b. dua
 - c. tiga
 - d. empat
 - e. lima
16. Istilah untuk kejahatan menyamun atau merampok dalam fikih disebut
 - a. *qat'ut tariq*
 - b. *sariqah*
 - c. *syurbul khamri*
 - d. *bughat*
 - e. *tauzi'i*
17. Kriteria bagi empat saksi dalam penetapan had zina adalah
 - a. beragama Islam, adil, dan merdeka
 - b. beragama Islam, balig, dan adil
 - c. adil, balig, dan merdeka
 - d. balig, berakal, dan beragama Islam
 - e. balig, merdeka, dan beragama Islam
18. Hukuman zina ada dua macam, yaitu jenis hukuman dengan cara dilempari batu sampai meninggal dunia serta jenis hukuman
 - a. dera dan pengungsian dari lingkungan masyarakat
 - b. dera dan pengasingan dari lingkungan masyarakat
 - c. dera dan pembebasan dari lingkungan masyarakat
 - d. dera dan hukuman yang telah disepakati masyarakat
 - e. dera dan pengampunan bersyarat yang ditetapkan
19. Hirabah adalah mengambil harta orang lain dengan cara
 - a. berutang
 - b. lemah lembut
 - c. kekerasan
 - d. memohon
 - e. sembunyi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

20. Seseorang yang diduga pelaku hirabah mendapatkan hukuman dalam putusan pengadilan. Orang tersebut mengambil harta lalu membunuh korbannya. Ketentuan had yang tepat bagi orang tersebut adalah **HOTS**
- a. dihukum mati
 - b. dipotong tangan
 - c. dipotong tangan dan kaki
 - d. dihukum mati dan disalib
 - e. dipenjarakan dan dihukum matia

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Suatu hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt. di dalam sistem syariat Islam menurut
2. Sumpah suami yang menuduh istrinya berzina disebut
3. Hukuman potong tangan bagi pencuri dijelaskan dalam Surah
4. Had zina berlaku apabila pelaku mengetahui bahwa hukum zina
5. Dalil yang menunjukkan hukum zina adalah Surah
6. Hukuman bagi pelaku qazaf jika seorang hamba sahaya adalah
7. Merampok merupakan bagian dari
8. Surah al-Mā'idah ayat 33-34 menjelaskan hukuman bagi orang yang melakukan
9. Hukuman bagi peminum minuman keras menurut Imam Malik adalah
10. Berita yang dibawa oleh orang yang fasik tidak boleh

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Seseorang menuduh tetangganya melakukan perbuatan zina. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian tentang perbuatan tersebut. Jelaskan syarat saksi yang dapat diterima dalam kasus tersebut! **HOTS**
Jawab:
2. Mengapa pelarangan dari minum khamar memberi hikmah berupa *hifzul 'aqli*?
Jawab:
3. Jelaskan pengertian hirabah menurut para ulama dan had yang dikenakan pada pelakunya!
Jawab:
4. Sebutkan syarat yang harus dipenuhi untuk menggugurkan had qazaf!
Jawab:
5. Tulislah hadis yang menjelaskan bahwa *khamar* tetap haram meski hanya diminum seteguk!
Jawab:

Tes Praktik

Lakukan kegiatan berikut!

Buatlah pembahasan tentang hikmah larangan berbuat buruk yang berlaku dalam ketentuan hukum hudud! Kerjakan di selembar kertas folio! Sampaikan di depan kelas!

Nilai	Nasihat	Paraf Guru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, periklanan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi.

Perbaikan

A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Pengadangan jalan disebut
2. Pelaku hirabah wajib qishas apabila
3. Had bagi perampok yang mengambil harta dan tidak membunuh korbannya adalah ...
4. Wanita hamil yang terbukti berzina maka eksekusi hukumannya
5. Orang yang mengadukan perkara sariqah harus

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dijelaskan dalam Surah al-Mā'idah ayat 33-34?
Jawab:
2. Apa hukuman bagi pelaku qazaf yang merdeka?
Jawab:
3. Jelaskan ketentuan jumlah barang yang dicuri sehingga terkena had qishas!
Jawab:
4. Siapa yang dikenai had *syurbal khamri*?
Jawab:
5. Jelaskan had bagi pelaku *syurbal khamr* menurut Imam Syafi'li
Jawab:

Pengayaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa hukuman bagi pelaku qazaf yang merupakan hamba sahaya?
Jawab:
2. Jelaskan hikmah pelarangan hirabah!
Jawab:
3. Jelaskan maksud had perampok yang bersifat *takhyiri*!
Jawab:
4. Tulislah terjemahan ayat berikut!

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Jawab:

5. Jelaskan perbedaan pengertian zina menurut ilmu fikih dan KUHP!

Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi.

Penilaian Tengah Semester

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar!


1. Pelaku tindak pidana yang telah melakukan kejahatan dibalas dengan perlakuan serupa sebagaimana yang dilakukan kepada korban. Pernyataan berikut yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah **HOTS**
 - a. pengertian jinayat hudud
 - b. pengertian jinayat qishas diyat
 - c. pengertian jinayat ta'zir
 - d. pengertian jinayat rajam
 - e. pengertian jinayat adl
2. Berikut ini tidak termasuk hikmah dilarangnya pembunuhan adalah
 - a. hak-hak manusia menjadi terpelihara
 - b. pelaku harus berpikir ulang karena ancaman hukumannya sangat berat
 - c. memiliki bakat terpendam
 - d. keselamatan jiwa seseorang dapat terjamin
 - e. menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram dalam masyarakat
3. Jika korban penganiayaan yang mengalami luka berat memaafkan pelaku, maka pelaku tetap dikenakan
 - a. qishas
 - b. kafarat
 - c. ta'zir
 - d. diyat
 - e. diasingkan
4. Berikut yang bukan kategori pelanggaran dengan hukuman hudud adalah
 - a. bughat
 - b. sariqah
 - c. tarikus salat
 - d. jarh al-amd
 - e. qazaf
5. Unta betina berumur 3-4 tahun disebut
 - a. al-amd
 - b. qatl
 - c. khilfah
 - d. hiqqah
 - e. jadza'ah
6. Seseorang melakukan penganiayaan kepada orang lain dengan melukai wajah sampai terpotong dagingnya. Hukuman yang tepat bagi orang tersebut adalah **HOTS**
 - a. membayar 1 ekor unta
 - b. membayar 1 ekor sapi
 - c. membayar 2 ekor unta
 - d. membayar 3 ekor unta
 - e. membayar 10 ekor unta
7. Berikut ini bukan syarat berlakunya had bagi pelaku *syurbul khamri* adalah
 - a. berakal
 - b. mengetahui hukum khamar
 - c. dalam kondisi darurat
 - d. muslim
 - e. mencapai usia balig
8. Had bagi pelaku hirabah yang mengambil harta dan membunuh korbannya adalah
 - a. dijilid 10 kali
 - b. dijilid 40 kali
 - c. dihukum mati dan disalib
 - d. dirajam sampai mati
 - e. diasingkan
9. Perilaku berikut yang tidak dikenai diyat mugalazah adalah
 - a. *qatl amd*
 - b. *qatl syibhu al-amd*
 - c. pembunuhan di Makkah dan Madinah
 - d. *qatl al-khata'*
 - e. pembunuhan pada bulan-bulan haram
10. Surah an-Nūr ayat 4 menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku

a. bughat	d. zina
b. pencuri	e. qazaf
c. hirabah	
11. Menurut mazhab Hanafi, perkara yang termasuk hukum hudud ada
 - a. lima
 - b. enam
 - c. tujuh
 - d. delapan
 - e. sembilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

12. Pelaku pembunuhan semisengaja wajib membayar
 - a. utang
 - b. diyat mukhafafah
 - c. diyat mugalazah
 - d. diyat syibhu mugalazah
 - e. kafarat
13. Pada awalnya, seorang pelaku pembunuhan disengaja dikenal hukum qishas. Namun, hukumannya tiba-tiba diganti menjadi diyat. Hal itu dapat terjadi karena **HOIS**
 - a. pelaku belum balig
 - b. pelaku bukan mukalaf
 - c. pelaku mendapat maaf keluarga
 - d. pelaku kaya raya
 - e. korban anak kecil
14. Memerdekakan budak adalah contoh
 - a. diyat
 - b. qishas
 - c. ila'
 - d. kafarat
 - e. ta'zir
15. Menuangkan racun pada makanan seseorang hingga meninggal dunia termasuk contoh
 - a. *qatlu al-amd*
 - b. mempunyai alasan menentang imam
 - c. mempunyai pemimpin yang ditaati
 - d. mempunyai kekuatan untuk melawan
 - e. mempunyai pengikut
16. Kafarat yang sama dengan kafarat melanggar sumpah adalah
 - a. membunuh
 - b. menzihar istri
 - c. ila'
 - d. membunuh binatang
 - e. meninggalkan salat
17. Secara umum, para fuqaha menggunakan kata jinayat hanya untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' yang mengancam keselamatan jiwa, yaitu
 - a. *qat'ut tariq* dan sariqah
 - b. bughat dan *qat'ut tariq*
 - c. pembunuhan dan penganiayaan
 - d. pembunuhan dan bughat
 - e. hirabah dan penganiayaan
18. Maksud dari istilah jirah adalah
 - a. melukai kepala atau wajah sampai mengalir darahnya
 - b. melukai kepala atau wajah hingga terpotong dagingnya
 - c. melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah
 - d. melukai kepala atau wajah sampai patah tulang
 - e. melukai kepala atau wajah
19. Seorang hamba sahaya yang menuduh zina terhadap orang lain jika tidak dapat membuktikan akan dikenakan sanksi hukum
 - a. dera dan tagrib
 - b. rajam
 - c. dera
 - d. penjara
 - e. tagrib
20. Berikut bukan penyakit berbahaya yang disebabkan oleh perzinaan adalah
 - a. gonore
 - b. herpes
 - c. HIV/AIDS
 - d. diabetes
 - e. sifilis
21. Hukum meminum khamar adalah

- a. sunah
 - b. boleh
 - c. makruh
 - d. haram
 - e. syubhat
22. Jumhur ulama berpendapat bahwa penerapan hukuman/had yang dijatuhkan kepada perampok adalah bersifat *tauzi'* artinya
 - a. had yang dijatuhkan sesuai jenis kejahatan yang dilakukan
 - b. memilih di antara beberapa macam hukuman
 - c. hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan hukuman
 - d. vonis tidak memberatkan
 - e. dihukum sampai menyatakan tobat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, periklanan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

23. Surah an-Nūr ayat 2 menjelaskan tentang
 a. hukum potong tangan
 b. hukum hirabah
 c. hukum cambuk bagi pezina
 d. hukum pelaku qazaf
 e. hukum qishas bagi pembunuh
24. Tuduhan yang ditujukan kepada orang yang dikenal baik tanpa bukti yang nyata disebut
 a. qazaf
 b. zina
 c. diyat
 d. sariqah
 e. hirabah

25. Larangan zina bertujuan untuk *hifzun nasl*, artinya

a. menjaga akal
 b. menjaga kesehatan
 c. menjaga harta
 d. menjaga kesucian
 e. menjaga keturunan



B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Hukuman bagi pelaku zina *gairu muhsan* adalah didera sebanyak kali
2. Orang yang *maqzuf* dalam ketentuan qazaf telah mencapai usia
3. Hamba sahaya yang melakukan zina hukumannya didera sebanyak kali.
4. Satu dinar setara dengan emas seberat
5. Budak yang berzina mendapat hukuman dijilid sebanyak
6. Perkara dalam hudud ada delapan menurut
7. Saksi dalam pembuktian pelaksanaan jinayat adalah
8. Had bagi pencuri yang melakukan pencurian untuk yang keempat kali adalah
9. Salah satu *maqasidus syari'ah*, yaitu menjaga keturunan atau disebut
10. Diyat mukhafafah terdiri atas

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud pezina muhsan?
 Jawab:

2. Perhatikan ayat berikut!

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Bagaimana hikmah yang terkandung dalam ayat di atas? **HOTS!**

Jawab:

3. Sebutkan hikmah kafarat!

Jawab:

4. Jelaskan alasan Allah melarang mendekati zina!

Jawab:

5. Mengapa diyat dapat berfungsi sebagai tindakan kuratif?

Jawab:

Nilai	Nasihat	Paraf Guru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Bab 3

Bughat

Kompetensi Dasar

- 1.3 Menghayati hikmah ketentuan Islam tentang larangan bughat.
- 2.3 Mengamalkan sikap taat dan nasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan bughat.
- 5.1 Menganalisis ketentuan tentang larangan bughat.
- 4.3 Menyajikan contoh-contoh hasil analisis larangan bughat.

Tadarus

Bacalah Surah an-Nisā' ayat 79-80 dengan tartil sesuai kaidah tajwid!

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

Ringkasan Materi

Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulullah saw. sebagai utusan-Nya. Selain itu, umat Islam diperintahkan untuk taat kepada pemimpin. Pemimpin dalam Islam disebut ulil amri. Ulii amri adalah orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada ulil amri hukumnya wajib selama tidak bertentang dengan syariat yang ditetapkan Allah Swt.. Perintah untuk menaati ulil amri dijelaskan dalam Al-Qur'an. Adapun perilaku memberontak terhadap pemerintahan atau ulil amri juga dibahas dalam Islam sebagai suatu perbuatan yang tidak benar. Hal ini dibahas dalam ilmu fikih tentang bughat. Pada bab ini akan dijelaskan tentang ketentuan bughat. Perhatikan dengan saksama!



Sumber: pikiran-rakyat.com

A. Pengertian dan Hukum Bughat

Bughat adalah istilah untuk menyebut suatu kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin atau pemerintahan yang sah dalam suatu wilayah. Kata bughat berasal dari bahasa Arab yang dapat dimaknai dengan berlaku zalim atau menindas. Bughat juga dapat diartikan menginginkan sesuatu. Adapun bughat yang dimaksud dalam istilah fikih adalah pemberontakan. Bughat merupakan sesuatu yang dilarang dalam fikih dan pelakunya yang tidak ingin bertobat harus diperangi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perfiisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

Bughat terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya keluar atau memisahkan diri dari kekuasaan/ serta pimpinan' (Imam). Selain itu, sikap tidak mau menaati perintah imam atau menolak kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, seperti zakat. Mereka keluar dari kekuasaan pemimpin atau tidak menaati peraturan yang dibebankan kepadanya. Mereka juga melakukan pertengkarán, perusakan, bahkan menebar fitnah.

Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada pemimpinnya sebagai berikut.

Pendidikan
Antikorupsi

Pribadi kerja keras akan timbul dari sosok yang memiliki motivasi tinggi untuk berubah serta pantang menyerah dalam segala situasi dan kondisi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ؕ ... ﴿٥٩﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu" (Q.S. an-Nisā' [4]: 59)

Hukum terhadap kaum bughat diberlakukan apabila mereka memenuhi syarat-syarat berikut.

1. Mempunyai kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata.
2. Mempunyai alasan menentang imam, keluar dari pimpinan imam, atau menolak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya.
3. Mempunyai pengikut yang setuju dengannya.
4. Mempunyai pemimpin yang ditaati. Tanpa pimpinan, mereka tidak mempunyai kekuatan karena tidak dapat bersatu dalam pendapat dan tindakan.

Tugas Mandiri

Kerjakan sesuai perintah!

Apa yang akan terjadi terhadap negara apabila warganya melakukan bughat? Jelaskan pendapat Anda di buku tugas! Sampaikan di depan kelas!

B. Tahap-Tahap dalam Menyikapi Pelaku Bughat

Perilaku bughat termasuk dilarang oleh Allah Swt. Oleh karena itu, pelakunya harus mendapat tindakan khusus agar kembali ke jalan yang benar. Berikut tahapan menyikapi pelaku bughat berdasarkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْاٰخَرٰى فَقْتِلُوْا الَّتِي تَبَغٰى حَتّٰى تَبْغِيَ حَتّٰى تَفِىْءَ ۚ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَإِن فَاَتَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسَطُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٩﴾

Artinya:

"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil." (Q.S. al-Hujurat [49]: 9)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perufisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil kesimpulan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku bughat sebagai berikut.

1. Mengirim utusan kepada mereka untuk mengetahui alasan melakukan bughat.
2. Jika dengan tindakan pertama tidak berhasil dan mereka tetap bertahan dengan pendapatnya, tindakan selanjutnya adalah menasihati mereka agar kembali ke jalan yang benar.
3. Jika usaha kedua tidak berhasil, tindakan ketiga adalah memberi ultimatum atau ancaman akan diperangi. Diberikan sedikit kesempatan untuk merenungkan. Akan tetapi jika hanya mengulur waktu, maka diperbolehkan untuk melancarkan ancaman.
4. Jika dengan tindakan ketiga mereka masih tetap tidak mau kembali taat, tindakan terakhir adalah memerangi mereka sampai sadar dan kembali taat.

Pelaku bughat tidak dihukumi sebagai orang kafir. Pelaku bughat yang bertobat akan mendapat ampunan dari Allah Swt.. Pelaku bughat yang tertawan tidak boleh diperlakukan dengan buruk apalagi sampai dibunuh. Pelaku bughat cukup ditahan hingga sadar akan kesalahannya. Adapun harta yang dimiliki pelaku bughat tidak boleh disamakan dengan ganimah. Ketika pelaku bughat telah sadar, hendaknya hartanya dikembalikan. Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدِ مَا حُكْمُ مَنْ بَغَى مِنْ أُمَّتِي قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْعَثُ مُدْبِرُهُمْ وَلَا يُجَازُ عَلَى جَرْيِهِمْ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ. (رواه البخاري)

Artinya:

"Dari Ibnu 'Umar bahwasanya Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud: 'Wahai anak Ibu hamba (Allah), bagaimana hukum orang yang mendurhaka dari umatku?' Aku berkata: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda: 'Mereka yang lari tidak diikuti, yang tertuka tidak segera dibunuh, dan yang tertawan tidak dibunuh'." (H.R. al-Bukhari)

Tugas Kelompok

Kerjakan sesuai perintah!

Buatlah pembahasan tentang cara menangani bughat menggunakan bahasa Anda sendiri! Kerjakan bersama teman semejal! Presentasikan di depan kelas!

C. Hikmah Larangan Bughat

Larangan bagi pelaku bughat memberi hikmah sebagai berikut.

1. Mengembalikan mereka ke jalan yang benar sesuai Al-Qur'an dan hadis.
2. Menyadarkan mereka betapa pentingnya persatuan dan kesatuan.
3. Mendidik mereka agar senantiasa mengamalkan perintah Allah, khususnya taat kepada pemerintah yang sah.
4. Masyarakat tidak boleh semena-mena melakukan tindakan melawan pemerintahan yang sah.
5. Keamanan dan stabilitas nasional dalam suatu negara dapat terjaga dengan baik. Sekaligus menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha memajukan bangsa dan negara.
6. Perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara-cara yang baik dan benar.

Ibrah

Allah Swt. berfirman, "Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai pemelihara mereka." (Q.S. an-Nisā' [4]: 80).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, peruisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

Tugas Mandiri

Kerjakan sesuai perintah!

Buatlah pembahasan tentang sikap-sikap yang perlu dimiliki masyarakat agar terhindar dari perilaku bughat! Kerjakan di buku tugas! Kumpulkan kepada guru!

Portofolio

Kerjakan sesuai perintah!

Buatlah artikel tentang upaya menaati ulil amri! Carilah referensi dari berbagai sumber melalui internet! Buatlah artikel pada dua lembar kertas A4! Kumpulkan dalam bentuk *print out!*

Insan Mulia

Seorang pemimpin memiliki amanah untuk memimpin anggotanya agar senantiasa berada di jalan yang benar sesuai syariat Allah Swt.. Adapun anggota memiliki kewajiban untuk menaati pemimpin yang bertanggung jawab atas wilayah yang ditempatinya. Menaati ulil amri atau pemimpin merupakan perintah dari Allah Swt. yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditentang.

Kosakata

Ganimah	: harta rampasan perang yang diperoleh melalui pertempuran
Ulil amri	: pemimpin
Ultimatum	: peringatan dengan ancaman
Zalim	: tidak adil; kejam

Mengingat Kembali

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar!

1. Beberapa orang dalam suatu wilayah melakukan pemberontakan terhadap pemimpin wilayah setempat sehingga dikenai hukum bughat. Berikut ini hal-hal menjadikan hukum tersebut berlaku adalah **HOTS!**
 - a. mempunyai pemimpin yang ditaati
 - b. terdiri dari individu-individu yang kuat
 - c. memiliki argumen yang kuat
 - d. terdiri dari petinggi-petinggi wilayah
 - e. menentang imam tanpa alasan
2. Selain pengikut, pelaku bughat harus memiliki kekuatan dalam
 - a. tempat tinggal
 - b. senjata
 - c. wilayah
 - d. teman
 - e. makanan
3. Saat pelaku bughat diberi ancaman, maka mereka terlebih dahulu diberi kesempatan untuk
 - a. sembunyi
 - b. istirahat
 - c. menyerang
 - d. kabur
 - e. berpikir
4. Menentang perintah imam termasuk perilaku

a. bughat	d. hirabah
b. qazaf	e. qasirah
c. zina	
5. Orang yang berperilaku bughat hendaknya segera mencari
 - a. pemimpin
 - b. alasan
 - c. pertobatan
 - d. dukungan
 - e. pengikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

6. Dilarangnya bughat menjadikan negara
 - a. aman
 - b. ricuh
 - c. berkonflik
 - d. bercerai
 - e. terganggu
7. Perilaku bughat termasuk akhlak
 - a. mazmumah
 - b. hasanah
 - c. mahmudah
 - d. jamilah
 - e. karimah
8. Tahap-tahap dalam menyikapi pelaku bughat dijelaskan dalam surah
 - a. al-Baqarah ayat 216
 - b. al-Hujurat ayat 5
 - c. al-Hujurat ayat 9
 - d. an-Nisa' ayat 18
 - e. an-Nisa' ayat 59
9. Dalam bughat harus ada ... yang diikuti.
 - a. ilmuwan
 - b. ulama
 - c. keluarga
 - d. makmum
 - e. imam
10. Agar tidak terjadi bughat, pemimpin derigan rakyat harus
 - a. baik dalam komunikasi
 - b. tertutup
 - c. berposisi
 - d. saling acuh tak acuh
 - e. membiarkan konflik berlarut-larut

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sekelompok orang dalam wilayah Islam dikenai hukum bughat sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, sebelum itu, pemerintah harus melakukan tindakan utama. Jelaskan tindakan yang dimaksud dalam pernyataan tersebut! **HOTS**
Jawab:
2. Bagaimana ketentuan terhadap pelaku bughat yang mau bertobat?
Jawab:
3. Apa yang harus dilakukan pemerintah pada para bughat?
Jawab:
4. Apa tujuan dikirimkan utusan kepada para pelaku bughat?
Jawab:
5. Bagaimana hukum orang yang ikut memberontak, tetapi pada dasarnya tidak memiliki alasan melakukan pemberontakan?
Jawab:

Uji Kompetensi

Tes Tertulis

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar!

1. Perhatikan ayat berikut!

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ... ﴿٥٩﴾

Penyataan berikut sesuai ayat di atas adalah **HOTS**

 - a. kewajiban mempersatukan kelompok yang bermusuhan
 - b. kewajiban menaati pemimpin
 - c. kewajiban mengembalikan kaum bughat
 - d. kewajiban memiliki pengikut
 - e. kewajiban memerangi kaum bughat
2. Sekelompok orang dianggap kaum bughat apabila pengikutnya
 - a. memiliki argumen berbeda
 - b. melakukan pengkhinatan
 - c. menyetujui pemberontakan yang dilakukan
 - d. menaati ulli amri sebelumnya
 - e. memiliki pemahaman agama yang baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisn karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisn kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

3. Ketika ada golongan orang mukmin yang berseteru, sikap yang benar adalah
 - a. mengucilkan
 - b. membiarkan
 - c. membela salah satu
 - d. menghasut
 - e. mendamaikan
4. Berikut ini alasan yang tidak memenuhi hukum bughat adalah
 - a. menolak aturan hukum pemerintah
 - b. menolak menjalankan kewajiban
 - c. sulit memenuhi kebutuhan
 - d. menentang perintah imam
 - e. memisahkan diri dari pemerintahan
5. Pelaku bughat dapat diampuni oleh Allah Swt. apabila mau
 - a. qanaah
 - b. tawaduk
 - c. takabur
 - d. tobat
 - e. tawakal
6. Ketika terjadi bughat, pemerintah dianjurkan mengirimkan utusan untuk
 - a. mengancam para pemberontak
 - b. merampas harta pemberontak
 - c. menghina kaum pemberontak
 - d. berdialog dengan pemberontak
 - e. menyiksa para pemberontak
7. Berikut ini orang yang tidak termasuk pelaku bughat adalah memiliki
 - a. kekuatan
 - b. senjata
 - c. kepandaian
 - d. pengikut
 - e. alasan
8. Cara memperlakukan pelaku bughat yang tertawan adalah
 - a. memerangi
 - b. menganiaya
 - c. membunuh
 - d. memukul
 - e. menahan
9. Hukum terhadap pelaku bughat menyadarkan tentang
 - a. hak dan kewajiban
 - b. persatuan dan kesatuan
 - c. peperangan
 - d. pertobatan
 - e. pemerintahan Islam
10. Tindakan terakhir yang dilakukan untuk menindak pelaku bughat adalah
 - a. mengirim utusan untuk melakukan perdamaian
 - b. memberi ultimatum dan ancaman
 - c. memerangi mereka sampai sadar
 - d. meminta bantuan negara lain
 - e. menasihati mereka
11. Sekelompok orang tidak bisa disebut bughat apabila ...
 - a. dilakukan terhadap pemerintah asing yang menyerang tanah air
 - b. dilakukan terhadap pemerintahan yang sah
 - c. ada pemimpin yang ditaati
 - d. dilakukan dengan suatu alasan
 - e. dilakukan dengan kekuatan
12. Di antara hikmah dilarangnya bughat adalah mendidik manusia untuk taat kepada
 - a. ayah
 - b. teman
 - c. guru
 - d. pemimpin
 - e. ibu
13. Harta yang dimiliki pelaku bughat
 - a. boleh disita
 - b. boleh dibagikan
 - c. boleh dijadikan ghanimah
 - d. tidak boleh dirampas
 - e. boleh dicuri
14. Hikmah adanya tindakan bagi pelaku bughat adalah
 - a. menyadarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan
 - b. memberi pelajaran bahwa menaati perintah Allah adalah kewajiban
 - c. melindungi hak milik harta benda dan jiwa
 - d. terhindar dari kejahatan yang dapat menghilangkan harta
 - e. menghindari sifat malas yang menambah pengangguran
15. Menolak kewajiban-kewajiban yang dibebankan seperti menolak membayar zakat termasuk perbuatan
 - a. bughat
 - b. hirabah
 - c. qazaf
 - d. qasirah
 - e. zina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

- | | |
|--|---|
| <p>16. Bughat dalam istilah fikih merupakan sebutan untuk</p> <p>a. pemberontak d. pejuang</p> <p>b. pengkhianat e. perusak</p> <p>c. penolong</p> | <p>19. Membuuh pelaku bughat yang mau bertobat hukurnya</p> <p>a. wajib</p> <p>b. sunah</p> <p>c. makruh</p> <p>d. mubah</p> <p>e. haram</p> |
| <p>17. Ketika ada golongan orang mukmin yang berseteru, sikap yang benar adalah</p> <p>a. mengucilkan</p> <p>b. membiarkan</p> <p>c. membela salah satu</p> <p>d. menghasut</p> <p>e. mendamaikan</p> | <p>20. Setiap pelaku bughat perlu dinasihati agar kembali ke jalan yang benar, yaitu menaati ulil amri yang telah ada sebelumnya. Pernyataan berikut menunjukkan tindakan selanjutnya terhadap pelaku bughat yang telah dinasihati adalah HOTS</p> <p>a. memerangi dengan sepenuh hati</p> <p>b. memberi ancaman peperangan</p> <p>c. mengajak berdiskusi kembali</p> <p>d. mengulur waktu peperangan</p> <p>e. merampas harta-hartanya</p> |
| <p>18. Surah al-Hujurat ayat 9 merupakan dalil tindakan hukum terhadap pelaku</p> <p>a. zina</p> <p>b. qazaf</p> <p>c. sariqah</p> <p>d. syurbul khamri</p> <p>e. bughat</p> | |

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara seseorang dengan pemimpinnya, hendaknya
2. Tujuan penahanan terhadap pelaku bughat untuk
3. Bughat adalah istilah untuk perbuatan
4. Hikmah dilarangnya bughat akan mengembalikan para pelakunya kepada jalan yang sesuai dengan
5. Masyarakat tidak boleh melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.
6. Pemimpin kelompok bughat sangat diperlukan untuk menyatukan
7. Sikap pelaku bughat terhadap kewajiban-kewajiban dan peraturan adalah
8. Pelaku bughat yang tertawan tidak boleh diperlakukan dengan
9. Bughat dilakukan secara
10. Ketika pelaku bughat telah sadar, harta yang ia miliki

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Setiap kelompok yang dihukumi bughat memiliki alasan untuk menentang pemimpin yang sesungguhnya. Bagaimana tindakan yang tepat untuk menghadapi kaum bughat berdasarkan pernyataan tersebut? **HOTS**
Jawab:
2. Mengapa kaum bughat perlu diberi ancaman akan diperangi dan bukan diperangi secara langsung?
Jawab:
3. Sebutkan hikmah dari pelarangan bughat!
Jawab:
4. Bagaimana sikap kita terhadap pelaku bughat menurut Rasulullah saw.?
Jawab:
5. Sebutkan persyaratan yang harus dipenuhi sehingga pelaku bughat dikenakan had!
Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

Tes Praktik

Lakukan kegiatan berikut!

Buatlah kelompok yang terdiri atas empat siswa! Diskusikan tentang dampak buruk apabila kelompok bughat tidak ditangani dengan benar! Buatlah pembahasan singkat! Presentasikan di depan kelas!

Nilai	Nasihat	Paraf Guru

Perbaikan

A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Pemimpin suatu pemerintahan dalam Islam disebut
2. Pelaku bughat tidak mauperaturan yang dibebankan kepada mereka.
3. Tindakan pelaku bughat tidak boleh
4. Ketika ada perbedaan pemikiran, hendaknya dikembalikan kepada
5. Pelaku bughat yang mau bertobat akan

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Bagaimana kedudukan pelaku bughat dalam Islam?
Jawab:
2. Apa saja tindakan yang mungkin dilakukan oleh para pelaku bughat?
Jawab:
3. Mengapa para pelaku pemberontak tidak dihukumi bughat ketika tidak memiliki pemimpin?
Jawab:
4. Jelaskan nilai pendidikan dari larangan bughat!
Jawab:
5. Apa yang dilakukan ketika ancaman tidak dapat menyadarkan pelaku bughat?
Jawab:

Pengayaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Bagaimana jika para pelaku bughat enggan kembali ke jalan yang benar?
Jawab:
2. Apa manfaat dilarangnya bughat terhadap keamanan dan stabilitas negara?
Jawab:
3. Sebutkan bentuk-bentuk perilaku bughat!
Jawab:
4. Jelaskan menurut pendapat Anda tujuan dilaksanakan had bughat!
Jawab:
5. Jelaskan pengertian bughat dalam fikih!
Jawab:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

Bab 4

Hukum Peradilan Islam

- Kompetensi Dasar:**
- 1.4 Menghayati ketentuan Islam tentang peradilan.
 - 2.4 Mengamalkan sikap adil dan patuh pada hukum sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam.
 - 6.1 Menganalisis peradilan Islam dan hikmahnya.
 - 4.4 Mengomunikasikan penerapan ketentuan peradilan Islam.

Tadarus

Bacalah Surah al-An'am ayat 73 dengan tartil sesuai kaidah tajwid!

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ
 وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَنَّا الْعَلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

Ringkasan Materi

Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bersikap adil dan menegakkan keadilan. Keadilan dalam Islam artinya segala sesuatu berdasarkan kebenaran, keseimbangan, perlakuan sama, serta bersikap netral. Keadilan tidak bisa ditegakkan apabila mengabaikan kebenaran. Demikian juga sebaliknya. Mengabaikan kebenaran sama dengan mengorbankan keadilan. Agar dapat menyelesaikan suatu masalah dengan adil, terdapat lembaga resmi yang menanganinya. Lembaga peradilan bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Lembaga peradilan dalam Islam memiliki berbagai unsur dan ketentuan masing-masing. Pada bab ini akan dijelaskan tentang hukum peradilan Islam. Perhatikan dengan saksama!



Sumber: lokataru.id

A. Peradilan Islam

Setiap permasalahan yang terjadi pada manusia membutuhkan penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Dalam hal ini, peradilan Islam memiliki lembaga yang berperan dalam memberikan putusan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ahli hukum Islam. Lembaga peradilan Islam bermaksud menampung serta memberi solusi pada beragam permasalahan manusia. Lembaga peradilan Islam bertugas mendamaikan pihak-pihak yang sedang bersengketa, menetapkan saksi, dan memberi putusan kepada pelanggar hukum yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

1. Pengertian Peradilan Islam

Dalam bahasa Arab, peradilan dalam Islam disebut *qada'*, artinya memutuskan, memberi keputusan, dan menyelesaikan. Peradilan merupakan lembaga negara yang menyelesaikan suatu perkara dengan berlandaskan hukum yang berlaku. Peradilan bertugas memberi keputusan terkait suatu perkara. Dengan peradilan, diharapkan dapat tercipta keterliban dan ketenteraman umat karena penegakan hukum dalam suatu wilayah. Tempat mengadili pihak-pihak yang bersengketa disebut pengadilan. Adapun orang yang paling berperan dalam memutuskan suatu perkara disebut qadi atau hakim.

Definisi al-Qada' menurut para ulama, seperti Imam Malik, yaitu pemberitaan tentang hukum syara' melalui cara yang mengikat dan pasti. Imam Abu Hanifah mengartikan al-Qada' adalah keputusan mengikat yang bersumber dari pemerintah umum untuk menyelesaikan persengketaan. Adapun menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Hambali, menjelaskan al-Qada' adalah penyelesaian persengketaan berdasarkan hukum Allah Swt.. Ditinjau berdasarkan fungsinya, peradilan memiliki makna sebagai berikut.

a. Al-Ada' (Menunaikan atau Menyelesaikan)

Peradilan diartikan al-Ada' karena berfungsi untuk menunaikan atau menyelesaikan dan menggabungkan antara perintah untuk urusan dunia dan perintah ibadah untuk urusan akhirat. Dengan maksud mengutamakan kepentingan dunia tanpa mengesampingkan kepentingan akhirat sebagaimana dicontohkan dalam Al-Qur'an Surah al-Jumu'ah ayat 10.

b. Al-Hukmu (Menghukumi, Mencegah, atau Menghalangi)

Peradilan diartikan al-Hukmu karena peradilan adalah sebuah lembaga hukum yang mempunyai kewenangan untuk menghukumi, mencegah, atau menghalangi. Dalam menjalankan kewenangannya, keputusan peradilan bersifat mengikat dan memaksa. Peradilan dalam pengertian ini berfungsi memutuskan hukum dan menetapkan suatu ketetapan hukum dari hasil investigasi pemeriksaan.

c. Al-Faragh (Memutus)

Peradilan Islam diartikan al-Faragh karena bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap menegakkan hukum Islam. Kemaslahatan umat akan diperoleh jika dapat memutuskan dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh umat. Peradilan yang berarti putus telah dicontohkan dalam Surah al-Ahzāb ayat 37 yang menjelaskan tentang putusnya ikatan perkawinan Zaid bin Haritsah dengan istrinya.

2. Sejarah Peradilan Islam

Lembaga peradilan telah ada sebelum Islam datang. Namun, pada saat itu masyarakat Arab belum memiliki lembaga peradilan yang resmi. Dalam penyelesaian masalah, masyarakat Arab menggunakan adat (al-'Urf), keputusan dukun atau ahli nujum (al-Kahin), atau dengan cara pertempuran untuk menetapkan pemenang sebagai pihak yang benar meski terkadang bersalah.

Pada kondisi tersebut, Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad saw. yang membawa agama Islam sebagai ajaran sempurna. Islam datang membawa sistem peradilan yang baru, berbeda dengan peradilan Romawi, Persia, apalagi jahilliah. Rasulullah saw. menjadi hakim terbesar pada masa itu. Sebagai hakim, Rasulullah saw. senantiasa memberikan keadilan yang berlandaskan wahyu ilahi. Setelah Rasulullah saw. wafat, dilanjutkan dengan masa Khulafaurrasyidin yang memasukkan lembaga peradilan dalam struktur pemerintahan.

Lembaga peradilan diterapkan di Indonesia seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan yang menerapkan hukum peradilan Islam, antara lain Kerajaan Aceh, Demak, dan Mataram Islam. Sistem peradilan Islam tetap dipakai hingga masa kemerdekaan. Kemudian dikenal dengan nama Pengadilan Agama yang berada di bawah naungan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama). Pada tahun 2004 Peradilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung, sejajar kedudukannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi.

dengan Lembaga Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan agama di Indonesia diatur di dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970. Kemudian pada masa Reformasi diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 10 Ayat 1 ditetapkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara."

Peradilan Agama di Indonesia berfungsi untuk menyelesaikan perkara perdata bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Misalnya, masalah perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, waqaf, dan sedekah.

3. **Hukum dan Keutamaan Peradilan**

Hukum peradilan dalam Islam adalah fardu kifayah. Kewajiban yang harus ditegakkan atas imam atau hakim pada suatu wilayah dilakukan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan sebagaimana Nabi Muhammad saw. menjadi hakim bagi masyarakatnya. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib menegakkan peradilan ke Yaman. Pada masa Khulafaurrasyidin, mereka menjadi hakim bagi penduduknya dan mempekerjakan para gubernur di berbagai pelosok negeri yang menjadi bawahannya.

Adapun keutamaan dari peradilan sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut.

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. (متفق عليه)

Artinya:

"Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal; seseorang yang diberi harta oleh Allah, kemudian ia menggunakannya di jalan yang benar dan orang yang diberikan ilmu lalu ia memutuskan perkara dan mengajari manusia dengannya." (H.R. Muttafaq 'Alaih)

4. **Dasar Hukum Lembaga Peradilan**

Berikut dasar-dasar hukum bagi pembentukan lembaga peradilan Islam.

a. **Al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 65**

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya:

"Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya." (Q.S. an-Nisā' [4]: 65)

b. **Hadis Riwayat al-Bukhari**

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ لَمْ أَخْطَأْ فَلَهُ أَجْرٌ. (رواه البخاري)

Artinya:

"Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya satu pahala." (H.R. al-Bukhari)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

c. Ijmak Sahabat

Sepeninggal Rasulullah saw., seluruh sahabat bersepakat menetapkan bahwa mendirikan lembaga peradilan adalah salah satu ketentuan agama. Mereka menetapkan bahwa peradilan adalah

فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ.

Artinya:

"Suatu kewajiban yang dikuatkan dan tradisi yang harus diikuti."

5. Rukun Peradilan

Berikut rukun-rukun yang hendaknya dilaksanakan dalam peradilan.

- a. Hakim atau qadi, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas itu.
- b. Hukum, yaitu suatu keputusan produk qadi untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengketaan.
- c. Al-Mahkum bih, yaitu suatu hak yang terkadang merupakan hak murni bagi Allah atau hamba dan terkadang hak yang dipersekutukan antara keduanya, tetapi salah satunya lebih berat. Hak ini harus dikenal oleh kedua belah pihak yang berperkara.
- d. Al-Mahkum alaih, yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya.
- e. Al-Mahkum lah, yaitu penggugat suatu hak yang merupakan hak manusia semata.
- f. Putusan.

Tugas Mandiri

Kerjakan sesuai perintah!

Apa manfaat dari hukum peradilan bagi masyarakat? Jelaskan pendapat Anda di buku tugas! Sampaikan di depan kelas!

B. Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim atau qadi secara bahasa artinya memutuskan, yaitu orang bijaksana yang memutuskan suatu perkara. Adapun secara istilah, hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diangkat oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu perkara dengan adil. Hakim tidak boleh condong kepada salah satu pihak dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. an-Nisā' [4]: 58)

Pendidikan Antikorupsi

Bersahaja dalam berpakaian wujud kesederhanaan yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah saw. bersabda bahwa hakim ada tiga macam, yaitu dua di neraka dan satu di surga. Dua orang hakim yang masuk neraka adalah yang mengadili manusia dengan kebodohnya dan menyimpang dalam memutuskan hukuman. Sedangkan hakim yang masuk surga adalah yang mengetahui kebenaran, lalu memberi keputusan dengannya. Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan pendapat-pendapat ulama besar, sehingga termasuk ahli surga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

2. Syarat-Syarat Hakim

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim sebagai berikut.

- a. Beragama Islam.
- b. Berakal dan cerdas, mampu memutuskan suatu perkara dengan adil dan bijaksana.
- c. Laki-laki dewasa yang merdeka sesuai Al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 34.
- d. Berlaku adil berdasarkan keadilan dan kebenaran.
- e. Menguasai isi pokok hukum dan cabangnya (Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama).
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Dapat melihat, mendengar, membaca, menulis, dan memiliki ingatan yang kuat.
- h. Mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad.
- i. Memahami bahasa Arab dengan baik.

3. Adab atau Etika Hakim

Seorang hakim harus memiliki adab dan etika berikut.

- a. Melaksanakan tata tertib pengadilan.
- b. Berbuat adil terhadap pihak-pihak yang memiliki perkara.
Maksud adil dalam Islam adalah menghindari dosa besar atau kecil, terhindar dari fitnah, jujur, dan berakhlak mulia.
- c. Hakim memutuskan dalam keadaan yang stabil. Hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, sakit, sangat lapar dan haus, sangat susah atau gembira, menahan buang air yang sangat, serta mengantuk.
- d. Hakim tidak boleh menerima hadiah agar tidak memengaruhi objektivitasnya. Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّائِيَةَ وَالْمُرْتَبِيَةَ فِي الْحُكْمِ. (رواه احمد والترمذي)

Artinya:

"Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam (keputusan) hakim." (H.R. Ahmad dan at-Tirmidzi)

4. Status Hukum Hakim Wanita

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hukum hakim seorang wanita sebagai berikut.

- a. Sebagian ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak boleh menjadikan wanita sebagai hakim.
- b. Imam Hanafi membolehkan wanita menjadi hakim, kecuali dalam masalah had dan qishas.
- c. Ibnu Jarir ath-Thabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim laki-laki.

Tugas Kelompok

Kerjakan sesuai perintah!

Buatlah kelompok yang terdiri dari empat siswa! Diskusikan tentang apabila hakim mudah terpengaruh oleh hadiah kecil maupun besar! Tuliskan hasil diskusi di buku tugas! Presentasikan di depan kelas!

C. Saksi

Suatu proses peradilan tidak dapat terlepas dari peran saksi. Dalam peradilan, saksi harus memberikan keterangan yang berkaitan dengan perkara. Berikut hal-hal terkait dengan saksi.

1. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Arab disebut syahadah, artinya melihat dengan mata kepala. Dalam peradilan, saksi berperan dalam memberikan kesaksian atau keterangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi.

yang berkaitan dengan suatu perkara agar keadilan dapat ditegakkan. Kesaksian untuk membela hak sesama hukumnya fardu kifayah. Saksi harus adil dan mampu menyampaikan keterangannya dengan jujur. Allah Swt. berfirman sebagai berikut.

... وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya:

"... Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil ..." (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)

Adapun pelaksanaan kesaksian adalah fardu 'ain sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah al-Baqarah ayat 283.

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ...

Artinya:

"... Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa" (Q.S. al-Baqarah [2]: 283).

2. Syarat Menjadi Saksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi dalam peradilan sebagai berikut.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| a. Beragama Islam. | c. Merdeka (bukan budak). |
| b. Balig dan berakal sehat. | d. Adil serta bijaksana. |

3. Jenis-Jenis Kesaksian

Ditinjau dari hak manusia, saksi dikelompokkan menjadi tiga.

- a. Kesaksian yang hanya diterima dari dua orang laki-laki.

Kesaksian dua orang laki-laki untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan harta, kewenangannya dipegang penuh oleh laki-laki. Perkara yang termasuk dalam kategori ini adalah saksi untuk pernikahan dan talak. Nabi Muhammad saw. bersabda sebagai berikut.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه ابو داود)

Artinya:

"Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil." (H.R. Abu Dawud)

Lafaz syahid (saksi) pada hadis di atas berbentuk muzakar (laki-laki).

- b. Kesaksian yang bisa diterima dari dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang wanita, atau bisa juga seorang saksi dan sumpah orang yang menuduh. Kesaksian tersebut dapat diterima terkait dengan harta, antara lain jual-beli, sewa, dan gadai. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Swt. di dalam Surah al-Baqarah ayat 282.
- c. Kesaksian yang bisa diterima dari dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang wanita, atau empat orang wanita. Kesaksian ini adalah pada permasalahan yang bukan menjadi kewenangan laki-laki, seperti persusuan, kelahiran, dan aib bagian dalam bagi wanita.

Berdasarkan hak Allah Swt., persaksian dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut.

- a. Kesaksian yang tidak bisa menerima kurang dari empat orang saksi, yaitu persaksian zina.
- b. Kesaksian yang bisa diterima dengan dua orang saksi, yaitu pada semua hukuman had kecuali zina.
- c. Kesaksian yang bisa diterima dengan seorang saksi, yaitu kesaksian yang berkenaan dengan hilal Ramadhan.

4. Saksi yang Tertolak

Saksi yang dapat tertolak dalam peradilan sebagai berikut.

- a. Saksi yang tidak adil dan orang yang fasik, mempunyai kebiasaan buruk dengan maksiat dan dosa-dosa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, peredaran karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

- b. Saksi yang menumpang di rumah terdakwa.
- c. Saksi seorang anak kepada ayahnya.
- d. Saksi seorang ayah (orang tua) kepada anaknya.
- e. Saksi seorang musuh kepada musuhnya.

5. Kesaksian Orang Buta

Kesaksian orang yang buta menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Sementara menurut Qadli Abu Thayib, kesaksian orang buta dapat diterima apabila mendengar dari berbagai sumber, mengenai nasab, kematian, atau hak kepemilikan.

Tugas Mandiri

Kerjakan sesuai perintah!

Bagaimana menurut Anda sikap yang paling tepat bagi saksi di pengadilan? Jelaskan pendapat Anda di buku tugas! Sampaikan di depan kelas!

D. Proses Persidangan dalam Peradilan Islam

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam proses persidangan dalam peradilan Islam sebagai berikut.

1. Hak, yaitu materi gugatan.
2. Mudda'i, yaitu penggugat.
3. Mudda'a 'alaih, yaitu tergugat.
4. Mahkum bih, yaitu keputusan memenuhi hak penggugat.
5. Mahkum 'alaih, yaitu orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya (bisa jatuh pada tergugat, bisa juga jatuh pada penggugat).

Berikut penjelasannya secara terperinci.

1. Penggugat (Mudda'i)

Mudda'i adalah orang yang mengajukan gugatan atas pihak yang tergugat karena merasa telah dirugikan. Gugatan merupakan materi atau hak yang diperkarakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Seorang penggugat harus bisa membuktikan kebenaran gugatan yang diajukan dengan disertai bukti akurat, saksi yang adil, dan melakukan sumpah. Berikut syarat-syarat gugatan yang diajukan ke pengadilan.

- a. Gugatan disampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada pengadilan dan ditandatangani oleh penggugat.
- b. Gugatan harus diuraikan secara jelas dan perinci (tafsil).
- c. Tuntutan dalam gugatan harus sesuai dengan kejadian perkara.
- d. Gugatan harus memenuhi persyaratan khusus yang dibuat oleh pengadilan.
- e. Pihak penggugat tertentu orangnya.
- f. Penggugat dan orang yang tergugat sama-sama mukalaf, balig, dan berakal.
- g. Penggugat dan tergugat sama-sama tidak dalam keadaan berperang agama.

2. Bukti (Bayyinah)

Bayyinah atau barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bayyinah dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah (dakwaan) terhadap terdakwa.

Albrah

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. al-Baqarah [2]: 188)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَحْتُ هَذِهِ النَّاقَةَ عِنْدِي وَأَقَامَ بَيْنَهُمَا قَعَصِي بِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلذِّي هِيَ فِي يَدِهِ. (رواه البيهقي)

Artinya:

"Dari Jaber, bahwasanya ada dua orang yang bersengketa tentang seekor unta betina, masing-masing orang di antara keduanya mengatakan, 'Peranakan unta ini milikku' dan ia mengajukan bukti. Maka Rasulullah saw. memutuskan bahwa unta itu menjadi haknya orang yang unta itu ada di tangannya." (H.R. al-Baihaqi)

3. Pemeriksaan Tergugat

Pemeriksaan perkara harus diketahui pihak-pihak berperkara. Pemeriksaan tergugat diawali dengan memberi kesempatan penggugat untuk menyampaikan hal-hal yang didakwakan kepada orang tergugat hingga selesai. Tergugat menilai benar atau tidaknya dakwaan yang disampaikan oleh pihak penggugat.

Hakim dilarang untuk bertanya kepada tergugat sebelum tuduhan selesai diutarakan karena dikhawatirkan akan memengaruhi secara positif maupun negatif terhadap penggugat. Penggugat harus menunjukkan bukti-bukti yang nyata dan benar untuk memperkuat gugatannya. Apabila tergugat menolak, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaannya salah.

Jika penggugat menunjukkan bukti-bukti yang nyata dan benar, maka hakim harus memutuskan sesuai tuduhan, meskipun tergugat menolaknya. Akan tetapi, kalau tidak ada bukti-bukti yang benar, hakim harus menerima sumpah tergugat dan membenarkah tergugat.

Penggugat yang tidak hadir dalam persidangan, perlu terlebih dahulu dicek kebenarannya. Diperbolehkan untuk menggugat mayat yang tidak ada ahli warisnya dan anak yang tidak ada walinya. Menurut Imam Abu Hanifah, diperbolehkan untuk menggugat orang yang tidak hadir dalam persidangan.

Nabi Muhammad saw. memberi keputusan terhadap pengaduan istri Abu Sufyan, sedangkan ia tidak hadir dalam persidangan, kemudian Rasulullah saw. memutuskan perkaranya. Hal ini dijelaskan dengan sabda beliau:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

"Ambillah yang mencukupimu." (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

4. Tergugat (Mudda'a 'alaih) dan Sumpah

a. Pengertian Tergugat

Tergugat merupakan orang yang kena dakwaan dari penggugat. Seorang tergugat dapat mengajukan keberatan penggugat dengan menunjukkan bukti-bukti administrasi dan melakukan sumpah. Rasulullah saw. bersabda:

الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

"Orang yang mendakwa (penggugat) harus menunjukkan bukti dan terdakwa (tergugat) harus bersumpah." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Jika tergugat tidak sanggup bersumpah, maka penggugat yang bersumpah. Rasulullah saw. pernah mengembalikan sumpah kepada penggugat dalam rangka mencari kebenaran (H.R. al-Baihaqi dan Daruquthni).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

b. Tujuan Sumpah dan Sumpah Tergugat

Di antara tujuan sumpah menurut syariat Islam sebagai berikut.

- 1) Menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.
- 2) Membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada di pihak yang benar.

Tujuan sumpah kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tersebut dilakukan oleh tergugat dalam rangka mempertahankan diri dari tuduhan penggugat, selain harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan.

c. Syarat Orang yang Bersumpah

Orang yang bersumpah harus memenuhi tiga syarat berikut.

- 1) Mukalaf, artinya orang yang sudah akil balig.
- 2) Didorong oleh kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun.
- 3) Disengaja, bukan karena terlanjur dan sebagainya.

Ada tiga kalimat yang diucapkan untuk bersumpah, yaitu **بِاللَّهِ، تَاللَّهِ، وَاللَّهِ**

4. Tata Cara Menjatuhkan Hukuman

Penggugat diberi kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu, tergugat diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan semua tuduhan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apabila tuduhan telah selesai, tergugat dapat menilai benar atau tidaknya gugatan tersebut. Sebelum gugatan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada tergugat. Dikhawatirkan akan dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif pada tergugat.

Setelah penggugat selesai menyampaikan gugatannya, hakim harus mengecek gugatan-gugatan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya, tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar. Kalau tidak terdapat bukti, maka hakim minta agar penggugat bersumpah. Akan tetapi, hakim tidak boleh memaksa penggugat untuk bersumpah karena sumpah itu adalah haknya. Untuk menguatkan gugatan, penggugat harus menunjukkan bukti-bukti yang benar. Apabila tergugat menolak, maka ia harus bersumpah bahwa tuduhan dan dakwaan itu salah.

Jika penggugat menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai tuduhan, meskipun tergugat menolak gugatan tersebut. Sebaliknya, jika tidak terdapat bukti-bukti yang benar, hakim harus menerima sumpah tergugat sekaligus membenarkan tergugat.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman (vonis) dalam keadaan sedang marah, sangat lapar, sedang bersin-bersin, banyak berjaga, sedih, sangat gembira, sakit, sangat mengantuk, sedang menolak keburukan, sedang sangat panas, atau sangat dingin.

Kesepuluh keadaan tersebut akan memengaruhi ijtihad sehingga dimungkinkan salah. Demikian ini terjadi karena sifat-sifat di atas dapat melemahkan kemampuan akal yang maksimal. Artinya, hakim tidak boleh berada jauh pada titik ekstrem karena keadilan itu adalah jalan tengah di antara ekstremisme. Rasulullah saw bersabda:

لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانَّ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

"Hakim itu tidak (boleh) memutuskan perkara yang terjadi di antara dua orang yang bersengketa, sedangkan dirinya dalam keadaan marah." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

E. Hikmah Peradilan Islam

Berikut hikmah-hikmah yang dapat diambil dari peradilan Islam.

1. Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. bagi semua pihak sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah al-Mā'idah ayat 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

2. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya, hak-hak setiap orang dihargai dan tidak dianiaya sebagaimana dijelaskan dalam Surah an-Nisā' ayat 58.
3. Terwujudnya suatu masyarakat yang bersih. Setiap orang terutama hak asasinya dapat dilindungi dan dipenuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat yang bersih. Dengan demikian, pada gilirannya negara akan semakin kuat sejalan dengan tegaknya hukum.
5. Dengan masyarakat yang bersih, pemerintah yang bersih dan berwibawa serta tegaknya keadilan, maka akan terwujud ketenteraman, kedamaian dan keamanan dalam masyarakat.

Tugas Mandiri

Kerjakan sesuai perintah!

Buatlah pembahasan tentang dampak buruk yang ditimbulkan apabila hukum peradilan tidak berjalan! Kerjakan di buku tugas! Presentasikan di depan kelas secara bergiliran!

Portofolio

Kerjakan sesuai perintah!

Cari dalil dari Al-Qur'an atau hadis tentang perintah Allah Swt. untuk menjunjung tinggi keadilan dalam Islam! Tulislah dalil beserta pembahasan singkat terkait ayat tersebut di kertas folio! Kumpulkan kepada guru untuk dinilai!

Insan Mulia

Islam memerintahkan umatnya untuk selalu menegakkan keadilan di mana pun dan kepada siapa pun. Menegakkan keadilan tidak boleh memperhatikan jabatan atau status sosial yang dimilikinya. Selain itu, kita harus selalu bersikap jujur atas perkataan yang kita ucapkan. Untuk menegakkan keadilan, sikap jujur sangat berpengaruh terhadap keputusan yang ditetapkan. Adil dan jujur adalah dua sifat yang harus tertanam dalam diri umat muslim.

Kosakata

- Fasik** : orang yang percaya kepada Allah Swt. tetapi tidak mengamalkan perintah-Nya
Ijtihad : pencurahan segenap kesanggupan seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dhanni terhadap hukum syariat
Qadi : hakim
Talak : perceraian antara suami istri

Mengingat Kembali

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar!

1. Lembaga peradilan sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena banyaknya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan begitu saja. Oleh karena itu, terkadang masyarakat membutuhkan pengadilan agar terputuskan suatu ketentuan. Hikmah yang sesuai dari pernyataan tersebut adalah **HOTS!**
 - a. lembaga peradilan membatasi kehidupan masyarakat
 - b. lembaga peradilan menjadi beban masyarakat
 - c. lembaga peradilan menciptakan ketertiban masyarakat
 - d. lembaga peradilan kebutuhan pokok masyarakat
 - e. lembaga peradilan menciptakan kekayaan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

2. Hukum peradilan adalah
 - a. sunah muakad
 - b. fardu kifayah
 - c. mubah
 - d. fardu 'ain
 - e. sunah gairu muakad
3. Seorang hakim harus adil, artinya
 - a. meringankan hukuman semua orang
 - b. memutuskan perkara sesuai kebenaran
 - c. membuat tata tertib yang ringan
 - d. menyalahkan semua pihak yang tertuduh
 - e. menghakimi orang lain berdasarkan sudut pandangnya
4. Orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan disebut
 - a. mudda'a
 - b. mudda'i
 - c. jaksa
 - d. hak
 - e. hakim
5. Dapat memberatkan atau meringankan terdakwa merupakan salah satu tujuan dari adanya
 - a. hakim
 - b. hukuman
 - c. saksi
 - d. jaksa
 - e. peradilan
6. Syarat gugatan yang diajukan ke pengadilan harus secara tafsilli, maksudnya
 - a. disampaikan dalam bentuk tertulis
 - b. memenuhi syarat khusus dari pihak pengadilan
 - c. diuraikan secara jelas dan terperinci
 - d. sesuai dengan kejadian perkara
 - e. ditanda-tangani oleh penggugat
7. Al-Qada' adalah penyelesaian persengketaan antara dua pihak atau lebih berdasarkan hukum Islam. Pernyataan di atas adalah pengertian al-Qada' menurut
 - a. Undang-Undang Peradilan
 - b. Al-Qur'an dan hadis
 - c. Imam Abu Hanifah
 - d. Imam Malik bi Anas
 - e. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad
8. Orang yang dijatuhi putusan atasnya disebut
 - a. al-mahkum alaih
 - b. al-mahkum lah
 - c. al-mahkum bih
 - d. hakim
 - e. qadhi
9. Kesaksian yang hanya dapat diterima dengan dua orang saksi laki-laki adalah saksi dalam
 - a. jual beli
 - b. pernikahan
 - c. gadai
 - d. hal kelahiran
 - e. persusuan
10. Suatu hak yang terkadang merupakan hak yang murni bagi Allah atau hamba dan terkadang adalah hak yang dipersekutukan antara keduanya, tetapi salah satunya lebih berat dalam rukun peradilan disebut

- a. al-mahkum bih
 - b. al-mahkum 'alaih
 - c. al-mahkum lah
 - d. mudda'a alaih
 - e. mudda'i

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Perhatikan hadis berikut!

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدُ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدُ لَمْ يَأْخُطِ
فَلَهُ أَجْرٌ.

Jelaskan keutamaan seorang hakim berdasarkan hadis di atas! **HOTS**

Jawab:

2. Mengapa seorang hakim tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apa pun?

Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

3. Sebutkan etika-etika seorang hakim!

Jawab:

4. Apa yang dimaksud peradilan sebagai al-hukmu?

Jawab:

5. Bagaimana kesaksian orang yang buta?

Jawab:

Uji Kompetensi

Tes Tertulis

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar!

1. Perhatikan hadis berikut!

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
فِي الْحُكْمِ.

Pernyataan berikut sesuai hadis di atas adalah **HOTS**

- a. hakim boleh menerima hadiah yang kecil saja
 - b. orang yang menyuap dibolehkan asal barang halal
 - c. hakim boleh menerima hadiah agar semangat
 - d. hakim tidak boleh menerima hadiah apa pun
 - e. orang yang menyuap dibolehkan asal hakim adalah keluarganya
2. Kesaksian seorang budak maka
- a. tidak sah
 - b. boleh
 - c. wajib
 - d. tidak resmi
 - e. sah
3. Dasar kewajiban untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam adalah bahwa
- a. Nabi Muhammad saw. menjadi hakim bagi penduduk Madinah
 - b. keadilan adalah hak asasi manusia yang harus ditegakkan
 - c. keadilan tidak bisa ditegakkan jika peradilan tidak dilaksanakan
 - d. keadilan sudah dilaksanakan sejak manusia pertama diciptakan, yaitu Adam
 - e. peradilan adalah hak setiap warga yang berada pada wilayah tertentu

4. Berikut yang tidak termasuk syarat-syarat seorang hakim adalah

- a. memiliki ingatan yang kuat
- b. paham bahasa Arab
- c. beragama Islam
- d. berlaku adil
- e. sabar

5. Saksi dalam bahasa Arab disebut

- a. hak
- b. mudda'a 'alaih
- c. mudda'i
- d. syahadah
- e. qadhi

6. Ulama di bawah ini yang membolehkan mengangkat wanita sebagai hakim secara mutlak adalah

- a. Imam asy-Syafi'i
- b. Imam Hanafi
- c. Imam Maliki
- d. Imam Hambali
- e. Ibnu Jarir'ath-Thabari

7. Segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran gugatannya disebut

- a. hak
- b. mudda'i
- c. mudda'a alaih
- d. bayyinah
- e. muhkam 'alaih

8. Kerajaan di Indonesia yang menerapkan hukumi peradilan Islam adalah

- a. Majapahit
- b. Sriwijaya
- c. Kutai
- d. Demak
- e. Singhasari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

9. Berikut ini bukan perkara perdata yang diselesaikan melalui Peradilan Agama adalah
 - a. perkawinan
 - b. bisnis
 - c. kewarisan
 - d. wasiat
 - e. hibah
10. Istilah al-mahkum bih dalam rukun peradilan, artinya
 - a. orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan
 - b. suatu keputusan produk qadi untuk menyelesaikan perselisihan
 - c. hak yang murni bagi Allah atau hamba
 - d. orang yang dijatuhi putusan atasnya
 - e. penggugat suatu hak yang merupakan hak manusia semata
11. Keberadaan peradilan Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan umat merupakan makna peradilan Islam secara
 - a. al-Ada'
 - b. al-Faragh
 - c. al-Hukmu
 - d. al-Kahin
 - e. al-Urf
12. Dalam sebuah pengadilan Islam, dokumen dapat dijadikan sebagai
 - a. saksi
 - b. pihak tergugat
 - c. bukti
 - d. pihak yang menggugat
 - e. sumpah
13. Jika tergugat tidak sanggup bersumpah, maka ... yang bersumpah.

- a. saksi
 - b. hakim
 - c. tetangga tergugat
 - d. penggugat
 - e. keluarga tergugat
14. Berikut ini tidak termasuk syarat-syarat penggugat adalah
 - a. balig
 - b. berakal
 - c. mukalaf
 - d. laki-laki
 - e. tidak sedang berperang agama
15. Seseorang yang terzalimi oleh orang lain dan tercemar kehormatannya, kemudian mengajukan gugatan kepada pihak bersangkutan disebut
 - a. mahkum bih
 - b. mahkum lah
 - c. hakim
 - d. hukum
 - e. mahkum alaih
16. Kesaksian untuk membela hak sesama hukumnya
 - a. fardu 'ain
 - b. fardu kifayah
 - c. sunah
 - d. mubah
 - e. makruh
17. Berikut yang bukan termasuk kriteria adil bagi seorang hakim dalam peradilan Islam adalah
 - a. berakhlak mulia
 - b. sering melakukan dosa kecil
 - c. menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah
 - d. dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah
 - e. menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar
18. Peradilan agama di Indonesia diatur dalam undang-undang berikut, yaitu
 - a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1971
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
 - c. Undang-Undang No. 35 Tahun 1998
 - d. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999
 - e. Undang-Undang No. 35 Tahun 2001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi.
 4. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

19. Berikut ini kesaksian yang tertolak adalah kesaksian dari

- a. tetangga kepada tetangga lainnya
- b. ayah kepada anaknya
- c. orang asing yang saleh
- d. ulama yang bukan keluarga
- e. perempuan yang menyaksikan kejadian



20. Seorang saksi harus memenuhi syarat-syarat agar kesaksiannya dapat diterima dalam pengadilan. Saksi tidak boleh orang yang fasik. Pernyataan yang sesuai ketentuan tersebut adalah **HOTS**

- a. saksi tidak boleh terbiasa melakukan maksiat
- b. saksi bukan orang asing di luar wilayah
- c. saksi tidak boleh orang yang dikenal bodoh
- d. saksi tidak memiliki harta kekayaan
- e. saksi bukan musuh

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Kesaksian dari orang yang menumpang di rumah terdakwa, maka
2. Saksi adalah seorang mukalaf atau telah mencapai usia
3. Wanita boleh menjadi hakim kecuali dalam masalah had dan qishas menurut
4. A-Qada' adalah penyelesaian persengketaan berdasarkan hukum Allah Swt. menurut
5. Balasan yang Allah siapkan bagi hakim yang tahu kebenaran dan menetapkan hukum tidak berdasarkan kebenaran adalah
6. Bahasa yang harus dikuasai seorang hakim adalah
7. Mampu berjihad merupakan syarat sebagai
8. Tujuan sumpah adalah sebagai penguat sebuah alibi kasus hukum. Hal ini dilakukan apabila tergugat
9. Syarat hakim adalah beragama
10. Hukum pelaksanaan kesaksian dalam peradilan adalah

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Sebutkan rukun dalam peradilan!
Jawab:
2. Seorang laki-laki menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan. Ia pun diadili di pengadilan dengan mendatangkan hakim, saksi, dan bukti-bukti. Adapun laki-laki tersebut menginginkan anak laki-lakinya yang sudah balig untuk menjadi saksi. Bagaimana ketentuan yang berlaku berdasarkan ilustrasi tersebut? **HOTS**
Jawab:
3. Jelaskan fungsi pengadilan sebagai al-ada'!
Jawab:
4. Sebutkan konsekuensi bagi seseorang yang melanggar sumpah!
Jawab:
5. Bagaimana kedudukan hakim wanita menurut mazahab Maliki, Syafi'i, dan Hambali?
Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya;
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi;
4. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tes Praktik

Lakukan kegiatan berikut!

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari empat siswa!
2. Diskusikan tentang manfaat hukum peradilan Islam bagi masyarakat dalam suatu wilayah!
3. Buatlah pembahasan dari hasil diskusi!
4. Presentasikan di depan kelas dengan baik!

Nilai	Nasihat	Paraf Guru

Perbaikan

A. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Seorang ayah memberikan kesaksian atas perbuatan anaknya.
2. Pihak yang tergugat dalam proses persidangan disebut
3. Ulama yang berpendapat bahwa kesaksian orang buta tidak diterima sama sekali adalah
4. Hukum saksi dari seorang musuh terhadap musuhnya adalah
5. Ketika sedang menahan kantuk yang sangat berat, seorang hakim dilarang

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apa jenis perbuatan yang kesaksiannya tidak bisa kurang dari empat orang saksi?
Jawab:
2. Bagaimana pendapat Ibnu Jarir ath-Thabari terkait hakim wanita?
Jawab:
3. Apa yang diajukan penggugat agar gugatannya dikabulkan?
Jawab:
4. Bagaimana jika penggugat dapat memberikan bukti-bukti yang benar?
Jawab:
5. Sebutkan macam-macam saksi ditinjau dari persaksian!
Jawab:

Pengayaan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Bagaimana cara menyampaikan suatu gugatan?
Jawab:
2. Siapa yang dimaksud dengan mudda'iy?
Jawab:
3. Dalam bentuk apa saja sebuah bukti diberikan?
Jawab:
4. Sebutkan perbedaan antara peradilan dan pengadilan!
Jawab:
5. Sebutkan istilah-istilah yang digunakan dalam proses persidangan dalam peradilan Islam!
Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, peredaran karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

Penilaian Akhir Semester

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang benar!

1. Berikut ini bukan syarat seseorang dikenai sanksi *qatl al-amd* adalah
 - a. mukalaf
 - b. korban tidak bersalah
 - c. pelaku memiliki niat membunuh
 - d. disebabkan permainan
 - e. darah korban dilindungi Islam
2. Seorang laki-laki berusia 20 tahun tidak sengaja melukai temannya hingga membuat gigi temannya itu pecah. Ia pun diadili dan dikenai sanksi menurut ketentuan pengadilan. Berikut ini sanksi yang tepat untuk laki-laki tersebut adalah **HOTS**
 - a. membayar satu diyat
 - b. membayar setengah diyat
 - c. membayar sepertiga diyat
 - d. membayar seperempat diyat
 - e. membar diyat lainnya
3. Kafarat pada pembunuhan dapat dilakukan dengan berpuasa selama

- a. sepuluh hari
 - b. dua minggu
 - c. dua puluh hari
 - d. satu bulan
 - e. dua bulan
4. Berikut ini tidak termasuk hikmah dilarangnya qazaf adalah
 - a. menjaga nama baik seseorang
 - b. mudah berbuat qazaf
 - c. menjaga kehormatan seseorang
 - d. agar penuduh memiliki rasa jera
 - e. menjaga keharmonisan pergaulan masyarakat
5. Salah satu tugas pokok peradilan adalah
 - a. membela terdakwa
 - b. menjatuhkan hukuman
 - c. memanipulasi keputusan
 - d. mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
 - e. menjatuhkan hukuman kepada penggugat
6. Terwujudnya suatu masyarakat yang bersih karena
 - a. penyalahgunaan jabatan
 - b. tidak tegaknya hukum
 - c. masyarakat memiliki harta dan kedudukan tinggi
 - d. harga diri seseorang direndahkan
 - e. hak asasi manusia terlindungi
7. Kesaksian orang buta tidak dapat dipakai, kecuali dalam hal kesaksian
 - a. perampokan
 - b. pernikahan
 - c. kematian
 - d. pencurian
 - e. pembunuhan
8. Sumber hukum formal bagi lembaga peradilan Islam di Indonesia (Pengadilan Agama) adalah
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Kitab *Bughyatul Mustasyidin*
 - c. Kitab *Ahkamus Sulthaniyah*
 - d. Kompilasi Hukum Islam
 - e. Kitab Sahih Bukhari
9. Jika tidak terdapat bukti-bukti, hakim dapat meminta penggugat bersumpah dengan
 - a. paksaan maupun tanpa paksaan
 - b. pengaruh orang lain
 - c. tanpa paksaan
 - d. aturan tertentu
 - e. paksaan
10. "Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa." merupakan terjemahan dari Surah
 - a. an-Nur ayat 1
 - b. al-Baqarah ayat 179
 - c. an-Nur ayat 3
 - d. al-Ma'idah ayat 31
 - e. al-Ma'idah ayat 32
11. Had qazaf dapat gugur apabila orang yang dituduh memberi
 - a. ganti rugi
 - b. maaf
 - c. warisan
 - d. wasiat
 - e. hak asasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

12. Seorang laki-laki dikenai had sariqah. Had tersebut berlaku, karena telah disaksikan oleh **HOTS**
 - a. dua laki-laki adil
 - b. empat laki-laki adil
 - c. dua laki-laki dan dua perempuan
 - d. dua laki-laki dan satu perempuan
 - e. pelaku dan korban sariqah
13. Penganiayaannya yang terjadi pada anggota badan, antara lain jirah, yaitu
 - a. melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah seperti melukai perut dan punggung
 - b. penganiayaannya yang tidak merusak atau tidak menghilangkan fungsi
 - c. melukai kepala dan wajah
 - d. menghilangkan fungsi anggota tubuh, sementara anggota tubuh tersebut masih ada
 - e. merusak anggota tubuh seperti memotong tangan dan kaki
14. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina disebut

a. qazaf	d. maqzaf bih
b. qazif	e. muqzaf
c. maqzaf	
15. *Qatl al-amd* termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. Pernyataan berikut yang benar adalah
 - a. pernyataan sesuai Surah al-Isrā' ayat 33
 - b. pernyataan sesuai Surah an-Nūr ayat 23
 - c. pernyataan sesuai Surah an-Nūr ayat 33
 - d. pernyataan sesuai Surah an-Nisā' ayat 93
 - e. pernyataan sesuai Surah al-Mā'idah ayat 53
16. Jika sedang sangat haus dan lapar, hakim tidak boleh
 - a. menjatuhkan hukuman
 - b. meminta barang bukti
 - c. melaksanakan sidang
 - d. meneruskan sidang
 - e. menunda sidang
17. Dalam istilah peradilan Islam, mudda'a 'alaih adalah
 - a. saksi
 - b. hakim
 - c. tergugat
 - d. penggugat
 - e. bukti
18. Syarat seorang yang tergugat dapat membantah gugatan, yaitu dengan
 - a. mendatangkan ahli waris
 - b. membayar pengacara
 - c. mendatangkan saksi
 - d. menantang tergugat
 - e. membayar hakim
19. Mukalaf merupakan salah satu syarat bagi saksi. Arti mukalaf
 - a. sehat akalinya
 - b. telah sampai usianya
 - c. tidak memihak salah satu
 - d. mengetahui pelaku dari awal
 - e. telah siap untuk melaksanakan kewajiban
20. Seseorang (merdeka) yang menuduh zina terhadap orang lain jika tidak dapat membuktikan dapat dikenakan sanksi hukum
 - a. rajam
 - b. dera dan tagrib
 - c. dera
 - d. penjara
 - e. tagrib
21. Melaksanakan tata tertib pengadilan, memperlakukan orang-orang yang sama dalam tempat duduk, dan tidak boleh menerima hadiah dari orang yang sedang berperkara. Pernyataan yang sesuai adalah
 - a. adab atau etika hakim
 - b. cara menjatuhkan hakim
 - c. syarat-syarat saksi
 - d. syarat-syarat hakim
 - e. tugas hakim
22. Pada proses persidangan, mengembalikan sumpah kepada penggugat dilakukan dalam rangka mencari
 - a. keadilan
 - b. kebijaksanaan
 - c. kebijakan
 - d. pembenaran
 - e. kebenaran
23. Pelaku bughat yang tertawan ditahan hingga
 - a. menyadari kesalahannya
 - b. pemimpin membayar jaminan
 - c. dapat melepaskan diri
 - d. hartanya telah habis dirampas
 - e. memiliki pengikut yang sepe-mikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

24. Perhatikan ayat berikut!


وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ 

Pernyataan yang sesuai berdasarkan ayat di atas adalah **HOTS**

- a. memberikan kesaksian sesuai kemauan terdakwa
- b. kesaksian adalah hak keluarga terdakwa
- c. keluarga korban harus menjadi saksi
- d. menyembunyikan kesaksian boleh
- e. memberikan kesaksian adalah kewajiban

25. Berikut tidak termasuk syarat seorang hakim di pengadilan adalah

- a. memiliki ingatan yang kuat
- b. menguasai bahasa Arab
- c. menguasai ilmu pengetahuan alam
- d. mampu berijtihad
- e. sehat jasmani dan rohani



B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Hukuman bagi pelaku qazaf dijelaskan dalam Surah
2. Diyat mukhafafah dapat dibayar dengan cara diangsur selama
3. Pelanggaran hukum dengan bermain judi mendapatkan hukuman berupa
4. Khamar merupakan jenis cairan dari fermentasi biji-bijian atau buah yang mengubah kandungannya menjadi
5. Pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan adalah suatu bentuk perbuatan
6. Minuman keras dan narkoba adalah salah satu tipu daya setan untuk
7. Jika tidak terdapat bukti-bukti yang benar, hakim harus menerima sumpah
8. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, sementara anggota tubuh tersebut masih ada diistilahkan dengan:
9. Jika ada orang yang membunuh dengan sengaja dan keluarga korban memaafkan pelaku, maka pembayaran diyatnya
10. Pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan adalah suatu bentuk perbuatan

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Bagaimana melaksanakan hukum ta'zir menurut hukum Islam?
Jawab:
2. Apa yang dimaksud *al-mutalahimah*?
Jawab:
3. Jelaskan hikmah bagi hakim yang dalam keadaan tertentu tidak boleh memutuskan suatu perkara!
Jawab:
4. Perhatikan hadis berikut!

لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبًا. (رواه البخاري ومسلم)

Jelaskan sikap seorang hakim berdasarkan hadis di atas! **HOTS**

Jawab:

5. Bagaimana jika korban pencurian telah memberi maaf kepada pencuri tersebut?

Jawab:

Nilai	Nasihat	Paraf Guru

Daftar Pustaka

- Ad-Dimasyqi, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2006. *Tarjamah Bulughul Maram (A. Hassan)*. Bandung: CV Diponegoro.
- As-Sayis, Syekh Muhammad Ali. 1996. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Departemen RI. 2000. *Fikih untuk Madrasah Aliyah Kelas II, III*. Jakarta.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1997. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Qosim, M. Rizal. *Pengamalan Fikih 2*. Surakarta: PT Tiga Serangkai.
- Rahman, Abdur. 1991. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rochim, Abd. dkk. 2004. *Fikih untuk Madrasah Aliyah Kelas XI, XII*. Semarang: CV GANI & son.
- Rosjid, H. Sulaiman. 1984. *Fikih Islam*. Jakarta: Kuria Esa.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Zaenuddin, Djedjen dan Suparta Mundzier. 2002. *Pendidikan Agama Islam Fikih*. Semarang: PT Toha Putra.
- Zuhri, Muh. dkk. 1994. *Fikih Madzhab Empat*. Semarang: CV Adhi Grafika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi.

Biodata Penulis

Nama Lengkap : Sri Mulyani, S.Sy.
 Alamat : Jl. Merapi Raya No.17, RT.06/RW.09, Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah
 Bidang Keahlian : Pendidikan Agama Islam
 Nomor Sertifikat Penulis : 58110 26411 0 0001645 2020
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
 S1 Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2005-2010)



Biodata Penulis

Nama Lengkap : Hanifah Alnun Nabila, S.S.
 Alamat : Jl. Merapi Raya No.17, RT.06/RW.09, Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah
 Bidang Keahlian : Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
 S1 Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016-2020)



Biodata Editor

Nama Lengkap : Dewi Masitoh, S.Pd.
 Alamat Kantor : Jl. Merapi Raya No. 17, RT.06/RW.09, Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah
 Bidang Keahlian : Pendidikan Agama Islam
 Nomor Sertifikat Editor : 58110 26412 0 0000680 2019
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
 S1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2014-2018)

Biodata Konsultan

Nama Lengkap : Dr. Ishwahyudi, M.Ag.
 Alamat Kantor : IAIN Ponorogo, Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo, Jawa Timur
 Bidang Keahlian : 1. Filsafat Islam
 2. Pemikiran Islam
Riwayat Pekerjaan/profesi (10 tahun terakhir):
 1. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Akademik STAIN Ponorogo (2007-2009)
 2. Ketua Lembaga Studi Al-Qur'an (LSQ) STAIN Ponorogo (2009-2013)
 3. Ketua Program Studi Komunikasi dan Dakwah STAIN Ponorogo (2013)
 4. Sekretaris Jurusan Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ponorogo (2015-2017)
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
 1. S1 Fakultas Tarbiyah PAI IKAHA Tebuireng Jombang (1997-2001)
 2. S2 Program Studi Filsafat Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2006)
 3. S3 Program Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya (2010-2005)

Biodata Reviewer

Nama Lengkap : Sri Widodo, S.Ag.
 Alamat Kantor : Jl. RW. Monginsidi, Sidomulyo, Tegalgede, Karanganyar
 Bidang Keahlian : Mengajar
Riwayat Pekerjaan/profesi (10 tahun terakhir):
 1. Guru Pendidikan Agama Islam SDN 02 Songbanyu, Rongkop, Gunungkidul, Yogyakarta (2000-2006)
 2. Guru MTs Negeri Karanganyar, Jawa Tengah (2006-sekarang)
Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
 S1 Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1990-1996)

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gedung Madrasah Nurul Iman Jambi Kota Seberang



Kegiatan Membaca Surah Pendek Setiap Senin-Sabtu Sebelum Jam Pelajaran

Hak Cipta Dilindungi undang-undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi;
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asf:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



**Kegiatan Belajar Mengajar Kelas XI Putri Madrasah Aliyah Nurul Iman
Jambi Kota Seberang**



**Wawancara Dengan Kepala Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota
Seberang**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asf:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara Dengan Wali Kelas Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang



Wawancara Dengan Guru Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang





KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jl. Jambi-Ma.Bulian Km.16 Simp.Sungai Duren Kab.Muaro Jambi 36363


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kode Dokumen	Kode Formulir	Berlaku Tanggal	No Revisi	Tanggal Revisi	Halaman
In. 08-PP-05-01	In.08-FM-PP-05-03	2022	R-0	-	1 dari 2

Nama Mahasiswa : Sri Filla Yani
 NIM : 201180260
 Pembimbing I : Dr. Ahmad Ridwan, M.Pd.I
 Judul : Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	14 Februari 2022	Perbaikan Latar Belakang	
2.	21 Februari 2022	Perbaikan Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
3.	05 April 2022	Perbaikan Grandtour, BAB II - BAB III	
4.	12 April 2022	Perbaikan Grantour, Subjek Penelitian dan ACC Seminar Proposal	
5.	21 April 2022	Seminar Proposal	
6.	08 Juni 2022	ACC Riset	
7.	13 Juni 2022	Riset	
8.	12 Agustus 2022	Perbaikan Rumusan Masalah, Subjek Penelitian dan BAB IV	
9.	26 Agustus 2022	Perbaikan BAB IV	
10.	27 Agustus 2022	ACC Munaqosyah	

Jambi, 27 Oktober 2022
 Pembimbing I


Dr. Ahmad Ridwan, M.Pd.I
 NIP. 197407141999031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Jambi-Ma.Bulian Km.16 Simp.Sungai Duren Kab Muaro Jambi 36363

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kode Dokumen	Kode Formulir	Berlaku Tanggal	No Revisi	Tanggal Revisi	Halaman
In. 08-PP-05-01	In.08-FM-PP-05-03	2022	R-0	-	1 dari 2

Nama Mahasiswa : Sri Filla Yani
 NIM : 201180260
 Pembimbing I : Dra. Siti Asiah, M.Pd
 Judul : Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Mata Pelajaran Fiqih di Kelas XI Madrasah Aliyah Nurul Iman Jambi Kota Seberang
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	14 Februari 2022	ACC Seminar Proposal	
2.	21 April 2022	Seminar Proposal	
3.	30 Juni 2022	ACC Riset	
4.	13 Juni 2022	Riset	
5.	29 Juli 2022	ACC Munaqasyah	

Jambi, 29 Juli 2022
 Pembimbing II



Dra. Sfti Asiah, M.Pd
 NIP. 196112191991032002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)



Nama : Sri Filla Yani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Blitar, 04 Desember 1999
Alamat : Jl. Samosir RT.21 RW.01
Desa Sumber Harapan, Kecamatan Pelepat
Iilir, Kabupaten Bungo, Provinsi
Jambi
Alamat Email : fhillarm@gmail.com
No. Kontak/ WA : 0823 7260 7071

Pengalaman-Pengalaman Pendidikan Formal

1. SD/MI, Tahun Tamat : SDN 136/II Sumber Harapan
2. SMP/MTs, Tahun Tamatan : MTs Nurul Huda Sukaraja Oku Timur
3. SMA/SMK, Tahun Tamatan : MAS Miftahul Huda Purwasari

Motto Hidup : Disetiap Kesulitan Pasti Ada Kemudahan